

**KEDUDUKAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN POM DALAM
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KESEHATAN (STUDI KASUS
PEREDARAN OBAT TRADISIONAL ILEGAL DI MEDAN)**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum(M.H)
Dalam Bidang Hukum Pidana*

Oleh :

DIFA ANANDA
NPM: 2320010069



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN TESIS

Nama : DIFA ANANDA
NPM : 2320010069
Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**
Konsentrasi : **Hukum Pidana**
Judul Tesis : **KEDUDUKAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
BADAN POM DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK
PIDANA KESEHATAN (STUDI KASUS PEREDARAN
OBAT TRADISIONAL ILEGAL DI MEDAN)**

Pengesahan Tesis

Medan, 11 Desember 2025

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Assoc. Prof. Dr. SURYA PERDANA, SH., M.Hum


Dr. AGUSTA RIDHA MININ, S.H., M.Hum

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi


Prof. Dr. H. TRIONO EDDY S.H., M.Hum


Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, M.H., M.H

PENGESAHAN

KEDUDUKAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN POM DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KESEHATAN (STUDI KASUS PEREDARAN OBAT TRADISIONAL ILEGAL DI MEDAN)

DIFA ANANDA
NPM : 2320010069

Progran Studi : Magister Ilmu Hukum

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji, yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister Hukum (M.H)

Pada Hari Kamis, 11 Desember 2025”

Panitia Penguji

1. **Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.Hum**

Ketua

1.....

2. **Assoc. Prof. Dr. IDA NADIRAH, S.H., M.H**

Sekretaris

2.....

3. **Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**

Anggota

3.....

PERNYATAAN

KEDUDUKAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) BADAN POM DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KESEHATAN (STUDI KASUS PEREDARAN OBAT TRADISIONAL ILEGAL DI MEDAN)

Dengan ini penulis menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi- sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, 11 Desember 2025

Penulis,



DIFA ANANDA
NPM: 2320010069

ABSTRAK

PERAN DAN KEDUDUKAN PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) BADAN POM DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KESEHATAN (STUDI KASUS PEREDARAN OBAT TRADISIONAL ILEGAL DI MEDAN)

Tindak pidana di bidang kesehatan, khususnya terkait peredaran obat tradisional ilegal, merupakan bentuk kejahatan yang mengancam keselamatan masyarakat dan menimbulkan kerugian ekonomi. Modus operandi pelaku semakin beragam, termasuk penyamaran produk dalam bentuk kopi herbal dan jamu tradisional yang ternyata mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) berbahaya. Kondisi ini menuntut adanya penegakan hukum yang efektif dan aparat yang memiliki kompetensi teknis di bidang kesehatan. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) memiliki peran strategis sebagai penyidik *lex specialis* dengan kewenangan melakukan penyidikan tindak pidana kesehatan di bawah koordinasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan mekanisme PPNS Badan POM dalam menangani tindak pidana kesehatan, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat di lapangan, serta merumuskan solusi yang dapat ditempuh guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus menghubungkannya dengan praktik implementasi di lapangan. Data penelitian diperoleh dari data primer berupa wawancara dengan PPNS BBPOM Medan, aparat kepolisian, dan pihak terkait, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan laporan resmi BBPOM. Data dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan efektivitas regulasi serta realitas penerapannya di masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPNS Badan POM memiliki legitimasi hukum yang kuat melalui KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menegaskan kedudukannya sebagai penyidik khusus. Mekanisme penyidikan yang dijalankan meliputi pengawasan lapangan, penyelidikan, pengambilan sampel, uji laboratorium, hingga koordinasi dengan Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan. Akan tetapi, implementasi di lapangan masih menghadapi hambatan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dan sarana, birokrasi yang panjang, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Salah satu kasus konkret adalah penindakan BBPOM Medan pada tahun 2025 terhadap peredaran ribuan sachet kopi herbal ilegal dengan nilai ekonomi lebih dari Rp43 juta. Adapun solusi yang ditempuh mencakup peningkatan kapasitas PPNS, pemanfaatan teknologi digital dalam pengawasan, harmonisasi regulasi, serta penguatan koordinasi lintas sektoral dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, meskipun PPNS Badan POM telah memiliki dasar hukum yang jelas dan kedudukan strategis dalam sistem peradilan pidana terpadu, efektivitas perannya masih perlu ditingkatkan melalui modernisasi kelembagaan, penyempurnaan regulasi, dan penguatan sinergi antarpenghak hukum agar mampu memberikan perlindungan hukum maksimal bagi masyarakat.

Kata Kunci: PPNS, Badan POM, Obat Tradisional Ilegal, Penyidikan, Penegakan Hukum.

ABSTRACT

THE ROLE AND POSITION OF CIVIL SERVANT INVESTIGATIVES (PPNS) OF THE POM AGENCY IN LAW ENFORCEMENT ON HEALTH CRIMES (CASE STUDY OF ILLEGAL TRADITIONAL MEDICINE DISTRIBUTION IN MEDAN)

*Criminal offenses in the health sector, particularly concerning the circulation of illegal traditional medicines, pose a serious threat to public safety and cause significant economic losses. The perpetrators' modus operandi has become increasingly complex, including disguising products as herbal coffee or traditional jamu that in fact contain dangerous Chemical Substances (BKO). This condition demands effective law enforcement and competent authorities with technical expertise in the health sector. Civil Servant Investigators (PPNS) of the Indonesian National Agency of Drug and Food Control (BPOM) play a strategic role as *lex specialis* investigators authorized to conduct criminal investigations in the health sector under the coordination of the Indonesian National Police. This study aims to analyze the legal standing and mechanisms of PPNS BPOM in handling health-related criminal acts, identify the obstacles faced in practice, and formulate solutions to improve the effectiveness of law enforcement.*

This research employs an empirical legal research method with a juridical-empirical approach, examining statutory regulations and linking them with real-world practices. Primary data were collected through interviews with PPNS BBPOM Medan, police officers, and other related stakeholders, while secondary data were obtained from legislation, literature, and official BPOM reports. The data were qualitatively analyzed to provide a comprehensive picture of regulatory effectiveness and its implementation in society.

The findings indicate that PPNS BPOM has a strong legal basis through the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP), Law No. 8 of 1981, and Law No. 17 of 2023 on Health, which explicitly recognize PPNS as special investigators. The investigation mechanism includes field inspections, preliminary inquiries, sampling, laboratory testing, and coordination with the Police, Prosecutor's Office, and Courts. However, several obstacles remain, including limited human resources and facilities, bureaucratic complexity, weak inter-agency coordination, and low public legal awareness. One concrete example is the 2025 BBPOM Medan operation, which uncovered thousands of sachets of illegal herbal coffee with an estimated economic value exceeding IDR 43 million. The solutions identified include enhancing the capacity of investigators, utilizing digital technology in surveillance, harmonizing regulations, and strengthening cross-sectoral cooperation as well as public participation.

In conclusion, although PPNS BPPOM already possesses clear legal legitimacy and a strategic position within the integrated criminal justice system, its effectiveness still requires optimization through institutional modernization, regulatory improvement, and reinforced inter-agency synergy to ensure maximum legal protection for the public.

Keywords: PPNS, BPOM, Illegal Traditional Medicine, Investigation, Law Enforcement.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan Rahmat-Nya sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tujuan dari penulisan tesis ini untuk memenuhi salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Hukum (M.H) di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Kosentrasi Hukum Pidana. Untuk itu penulisan tesis ini diberi judul: Peran dan Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan POM Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kesehatan (Studi Kasus Peredaran Obat Tradisional Ilegal di Medan).

Penulis sangat menyadari tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Pada kesempatan yang baik ini, izinkanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang dengan tulus ikhlas telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.
2. Prof. Dr. Triono Eddy SH. M.Hum Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Alpi Sahari, S.H, M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera.
4. Ibu Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H.,M.H selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

5. Bapak Assoc. Prof. Surya Perdana, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing I.
6. Bapak Dr. Agusta Ridha Minin, S.H., M.H. selaku Pembimbing II.
7. Bapak Sahat T.H. Marpaung, S.Si., Apt
8. Kepada Istri saya Sri Widya Astuti, S.S. atas dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Staf Loka POM Tanah Bumbu
10. Bapak dan Ibu Dosen serta staff Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.
11. Kepada Rekan-rekan Mahasiswa/I yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, dimana telah ikut membantu serta mendorong percepatan penulisan tesis ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak terkhusus bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Medan,

2025

Penulis,

DIFA ANANDA
NPM: 2320010069

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kegunaan/Manfaat Penelitian	14
E. Keaslian Penulisan.....	15
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	17
1. Kerangkat Teori.....	17
2. Kerangka Konsep.....	21
G. Metode Penelitian	23
1. Spesifikasi Penelitian	24
2. Metode Pendekatan.....	24
3. Sumber Data	25
4. Teknik Pengumpulan Data	26
5. Analisis Data	27
BAB II : KEDUDUKAN DAN MEKANISME PENYIDIK	

	PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) BADAN POM	
	DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA	
	DIBIDANG KESEHATAN.....	28
a.	Dasar Hukum dan Kedudukan PPNS Badan POM Dalam Sistem Peradilan Pidana	30
b.	Kewenangan dan Tugas PPNS Badan POM dalam Penyelidikan Tindak Pidana Kesehatan	47
c.	Mekanisme Penyidikan Yang Dilaksanakan Oleh PPNS Badan POM.....	53
BAB III :	FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT YANG	
	DIHADAPI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL	
	(PPNS) BADAN POM DALAM MENANGANI	
	TINDAK PIDANA DIBIDANG KESEHATAN.....	59
a.	Keterbatasan Sumber Daya Manusia, Anggaran dan Sarana Pendukung	65
b.	Hambatan Koordinasi Dengan Aparat Penegak Hukum Lainnya	69
c.	Permasalahan Regulasi dan Kompleksitas Perkara Tindak Pidana Kesehatan	84
BAB IV :	SOLUSI YANG DIHADAPI PENYIDIK PEGAWAI	
	NEGERI SIPIL (PPNS) BADAN POM DALAM	
	MENANGANI TINDAK PIDANA DIBIDANG	
	KESEHATAN	90
a.	Optimalisasi Kapasitas dan Kompetensi Penyidik PPNS	

Badan POM	91
b. Koordinasi dan Strategi Antar Aparat	
Penegak Hukum.....	108
c. Perbaikan Regulasi dan Pemanfaatan Teknologi dalam	
Penegakan Hukum Kesehatan	118
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	126
a. Kesimpulan.....	126
b. Saran	128

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Alinea keempat UUD 1945 disebutkan “untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, serta dengan satu tujuan didirikannya Negara Indonesia adalah terwujudnya kesejahteraan rakyat. Hal ini juga yang mengindikasikan bahwa Negara Indonesia merupakan negara kesejahteraan rakyat. Dalam suatu Negara (hukum) kesejahteraan, Negara atau pemerintah tidak hanya semata-mata sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga sebagai pemikul utama tanggung jawab mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besar kemakmuran rakyat.¹

Dalam berinteraksi dengan sesama manusia terdapat suatu pedoman untuk berperilaku yang disebut kaidah. Kaidah atau norma itu merupakan tata tertib yang berwujud kumpulan aturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang tumbuh dalam hubungan antar manusia.² Kaidah ini bertujuan untuk dapat menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, maka dari itu kaidah atau norma ini dijadikan pedoman dalam kehidupan dan untuk itu harus ditaati.

¹ Ismail Koto. “Peran Badan Usaha Milik Negara Dalam Penyelenggaraan Perekonomian Nasional Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat” *Dalam Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora 2021 Ke 1.*, halaman 458.

² Marwan Mas. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 42.

Pada dasarnya keberadaan hukum ditengah-tengah masyarakat bersifat *urgent*, oleh karena itu masyarakat perlu memiliki kesadaran hukum. Kesadaran hukum ini memiliki indicator yang terdiri dari:³

1. Pengetahuan hukum;
2. Pemahaman kaedah-kaedah hukum;
3. Sikap terhadap norma-norma hukum dan perilaku hukum.

Apabila masyarakat ingin hidup rukun, damai, sejahtera dan tentram maka syarat utamanya adalah memenuhi kaidah-kaidah hukum disamping sikap-sikap lain yang mendukung.⁴

Kaidah dalam bentuk tertulis dapat dilihat dalam suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis seperti UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan lain sebagainya. Aspek kehidupan secara umum dibagi menjadi dua yaitu kehidupan pribadi dan kehidupan antar pribadi. Dalam melakukan interaksi dengan sesama, maka terdapat suatu kaidah atau patokan atau pedoman hidup. Kaidah yang termasuk dalam aspek kehidupan antar pribadi meliputi:⁵

1. Kaidah sopan santun (*dainty*) yang gunanya untuk kesedapan hidup bersama;
2. Kaidah hukum yang tertuju pada kedamaian hidup bersama.

³ Sudarsono. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 3.

⁴ *Ibid.*, halaman 3-4.

⁵ Dudu Duswara Machmudin. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 14.

Kaidah tersebut menjadi pedoman dalam memenuhi kebutuhan hidupnya itu. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia juga berusaha dan bekerja. Kebutuhan hidup manusia itu berbeda-beda. Kebutuhan manusia berdasarkan tingkat kepentingannya tersebut dapat berupa kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Kebutuhan tersebut dapat berupa sandang, pangan dan papan. Namun terdapat kebutuhan manusia yang tidak kalah pentingnya yakni kebutuhan mengenai kesehatan. Hal tersebut dikarenakan untuk melakukan segala aktivitas manusia membutuhkan kesehatan fisik dan jiwa.

Hak manusia untuk hidup sehat ini diatur dalam ketentuan UUD Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28H ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

Pembangunan kesehatan diarahkan untuk mempertinggi derajat kesehatan yang bermakna bagi pembangunan dan pembinaan sumber daya manusia. Hakekatnya ialah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap masyarakat agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan hidup seta bagi setiap orang agar wujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.⁶

⁶ Azwar Agoes dan T Jacob. 2012. *Antropoligi Kesehatan Indonesia*. Jakarta: EGC, halaman 2.

Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik mental dan spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.⁷ Sedangkan sumber daya dibidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan serta teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah baik Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Kemajuan teknologi menjadi dampak yang paling penting dan nyata dari perkembangan globalisasi. Kecanggihan teknologi sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia saat ini. Segala aspek kehidupan manusia sangat bergantung terhadap teknologi, dimana teknologi digunakan untuk memudahkan aktivitas sehari-hari.⁸

Upaya kesehatan yang semula dititik beratkan pada upaya penyembuhan penderita secara berangsur-angsur berkembang kearah keterpaduan upaya kesehatan yang menyeluruh dimana upaya kesehatan tersebut meliputi:

1. Upaya peningkatan kesehatan (promotif)
2. Pencegahan penyakit (preventif)
3. Pemulihan kesehatan (rehabilitative).⁹

⁷ Republik Indonesia (a), *Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Pasal 1 ayat (1).

⁸ Ramlan dkk. "Desain Hukum Bisnis Berbasis Teknologi Digital" *Dalam Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi 2025.*, halaman 139.

⁹ Depkes RI. *Kebijakan Obat Tradisional Nasional*. 2012. Diakses melalui jdih.pom.go.id/showpdf.php?u=453, Tanggal 3 Mei 2025 pukul 03.22 WIB.

Keempat hal di atas harus dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan dan dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Masyarakat. Terkait dengan kebutuhan akan kesehatan ini, maka kita perlu waspada terhadap segala bentuk produk yang berkaitan dengan kesehatan, seperti makanan, obat-obatan yang beredar dimasyarakat hingga kosmetik-kosmetik yang mengandung bahan kimia berbahaya.

Perkembangan perekonomian Indonesia yang pesat dan kemajuan teknologi dalam ilmu pengetahuan telah menimbulkan perubahan cepat pada produk-produk kosmetik, industri farmasi, obat asli Indonesia dan alat kesehatan. Hal tersebut banyak menyebabkan berdirinya industri-industri terutama industri obat tradisional yang baru.¹⁰

Pengobatan tradisional ini biasanya menggunakan obat tradisional atau yang biasa dikenal di Indonesia dengan istilah “Jamu” sebagai sarana penyembuhan. Obat tradisional sendiri mempunyai bermacam-macam jenis, manfaat maupun fungsi untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Selain obat tradisional juga terdapat jenis obat yang disebut sebagai obat herbal berstandar dan fitofarmaka. Obat herbal berstandar adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan bahan bakunya telah distandarisasi. Sedangkan yang dimaksud dengan fitofarmaka yaitu sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah

¹⁰ Vita Damarsari. 2010. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Membeli Produk Kosmetik di Yogyakarta, yang membahas perlindungan hukum dan upaya hukum terhadap konsumen yang membeli kosmetik di Yogyakarta*, Skripsi dipublikasi Google Scholar. Universitas Indonesia, halaman 1.

dengan uji praklinik dan uji klinik, bahan baku dan produk jadinya telah distandarisasi.¹¹

Obat tradisional bersifat sebagai sarana penyembuhan penyakit apabila digunakan dengan dosis dan waktu yang tepat. Jadi, apabila tidak dilaksanakan upaya tersebut maka akan bersifat racun. Oleh karena itu, pengobatan tradisional yang umumnya menggunakan obat tradisional perlu dibida dan diawasi oleh pemerintah untuk diarahkan agar dapat menjadi pengobatan maupun perawatan yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya. Selain itu perlu ditingkatkan pula pengendalian dan pengawasan lalu lintas penggunaan obat tradisional baik dalam proses produksi, peredaran maupun pengkonsumsian.¹²

Pada konteks empiris, kasus peredaran obat tradisional ilegal di Kota Medan menjadi salah satu contoh nyata yang memperlihatkan urgensi peran PPNS Badan POM. Pada Oktober 2023, Balai Besar POM Medan bersama Korwas PPNS Polda Sumut berhasil mengungkap peredaran obat tradisional dan kosmetik tanpa izin edar yang dipasarkan secara online dari rumah tinggal di Medan Johor dengan nilai temuan mencapai Rp25.000.000. Tidak hanya itu, pada lokasi berbeda di Medan Baru, petugas juga menemukan sembilan jenis kosmetik impor tanpa izin edar dengan nilai ekonomi sekitar Rp800.000.000 yang dikendalikan oleh pelaku berinisial “SN”. Produk-produk tersebut diketahui mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) yang dilarang dan berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Kasus

¹¹ Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan. www.pom.go.id/. Diakses pada 3 Mei 2025 pukul 03.27 WIB.

¹² *Ibid.*

ini menunjukkan bahwa peredaran obat tradisional ilegal di Medan tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa masyarakat. Oleh karena itu, kehadiran dan peran PPNS Badan POM menjadi sangat strategis dalam menegakkan hukum, sekaligus memastikan perlindungan kesehatan publik dari bahaya obat-obatan ilegal.

Pada awal tahun 2024, BBPOM Medan kembali melakukan operasi pengawasan di sejumlah sarana distribusi obat hasil kegiatan investigasi sebelumnya. Dalam operasi tersebut, petugas menemukan berbagai jenis obat tradisional yang beredar tanpa izin edar serta mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) berbahaya. Temuan ini mengindikasikan bahwa peredaran obat tradisional ilegal di Medan masih marak meskipun telah dilakukan berbagai penindakan pada tahun sebelumnya. Kondisi ini mempertegas bahwa kejahatan di bidang kesehatan, khususnya peredaran obat tradisional ilegal, bersifat berulang dan adaptif terhadap pola pengawasan. Oleh sebab itu, peran PPNS Badan POM dalam melakukan penyidikan, pengawasan, dan penindakan hukum sangat menentukan dalam memutus mata rantai peredaran obat ilegal yang dapat merugikan konsumen sekaligus melemahkan upaya pemerintah dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang tindak pidana peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia berbahaya ini, diatur dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 145 ayat (1), Pasal 435 dan Pasal 436 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat bahan, obat-obat tradisional dan kosmetik. Selain itu obat tradisional itu sendiri adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (*galenik*) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun menurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat.

Obat tradisional banyak beredar dimasyarakat. Namun, dalam kondisi saat ini sulit bagi konsumen untuk mengetahui komposisi dari obat tradisional tersebut, apakah telah memenuhi standar kesehatan atau tidak. Maka dari itu, penting sekali adanya suatu lembaga yang berperan dalam hal mengawasi peredaran obat dimasyarakat. Hal ini ditujukan untuk mencegah terjadinya peredaran obat-obat tradisional yang membahayakan kesehatan masyarakat. Lembaga atau instansi yang berwenang melakukan pengawasan terhadap peredaran obat tradisional ini adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat (BPOM). Sedangkan di kota Medan instansi yang berwenang adalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat (BBPOM).

Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM-RI) merupakan lembaga resmi Non Departemen yang diresmikan pemerintah pada tanggal 31 Januari 2001 mendapat wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap peredaran obat tradisional yang tidak terdaftar maupun obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat. Peranan pengawasan tersebut telah diberi tugas pada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPOM.

Peranan PPNS BBPOM dibutuhkan dalam penyidikan apabila terjadi tindak pidana bidang kesehatan, karena mereka menguasai bidang tertentu yaitu pengawasan obat dan makanan. Keberadaan BPOM-RI mempunyai fungsi sebagai salah satu unsur operasional dalam penegakan hukum. Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan wewenang kepada PPNS BPOM untuk melakukan penyidikan terkait adanya pelanggaran pidana pengadaan, penyimpanan, penjualan obat-obatan berbahaya. Wewenang diberikan untuk memudahkan dalam pengungkapan suatu tindak pidana mengingat banyaknya kendala yang dihadapi oleh aparat kepolisian dalam melakukan penyidikan.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berwenang dalam melakukan penyidikan pelanggaran peredaran obat tradisional tanpa izin edar adalah penyidik pegawai negeri sipil BPOM-RI. Namun dalam melaksanakan tugasnya PPNS BPOM-RI berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Selain itu, tindak pidana yang disidik PPNS BPOM-RI juga dilaporkan ke penyidik Polri dimana dalam hal ini penyidik Polri dapat memberikan petunjuk dan bantuan yang diperlukan kepada PPNS BPOM-RI.¹³

Terkait dengan peranan dalam mengawasi dan menanggulangi peredaran obat dan makanan tersebut, di BPOM terdapat juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Mengenai kedudukan penyidik pegawai negeri sipil ini diatur dalam peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia yaitu ketentuan Undang-Undang

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2008. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, halaman 21.

Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dalam Pasal 424 yang berbunyi (2) selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Kesehatan.

(3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:

- a. menerima laporan dan melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana di bidang Kesehatan;
- b. memanggil, memeriksa, atau melakukan penggeledahan terkait dugaan tindak pidana di bidang Kesehatan;
- c. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- d. melarang Setiap Orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- e. menyuruh berhenti orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Kesehatan;
- f. memeriksa identitas orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang Kesehatan;
- g. mencari dan meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Kesehatan;

- h. menahan, memeriksa, serta menyita surat, dokumen, dan/atau bahan/barang bukti lainnya dalam perkara tindak pidana di bidang Kesehatan;
- i. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat surat, dokumen, atau benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana di bidang Kesehatan;
- j. memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi;
- k. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Kesehatan;
- l. menghentikan penyidikan apabila tindak terdapat cukup bukti yang membuktikan adanya tindak pidana di bidang Kesehatan; dan
- m. melakukan tindakan lain setelah berkoordinasi dalam rangka meminta bantuan penyidikan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berkaitan dengan peredaran obat tradisional ini, di wilayah kota Medan sendiri telah dimusnakan puluhan macam obat tradisional dan obat keras yang tidak layak edar. Obat-obat yang dimusnakan tersebut terdiri dari produk yang sudah masuk *public warning*, tanpa izin edar yang mengandung bahan kimia obat (BKO).

Dalam rangka pemberantasan dan penertiban peredaran produk obat dan makanan ilegal termasuk palsu serta obat keras disarana yang tidak berhak Badan POM telah melakukan investigasi awal dan penyidikan kasus tindak pidana di bidang obat dan makanan. Ini dilakukan secara mandiri maupun juga secara bersinergi dengan instansi-instansi penegak hukum lainnya. Pada bulan Oktober 2023 Petugas Balai Besar POM di Medan didampingi oleh Korwas PPNS Polda Sumut melakukan operasi penindakan yang merupakan program Badan POM RI. Pada hari Selasa, petugas Balai Besar POM di Medan yang didampingi Korwas PPNS Polsa Sumut melakukan operasi Penindakan di Medan Johor dengan nilai temuan 20 jenis Kosmetik dan Obat Tradisional Tanpa Izin Edar sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh

Lima Juta) yang diperoleh dari rumah tinggal yang digunakan sebagai tempat usaha secara *online* yang dilakukan oleh Pelaku berinisial “A”. kemudian di Medan Baru dengan nilai temuan 9 Jenis Kosmetik Tanpa Izin Edar yang berasal dari luar negeri sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juga rupiah) yang diperoleh dari rumah tinggal yang digunakan sebagai tempat usaha secara *online* yang dilakukan oleh pelaku berinisial “SN”. Pemilik *online shop* diduga melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 197, setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juga rupiah). Yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.¹⁴

Di kota Medan sendiri operasi gabungan dilakukan tanggal 11 Oktober 2023. Dari hasil operasi gabungan yang didukung oleh Polda Sumut ini ditemukan 20 jenis Kosmetik dan Obat tradisional tanpa izin edar dan mengandung BKO. Barang bukti tersebut kemudian disita oleh PPNS BBPOM di Medan.

Adanya *Free Trade Area* (Pasar Bebas) yang dicanangkan pemerintah saat ini memberikan dua dampak yang berbeda. Pertama, selain membuka ruang yang seluas-luasnya untuk persaingan produk dipasaran, juga memberikan celah bagi masuknya produk ilegal yang tidak memenuhi persyaratan keamanan atau mutu bebas di wilayah Indonesia. Oleh karena itu, untuk mencegah hal demikian, BBPOM kota Medan melakukan operasi pengawasan pada tanggal Januari 2024 ke beberapa sarana distribusi obat hasil kegiatan investigasi sebelumnya

Kedudukan penyidik PNS di BPOM sangat diperlukan dalam menanggulangi peredaran obat tradisional yang mengandung bahan kimia

¹⁴ Balai POM. *Operasi Penindakan Pengawasan Obat dan Makanan*. [https://medan.pom.go.id/berita/operasi-penindakan-pengawasan -obat-dan-makanan](https://medan.pom.go.id/berita/operasi-penindakan-pengawasan-obat-dan-makanan). Diakses pada Sabtu 3 Mei 2025 pukul 02.35 WIB.

berbahaya, sebab apabila obat-obat tersebut dikonsumsi oleh masyarakat luas akan berdampak buruk bagi kesehatan. Terlebih lagi bila dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama dapat membahayakan kesehatan organ vital dalam tubuh manusia bahkan dapat menyebabkan kematian. Maka berdasarkan uraian di atas tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Peran dan Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan POM Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kesehatan (Studi Kasus Peredaran Obat Tradisional Ilegal di Medan).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan dan mekanisme Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan POM dalam penegakan hukum tindak pidana kesehatan?
2. Bagaimana faktor-faktor penghambat yang dihadapi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan POM dalam menangani tindak pidana di bidang kesehatan?
3. Bagaimana solusi yang dihadapi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan POM dalam menangani tindak pidana kesehatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan dan mekanisme Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan POM dalam penegakan hukum tindak pidana kesehatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat yang dihadapi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan POM dalam menangani tindak pidana dibidang kesehatan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis solusi yang dihadapi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan POM dalam menangani tindak pidana kesehatan.

D. Kegunaan/Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian dan manfaat penelitian merupakan satu rangkaian yang hendak dicapai bersama, dengan demikian dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum pidana terkait dengan kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan POM dalam menangani tindak pidana dibidang Kesehatan.

2. Secara Praktis

Memberikan manfaat khususnya untuk aparat penegak hukum seperti penyidik terkait dengan kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan POM dalam menangani tindak pidana dibidang Kesehatan merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menunjukkan bahwa penelitian dengan judul ini belum pernah dilakukan. Akan tetapi ditemukan beberapa judul tesis yang berhubungan dengan topik dalam tesis ini diantara lain:

1. Muhammad Rusydi Ridha, Penelitian ini berjudul Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Kesehatan Dalam Bidang Obat Dan Makanan Di Indonesia, Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017, Adapun Rumusan Masalah terdiri dari bagaimana efektivitas penegakan hukum pidana kesehatan dalam bidang obat dan makanan di Indonesia, faktor-faktor apakah yang berpengaruh terhadap efektivitas penegakan hukum kesehatan dalam bidang obat dan makanan di Indonesia dan apakah permasalahan utama dalam efektivitas penegakan hukum pidana kesehatan dalam bidang obat dan makanan di Indonesia.
2. Serfinawati Hura, Judul Penelitian :Penegakan Hukum Pidana Oleh BPOM Terhadap Kosmetik Yang Tidak Memiliki IJIN EDAR (Studi Di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Medan) Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2022. Penelitian ini membahas tentang bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh BPOM terkait peredaran kosmetik yang tidak memiliki ijin edar yaitu regulator (pengaturan) yang bertugas membuat aturan mengenai peredaran obat dan makanan dalam hal ini kosmetik yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam pengawasan dan penindakan terhadap kosmetik yang beredar di wilayah Indonesia.

Pengawasan, sistem pengawasan terdiri dari dua yaitu (a) pengawasan sebelum beredar (*pre-market*) yaitu penyusunan dan penerapan standar yang dilakukan oleh BPOM Pusat yang berisi persyaratan kosmetik sebelum beredar, (b) Pengawasan setelah beredar (*post market*) yaitu pembelian produk kosmetik secara acak (*sampling*) yang kemudian akan dilakukan uji laboratorium terhadap produk tersebut dan melakukan pemeriksaan sarana distribusi kosmetik. Akibat hukum atas penegakan hukum yang dilakukan oleh BPOM terkait peredaran kosmetik yang tidak memiliki ijin edar adalah pelaku usaha dapat dikenakan sanksi-sanksi sebagaimana telah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain sanksi administratif, sanksi pidana pokok maupun pidana tambahan. Selain itu konsumen juga dapat menuntut kepada pelaku usaha terkait kerugian-kerugian yang diderita oleh konsumen atas produk yang tidak memiliki ijin edar tersebut.

3. Muh Reza Elnizar, Penelitian ini berjudul Tesis Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pengedaran Obat dan Makanan Secara *Online* di Kota Makassar, Program Magister (S2) Ilmu Hukum Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. 2024. Adapun rumusan masalah terdiri :
 - a. bagaimana fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam penyidikan tindak pidana pengedaran obat dan makanan secara *online*?

- b. apa kendala yang dihadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pengawas Obat dan Makanan Dalam Melakukan Pencegahan Tindak Pidana Pengedaran Obat dan Makanan Secara *Online*?

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu fondasi utama dalam ilmu hukum yang menekankan bahwa hukum harus memberikan kejelasan, keteraturan, dan konsistensi dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. Kepastian hukum diperlukan agar setiap individu mengetahui dengan jelas apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang, serta konsekuensi yang akan timbul apabila suatu aturan dilanggar. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah salah satu dari tiga nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Radbruch menyatakan bahwa hukum harus mampu memberikan kepastian karena tanpa kepastian hukum, maka keadilan dan kemanfaatan hukum sulit tercapai.

Kepastian hukum juga berkaitan erat dengan prinsip “*nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege*”, yang berarti tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan hukum yang jelas. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum harus dituangkan dalam bentuk peraturan tertulis yang dapat diakses oleh semua orang sehingga tidak menimbulkan multitafsir.¹⁵

¹⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Pada konteks praktik hukum di Indonesia, kepastian hukum merupakan bagian dari tujuan hukum sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan tertib. Hukum yang tidak pasti akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum dan aparat penegak hukum, sehingga berpotensi memicu tindakan *main hakim sendiri* (*eigenrichting*). Oleh karena itu, kepastian hukum menjadi dasar penting dalam setiap putusan hakim, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum berarti adanya konsistensi antara aturan hukum dengan pelaksanaannya.¹⁶ Dengan kata lain, suatu aturan yang telah dibuat tidak hanya harus jelas secara normatif, tetapi juga harus ditegakkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum. Ketidakselarasan antara hukum tertulis dengan praktik penegakan hukum akan melahirkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada hilangnya kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, teori kepastian hukum berfungsi sebagai pisau analisis dalam penelitian ini untuk menilai apakah peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan sudah mencerminkan kejelasan norma, konsistensi penerapan, serta mampu memberikan rasa aman dan kepastian bagi para pihak yang terkait.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2006.

b. Teori Kewenangan

Pada hukum administrasi negara, kewenangan merupakan konsep yang fundamental. Kewenangan dapat dipahami sebagai kekuasaan hukum (*legal power*) yang diberikan kepada pejabat atau lembaga untuk bertindak dalam bidang hukum publik. Berbeda dengan kekuasaan pada umumnya yang dapat bersumber dari faktor sosial, politik, atau ekonomi, kewenangan selalu bersumber dari hukum positif. Oleh karena itu, pejabat atau lembaga negara tidak boleh bertindak tanpa dasar hukum, sebab prinsip *geen bevoegdheid zonder wettelijke grondslag* (tidak ada kewenangan tanpa dasar hukum) menjadi asas utama dalam teori kewenangan. Menurut Ridwan HR, kewenangan negara dapat diperoleh melalui tiga cara:¹⁷

1. Atribusi; pemberian kewenangan yang melekat langsung dari peraturan perundang-undangan. Misalnya, Undang-Undang memberikan kewenangan langsung kepada Badan POM untuk melakukan pengawasan obat dan makanan.
2. Delegasi; pelimpahan kewenangan dari pejabat atau lembaga yang lebih tinggi kepada pejabat bawahan. Dalam hal ini, pejabat penerima delegasi bertanggung jawab penuh atas tindakan yang dilakukan.
3. Mandat; pelaksanaan kewenangan oleh bawahan atas nama atasan. Tanggung jawab tetap berada pada pemberi mandat, sehingga penerima mandat hanya sebatas pelaksana teknis.

Pada konteks PPNS Badan POM, teori kewenangan menjelaskan dasar legitimasi hukum bagi PPNS dalam melakukan fungsi penyidikan. PPNS bukanlah

¹⁷ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 105.

penyidik umum seperti Polri, tetapi penyidik khusus yang diberi kewenangan terbatas oleh undang-undang. KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) secara tegas mengakui keberadaan PPNS sebagai penyidik khusus di bidang tertentu. Oleh sebab itu, segala tindakan PPNS Badan POM, mulai dari penyelidikan, penggeledahan, penyitaan, hingga penyerahan berkas perkara ke penuntut umum harus berlandaskan peraturan yang jelas agar sah menurut hukum. Apabila PPNS bertindak di luar kewenangan, maka tindakan tersebut dapat digugat atau dianggap tidak sah (*onrechtmatige daad*).¹⁸ Dengan demikian, teori kewenangan menjadi pijakan untuk memastikan bahwa tindakan penegakan hukum tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan berdasarkan aturan yang berlaku.

c. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum dikembangkan untuk menjelaskan fungsi hukum sebagai sarana melindungi hak-hak warga negara dari potensi penyalahgunaan kekuasaan maupun ancaman dari pihak lain. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dapat dibagi menjadi dua bentuk: Perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang diberikan sebelum terjadi sengketa. Misalnya, kewajiban registrasi dan izin edar dari BPOM sebelum suatu produk obat atau makanan boleh dipasarkan.¹⁹ Mekanisme ini dimaksudkan untuk mencegah masyarakat mengonsumsi produk yang berbahaya.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm. 2.

Perlindungan hukum represif, yaitu perlindungan yang diberikan setelah terjadi pelanggaran. Misalnya, ketika ditemukan obat tradisional ilegal yang menimbulkan kerugian kesehatan, PPNS Badan POM dapat melakukan penyidikan, penyitaan, dan melanjutkan perkara ke ranah pidana agar pelaku dihukum.²⁰

Perlindungan hukum erat kaitannya dengan prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum menjamin masyarakat terlindungi dari produk berbahaya melalui regulasi yang jelas; kemanfaatan menjamin hukum dapat memberikan efek nyata dalam menjaga kesehatan publik; dan keadilan menjamin bahwa masyarakat, khususnya konsumen, tidak menjadi korban praktik perdagangan obat ilegal.

Pada konteks penelitian mengenai PPNS Badan POM, teori perlindungan hukum digunakan untuk melihat sejauh mana tindakan PPNS benar-benar memberikan rasa aman kepada masyarakat. Tidak hanya menindak pelaku, tetapi juga melakukan upaya penarikan produk, pemusnahan barang bukti, serta edukasi publik. Dengan kata lain, PPNS berperan sebagai instrumen negara dalam menjalankan fungsi hukum untuk melindungi hak masyarakat atas kesehatan.

2. Kerangka Konsep

Untuk memudahkan dalam memahami maksud penelitian ini serta agar tidak terjadi salah penafsiran atas istilah-istilah yang digunakan, maka dilakukan pembatasan terhadap judul penelitian sesuai dengan maksud dan tujuan yang sebenarnya.

²⁰ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

a. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 Pegawai Penyidik Negeri Sipil (PPNS) adalah "pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu yang berdasarkan pada lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya, dan biasanya tindak pidana tersebut bukan tindak pidana umum yang biasa ditangani oleh penyidik kepolisian".

b. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Menurut Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 adalah "lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan, yang memiliki wewenang menertibkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar, dan melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

c. Tindak Pidana

Tindak pidana (*delict*) atau disebut juga dengan perbuatan pidana adalah suatu tindakan atau rangkaian tindakan yang bisa dijatuhkan hukum pidana, suatu peristiwa hukum yang bisa dinyatakan sebagai tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur pidananya.²¹

²¹ Zulkarnain S. 2016. *Teori-Teori Hukum Pidana dan Kriminologi*. Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press. Halaman 8

d. Bidang Kesehatan

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkan hidup produktif.

Hukum kesehatan menurut H.J.J. Lennen adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan dan penerapan kaidah-kaidah hukum perdata, hukum administrasi negara dan hukum pidana dalam kaitannya dengan hal tersebut.²² Hal yang sama juga disampaikan oleh Van Der Mijn, hukum kesehatan dapat dirumuskan sebagai sekumpulan peraturan yang berkaitan dengan pemberian perawatan dan juga penerapannya kepada hukum perdata, hukum pidana dan hukum administrasi negara.²³ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum kesehatan adalah seluruh kumpulan peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.

G. Metode Penelitian

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian. Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara alami, baik kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental dan non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif.²⁴

²² Sri Siswati. 2013. *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman. 11.

²³ Ta'adi. 2013. *Hukum Kesehatan: Sanksi dan Motivasi Bagi Perawat, Buku Kedokteran EGC*. Jakarta, halaman 3.

²⁴ Triono Eddy dkk. "Hak Guna Usaha Dan Kepentingan Pembangunan Daerah Untuk Kesejahteraan Rakyat" *Dalam Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi 2024.*, halaman 121.

1. Spesifikasi Penelitian

a. Jenis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dalam menyusun penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan mengkaji bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan di lapangan, sehingga menitikberatkan pada data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak terkait, dalam hal ini Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan POM di Kota Medan. Dengan demikian, penelitian hukum empiris tidak hanya menelaah norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga menilai efektivitas penerapannya dalam praktik penegakan hukum.²⁵

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis yakni suatu bentuk penelitian dimana penulis bermaksud memberikan gambaran serta penjelasan tentang pokok-pokok masalah yang diteliti secara terperinci jelas dan objektif, maka dipergunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder dengan cara analisis.²⁶

2. Metode Pendekatan

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan dua (dua) pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu

²⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 23.

²⁶ Zainuddin Ali. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman. 105

pendekatan penelitian terhadap produkproduk hukum, dimana penelitian ini mengkaji dan meneliti mengenai produk-produk hukum. Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang digunakan untuk menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan judul penelitian ini.²⁷

3. Sumber Data

Pada penelitian hukum normatif data yang dipergunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) yang bertujuan untuk mendapatkan konsep, teori dan informasi serta pemikiran konseptual.²⁸ Penelitian ini diperoleh dari data sekunder yaitu studi kepustakaan, yakni dengan melakukan pengumpulan refrensi yang berkaitan dengan objek atau materi penelitian yang meliputi:

- a. Bahan hukum primer yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Dalam tulisan ini diantaranya Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinas, Pengawasan dan Pembinaan Teknis

²⁷Johnny Ibrahim, 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, halaman. 248.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 192

Terhadap PPNS, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manejemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

- b. Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.²⁹ Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, atau beberapa tulisan yang relevan dengan penelitian ini
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder³⁰ berupa kamus hukum, ensiklopedia atau majalah yang terkait dalam masalah penelitian.

4. Teknik Pengumpula Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam memperoleh data sekunder melalui studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara:

1. *Offline* yaitu penghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, kepustakaan (baik di

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2016. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman. 165.

³⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, halaman. 31.

dalam maupun luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

2. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif analitis sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

BAB II

KEDUDUKAN DAN MEKANISME PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) BADAN POM DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA DIBIDANG KESEHATAN

Penegakan hukum di bidang kesehatan merupakan salah satu aspek penting dalam rangka melindungi masyarakat dari potensi bahaya yang ditimbulkan oleh peredaran obat dan makanan yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat, serta mutu. Dalam konteks ini, keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) memiliki kedudukan yang strategis. PPNS Badan POM diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang kesehatan, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan obat, makanan, kosmetik, suplemen kesehatan, serta produk-produk lain yang diawasi oleh Badan POM.

Kedudukan PPNS Badan POM dalam sistem peradilan pidana tidak dapat dipisahkan dari konsep sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), di mana setiap aparat penegak hukum memiliki peran dan fungsi yang saling berkaitan. PPNS Badan POM berfungsi sebagai ujung tombak dalam menemukan, mengumpulkan, serta mengolah bukti awal adanya tindak pidana di bidang kesehatan, sebelum kemudian berkoordinasi dengan penyidik kepolisian dan jaksa penuntut umum. Dengan demikian, mekanisme penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Badan POM menjadi bagian integral dari upaya penegakan hukum secara menyeluruh.

Pembahasan dalam bab ini akan menguraikan dasar hukum yang menjadi landasan kewenangan PPNS Badan POM, kedudukannya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, serta mekanisme penyidikan yang dijalankan dalam menangani tindak pidana di bidang kesehatan. Pemaparan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai peran strategis PPNS Badan POM dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat melalui penegakan hukum di bidang kesehatan.

PPNS Badan POM dalam menjalankan tugasnya merupakan organ negara yang memperoleh kewenangan secara atributif dari undang-undang. Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan merupakan inti dari hukum administrasi yang diberikan kepada organ atau pejabat publik untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Kewenangan ini dapat diperoleh melalui tiga cara: atribusi, delegasi, dan mandate.³¹

Pada konteks PPNS Badan :

1. POM: Atribusi, Kewenangan penyidikan diberikan langsung oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Inilah dasar legitimasi utama yang menegaskan bahwa PPNS Badan POM berwenang menyidik tindak pidana di bidang kesehatan.
2. Delegasi, Dalam praktik, kewenangan penyidikan PPNS Badan POM tidak berdiri sendiri, melainkan didelegasikan secara koordinatif dengan Polri.

³¹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 132.

Hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa PPNS melakukan penyidikan “dalam hal tindak pidana tertentu” dengan tetap berada di bawah pengawasan penyidik Polri.

3. Mandat; Pada level teknis, Kepala Badan POM dapat memberikan mandat kepada PPNS tertentu untuk melaksanakan tindakan penyidikan di lapangan, misalnya dalam pengawasan, pengeledahan, atau penyitaan.

Berdasarkan teori kewenangan, kedudukan PPNS Badan POM menunjukkan adanya pembagian kewenangan yang bersifat khusus (*specialized authority*) untuk menangani tindak pidana kesehatan. Namun, karena kewenangan tersebut bersifat koordinatif dengan Polri, maka efektivitasnya sangat ditentukan oleh sejauh mana mekanisme koordinasi berjalan lancar. Hal ini sejalan dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menekankan pentingnya struktur, substansi, dan kultur hukum agar kewenangan PPNS dapat dijalankan secara optimal.

A. Dasar Hukum dan Kedudukan PPNS Badan POM dalam Sistem Peradilan Pidana

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup kewenangannya. Kedudukan PPNS secara umum telah ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Dengan demikian, sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang

KUHAP, keberadaan PPNS telah memperoleh legitimasi konstitusional dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) sebagai lembaga pemerintah non-kementerian memiliki peran strategis dalam pengawasan dan penegakan hukum di bidang kesehatan, khususnya obat dan makanan. Peran ini ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan POM, yang menyebutkan bahwa Badan POM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan. Sejalan dengan itu, PPNS Badan POM hadir sebagai penegak hukum administratif sekaligus pidana, yang bertugas menindak pelanggaran hukum di sektor obat dan makanan, termasuk peredaran obat ilegal, pangan berbahaya, kosmetik palsu, hingga suplemen yang tidak memenuhi standar kesehatan.

Kedudukan PPNS Badan POM dalam sistem peradilan pidana dapat dipahami melalui konsep *integrated criminal justice system* atau sistem peradilan pidana terpadu. Menurut Muladi, sistem peradilan pidana adalah suatu jaringan peradilan pidana yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, serta lembaga lain yang diberi kewenangan khusus untuk melakukan penegakan hukum pidana. Dalam hal ini, PPNS Badan POM merupakan bagian dari subsistem penyidikan yang bekerja berdampingan dengan kepolisian. Hasil penyidikan PPNS tidak berdiri sendiri, melainkan tetap berada dalam koordinasi dengan penyidik Polri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 107 KUHAP, bahwa setiap PPNS wajib melaporkan hasil penyidikannya kepada penyidik Polri untuk diteruskan kepada Jaksa Penuntut Umum.

Kedudukan ini menimbulkan dua konsekuensi penting. Pertama, PPNS Badan POM memiliki legitimasi formal untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan. Legitimasi ini didasarkan pada ketentuan undang-undang, sehingga setiap tindakan PPNS memiliki dasar hukum yang sah. Kedua, PPNS Badan POM memiliki keterbatasan struktural karena tidak dapat berdiri sendiri dalam melaksanakan proses peradilan pidana, melainkan harus selalu berkoordinasi dengan Polri. Hal ini sering menimbulkan problem koordinasi di lapangan, terutama dalam kasus yang melibatkan lintas sektor atau peredaran obat dan makanan secara daring (online).

Pada praktiknya, peran PPNS Badan POM semakin penting pasca maraknya peredaran obat ilegal, suplemen kesehatan palsu, serta kosmetik berbahaya melalui platform digital sejak 2018. Data Badan POM menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2020–2022 terjadi peningkatan kasus penindakan terhadap obat dan makanan ilegal dengan nilai ekonomi mencapai triliunan rupiah. Kondisi ini menegaskan bahwa kedudukan PPNS Badan POM bukan sekadar pelengkap Polri, tetapi merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana yang memiliki spesialisasi di bidang kesehatan.

Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) dalam sistem peradilan pidana tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum acara pidana Indonesia yang menempatkan penyidik sebagai salah satu elemen utama dalam *criminal justice system*. Dalam hukum positif, istilah penyidik dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 KUHP, yakni pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi

kewenangan khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dengan demikian, KUHAP secara eksplisit mengakui eksistensi PPNS sebagai penyidik khusus di luar kepolisian yang memiliki kewenangan terbatas sesuai bidangnya masing-masing.

PPNS Badan POM memperoleh legitimasi normatif melalui sejumlah instrumen hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memberi dasar hukum bagi PPNS Badan POM untuk melakukan pengawasan sekaligus penindakan pidana terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan POM mempertegas bahwa Badan POM bertugas melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan, termasuk melakukan penyidikan melalui PPNS. Dasar hukum tersebut menunjukkan bahwa keberadaan PPNS Badan POM bukan sekadar subordinat dari Polri, tetapi memiliki legitimasi konstitusional untuk menjalankan fungsi penyidikan sesuai kewenangannya.

Selain KUHAP sebagai payung hukum umum, kedudukan PPNS Badan POM juga ditegaskan dalam berbagai undang-undang sektoral, antara lain:

b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-undang ini menjadi dasar penting bagi PPNS Badan POM dalam menindak peredaran obat dan alat kesehatan ilegal. Pasal 196 UU Kesehatan menegaskan ancaman pidana bagi setiap orang yang dengan

sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau mutu . PPNS Badan POM diberi kewenangan melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ini, termasuk penarikan produk dari pasaran dan penyitaan barang bukti.

c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

UU Pangan memperluas kewenangan PPNS Badan POM dalam penyidikan tindak pidana yang berkaitan dengan peredaran pangan yang tidak memenuhi standar kesehatan. Pasal 135 UU ini memberi ancaman pidana bagi setiap orang yang memproduksi atau memperdagangkan pangan yang tidak sesuai dengan standar mutu atau membahayakan kesehatan manusia. Dengan ketentuan ini, PPNS Badan POM memiliki landasan kuat untuk menindak pelaku tindak pidana pangan.

c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Meskipun kewenangan utama dalam penyidikan tindak pidana narkotika berada pada Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Polri, PPNS Badan POM tetap memiliki peran penting, khususnya terkait pengawasan prekursor narkotika dan obat keras. Hal ini sejalan dengan tugas BPOM dalam memastikan obat yang beredar sesuai ketentuan hukum.

d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

UU ini memberikan dasar hukum tambahan bagi PPNS Badan POM untuk menindak peredaran produk yang merugikan konsumen. Perlindungan Konsumen bagi konsumen diatur dalam undang-undang ini bertujuan

untuk memberikan kepastian hukum kepada konsumen untuk menjaga keseimbangan antara posisi pelaku usaha dan konsumen, meningkatkan kesadaran konsumen akan hak-haknya, serta mendorong pelaku usaha untuk menciptakan lingkungan usaha yang berkualitas.³² Pasal 62 UU Perlindungan Konsumen mengatur sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan mengenai barang/jasa yang membahayakan kesehatan, keselamatan, dan keamanan konsumen.

e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

UU terbaru ini semakin mempertegas kedudukan PPNS Badan POM. Menurut hasil wawancara dengan Ketua Tim Substansi Penyidikan BBPOM Medan, UU 17/2023 menegaskan peran PPNS Badan POM sebagai penyidik *lex specialis* di bidang kesehatan. Hal ini penting karena kejahatan di bidang obat dan makanan semakin kompleks, terutama dengan adanya distribusi ilegal melalui platform digital.

f. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan POM Perpres ini menegaskan kedudukan Badan POM sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Di dalamnya, tugas Badan POM meliputi pelaksanaan kebijakan pengawasan obat dan makanan, termasuk kewenangan penyidikan melalui PPNS. Dengan Perpres ini, posisi PPNS Badan POM mendapat legitimasi kelembagaan yang kuat dalam struktur pemerintahan.

³² Mhd Teguh Syuhada Lubis dan Tiara Pratiwi. "Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Konsumen Atas Wanprestasi Pelaku Usaha Jasa Titip Beli Barang Secara *Online*" *Dalam Jurnal UNES Law Review Vol 6 NO 3 Maret 2024.*, halaman 8175.

Pada konteks sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), kedudukan PPNS Badan POM bersifat koordinatif dengan penyidik Polri. Pasal 107 KUHAP menegaskan bahwa PPNS wajib melaporkan hasil penyidikannya kepada penyidik Polri. Hal ini berarti hasil penyidikan PPNS tidak dapat langsung dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum, tetapi harus melalui jalur koordinasi dengan kepolisian. Secara teoretis, mekanisme ini lahir dari prinsip kesatuan sistem peradilan pidana, di mana setiap tahapan proses penegakan hukum harus saling terhubung dan tidak berjalan parsial. Namun, dalam praktiknya, sistem koordinasi tersebut kerap menimbulkan persoalan berupa tumpang tindih kewenangan, birokrasi panjang, serta potensi keterlambatan dalam proses penanganan perkara kesehatan.³³

Kedudukan PPNS Badan POM semakin relevan bila dianalisis melalui teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch.³⁴ Menurut Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum menghendaki bahwa hukum harus berlaku secara jelas, tegas, dan dapat ditegakkan demi melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang. Dalam kaitannya dengan PPNS Badan POM, keberadaan dasar hukum yang jelas mengenai kewenangan penyidikan memberikan jaminan kepastian hukum baik bagi masyarakat maupun bagi aparat penegak hukum itu

³³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 87.

³⁴ Gustav Radbruch, *Filsafat Hukum*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta (Bandung: Penerbit Alumni, 2019), hlm. 45.

sendiri. Tanpa adanya dasar hukum yang kuat, tindakan penyidikan yang dilakukan PPNS berpotensi dianggap *abuse of power*.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan Pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.³⁵

Kepastian hukum dalam konteks PPNS Badan POM tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, melainkan juga oleh konsistensi penerapannya. Dalam praktik, masih ditemukan kelemahan koordinasi antara PPNS dan Polri, terutama dalam pelaporan hasil penyidikan. Beberapa kasus menunjukkan adanya keterlambatan pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan akibat hambatan birokrasi. Hal ini berimplikasi pada terganggunya kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya korban pelanggaran di bidang obat dan makanan. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan regulasi yang lebih jelas mengenai tata cara koordinasi, agar kewenangan PPNS dapat dijalankan secara efektif dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Sejak 2018, urgensi kedudukan PPNS Badan POM semakin menonjol akibat maraknya kejahatan di bidang kesehatan, seperti peredaran kosmetik ilegal, obat

³⁵ Alpi Sahari dkk. "Peran Polri Dalam Menegakkan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19". *Dalam Jurnal Hukum Legalitas Vol 14 No 2 Desember 2022.*, hlm 200.

palsu, dan suplemen berbahaya yang dipasarkan secara daring. Data Badan POM menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2021 nilai temuan obat dan makanan ilegal mencapai lebih dari Rp61,8 miliar, meningkat signifikan dibanding tahun sebelumnya. Fakta ini menegaskan bahwa PPNS Badan POM memiliki peran strategis dalam menjamin kepastian hukum di sektor kesehatan, karena pelanggaran di bidang obat dan makanan tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga berdampak langsung terhadap keselamatan jiwa masyarakat.

Dikutip oleh Barda Nawawi Arief pengertian kebijakan atau politik hukum pidana disampaikan oleh Sudarto dapat dilihat dari politik hukum maupun politik kriminal. Politik hukum sendiri ialah:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.³⁶

Perspektif politik hukum pidana, kedudukan PPNS Badan POM juga dapat dipandang sebagai bentuk *special law enforcement* yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam bidang kesehatan. Hal ini sejalan dengan pandangan Barda Nawawi Arief, bahwa politik hukum pidana harus adaptif

³⁶ Agusta Ridha Minin. "Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Intimidasi Di Internet (*Cyberbullying*) Sebagai Kejahatan Mayantara (*Cybercrime*). *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*, halaman 6.

terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk dengan membentuk penyidik khusus yang memiliki kompetensi teknis di bidang tertentu.

Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) dalam sistem peradilan pidana merupakan bagian integral dari struktur hukum acara pidana di Indonesia. Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), keberadaan PPNS memperoleh legitimasi yuridis sebagai penyidik khusus di luar kepolisian. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yang menyatakan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (2) KUHAP menjelaskan bahwa PPNS berwenang untuk melakukan penyidikan sesuai dengan undang-undang sektoral yang mengatur bidang tugasnya.

Berdasarkan ketentuan PPNS Badan POM mendapat posisi formal dalam sistem peradilan pidana, yakni sebagai penyidik khusus yang memiliki ruang lingkup sektoral di bidang pengawasan obat dan makanan. Tugas ini diperkuat melalui sejumlah instrumen hukum lain, antara lain Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memberi dasar hukum eksplisit bagi PPNS Badan POM untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran di bidang kesehatan, obat, pangan, dan zat berbahaya. Bahkan, penguatan kelembagaan semakin jelas melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan POM, yang menempatkan Badan POM sebagai

lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, sekaligus menegaskan kewenangan penyidikan melalui PPNS.

Pada *integrated criminal justice system* atau sistem peradilan pidana terpadu, PPNS Badan POM menempati posisi yang bersifat koordinatif. Pasal 107 KUHAP menegaskan bahwa PPNS wajib melaporkan hasil penyidikannya kepada penyidik Polri untuk diteruskan kepada Jaksa Penuntut Umum. Hal ini menandakan bahwa secara struktural, PPNS Badan POM tidak dapat bekerja secara independen penuh, melainkan harus berkoordinasi dengan Polri.

Kedudukan ini memiliki dua dimensi. Pertama, PPNS Badan POM memiliki legitimasi formal untuk melakukan penyidikan secara sah dan mengikat. Kedua, PPNS Badan POM memiliki keterbatasan struktural karena fungsi penyidikannya harus tetap dalam koridor koordinasi dengan penyidik Polri. Konsekuensinya, pelimpahan berkas perkara, permintaan izin penggeledahan, dan penetapan penyitaan harus tetap dilakukan dengan melibatkan kepolisian dan pengadilan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesatuan sistem yang di satu sisi memberikan jaminan kepastian hukum, namun di sisi lain menimbulkan kerumitan koordinasi di lapangan.

Hasil wawancara dengan Ketua Tim Substansi Penyidikan BBPOM Medan menegaskan bahwa secara praktis, PPNS Badan POM telah memiliki kedudukan yang kuat dalam sistem peradilan pidana, terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-undang ini memberikan legitimasi baru bagi PPNS Badan POM untuk berperan sebagai

penyidik *lex specialis* dalam perkara kesehatan. Menurut narasumber, PPNS Badan POM berbeda dengan penyidik Polri karena bersifat sektoral dan teknis, sehingga lebih berfokus pada tindak pidana kesehatan, sementara Polri bersifat umum dengan kewenangan koersif penuh.³⁷

Lebih lanjut, narasumber menjelaskan bahwa koordinasi PPNS Badan POM dengan aparat penegak hukum lain dilakukan secara berlapis. Dengan Polri, koordinasi dilaksanakan melalui mekanisme Korwas (Koordinator Pengawas Penyidik PPNS), yang memfasilitasi pelaporan hasil penyidikan. Dengan Kejaksaan, koordinasi menyangkut pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), klarifikasi berkas perkara (P-19), hingga pelimpahan berkas lengkap (P-21). Sedangkan dengan pengadilan, koordinasi dilakukan dalam hal permohonan izin penggeledahan, penyitaan, maupun permintaan saksi ahli dari Badan POM.

Penting dicatat bahwa PPNS Badan POM memiliki independensi fungsional dalam lingkup sektoral, tetapi tetap terikat koordinasi struktural dengan Polri. Hal ini membatasi ruang gerak PPNS untuk bertindak sepenuhnya independen. Akan tetapi, menurut narasumber, mekanisme ini justru diperlukan untuk menjaga keterpaduan sistem peradilan pidana. Adapun dasar hukum yang paling sering digunakan PPNS Badan POM dalam penyidikan meliputi UU Kesehatan, UU Pangan, UU Narkotika, UU Perlindungan Konsumen, UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), hingga UU Cipta Kerja.

³⁷ Wawancara dengan Ketua Tim Substansi Penyidikan BBPOM Medan, 4 September 2025

Maraknya kasus peredaran obat dan makanan ilegal dalam lima tahun terakhir menegaskan urgensi kedudukan PPNS Badan POM. Laporan tahunan Badan POM tahun 2021 mencatat nilai temuan obat dan makanan ilegal mencapai Rp61,8 miliar, meningkat dari tahun sebelumnya yang senilai Rp51,9 miliar. Kasus-kasus tersebut meliputi penjualan obat keras tanpa izin, kosmetik mengandung bahan berbahaya, serta suplemen palsu yang dipasarkan secara daring. Tanpa keterlibatan PPNS Badan POM, kasus-kasus semacam ini akan sulit diungkap karena membutuhkan keahlian teknis khusus dalam pemeriksaan laboratorium dan regulasi kesehatan.³⁸

PPNS Badan POM memperoleh kewenangan penyidikan berdasarkan undang-undang sektoral yang secara khusus memberikan ruang bagi mereka untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu di bidang kesehatan, obat, dan makanan. Oleh sebab itu, kedudukannya dalam sistem peradilan pidana bersifat komplementer terhadap peran penyidik Polri. Menurut Soerjono Soekanto,³⁹ efektivitas sistem peradilan pidana hanya dapat dicapai apabila terdapat koordinasi dan sinergi antara subsistem yang ada, termasuk penyidik khusus dengan penyidik umum.

Praktik, PPNS Badan POM melaksanakan fungsi penyidikan dengan tetap berada dalam koordinasi dan pengawasan Polri sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 107 KUHAP. Artinya, meskipun PPNS memiliki kewenangan khusus, tindak lanjut dari hasil penyidikan mereka harus dikomunikasikan kepada penyidik Polri

³⁸ Badan POM RI, *Laporan Tahunan 2021: Perlindungan Konsumen di Era Digital*, Jakarta, 2022.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2018), hlm. 53

selaku koordinator penyidikan. Hal ini penting untuk menjaga kesatuan sistem hukum dan menghindari tumpang tindih kewenangan.

Kedudukan PPNS Badan POM sebagai penyidik khusus memperlihatkan prinsip subsidiaritas, di mana keberadaan mereka dimaksudkan untuk memperkuat efektivitas penyidikan di bidang-bidang yang memerlukan keahlian teknis khusus. Misalnya, penyidikan terhadap kosmetik berbahaya atau obat palsu membutuhkan keahlian laboratorium dan pengetahuan farmasi yang tidak selalu dimiliki penyidik umum. Dalam konteks ini, PPNS Badan POM mengisi kekosongan teknis yang tidak dapat dijangkau oleh penyidik Polri.

Dari perspektif teori kepastian hukum, fakta ini menunjukkan bahwa kehadiran PPNS Badan POM memberikan kepastian perlindungan hukum bagi masyarakat. Masyarakat memiliki jaminan bahwa setiap produk obat dan makanan yang beredar telah melalui pengawasan hukum yang jelas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia dalam pertimbangannya menyebutkan huruf (a) UUD 1945, menyebutkan negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk mengamalkan agamanya sesuai dengan kepercayaan masing-masing (Pasal 29 ayat (2) UUD 1945). Untuk menjalankan agama tersebut negara hadir dalam konsep konsumsi makanan halal bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat untuk mengkonsumsinya.⁴⁰ Kepastian hukum tidak hanya hadir dalam

⁴⁰ Farid Wajdi dkk. "Kajian Hukum Terhadap Dualisme Kelembagaan Fatwa Halal Pada Penerbitan Sertifikat Halal" *Dalam Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi 2024.*, halaman 215.

bentuk regulasi, tetapi juga dalam bentuk perlindungan nyata terhadap kesehatan publik. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa PPNS Badan POM memiliki kedudukan strategis sekaligus konstitusional dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Bahwa kedudukan PPNS Badan POM dalam sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, baik secara umum melalui KUHAP maupun secara sektoral melalui berbagai undang-undang di bidang kesehatan, pangan, narkoba, dan perlindungan konsumen. Legitimasi ganda tersebut memberikan kepastian hukum bagi setiap tindakan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Badan POM, sekaligus menjamin bahwa keberadaan mereka tidak sekadar bersifat administratif, tetapi juga bagian integral dari sistem peradilan pidana terpadu. Kedudukan PPNS Badan POM juga menunjukkan adanya peran strategis sebagai special investigator yang mengisi ruang teknis dalam penegakan hukum pidana.

Melalui pendekatan koordinatif dengan Polri, PPNS Badan POM menjalankan fungsi penyidikan yang berfokus pada tindak pidana di bidang kesehatan dan pangan, yang seringkali membutuhkan keahlian khusus serta dukungan laboratorium. Hal ini sejalan dengan prinsip integrated criminal justice system yang menuntut adanya sinergi antar subsistem penegakan hukum. Dengan demikian, keberadaan PPNS Badan POM bukan hanya perwujudan dari teori kepastian hukum Gustav Radbruch yang menuntut adanya dasar hukum yang jelas, tetapi juga bagian dari politik hukum pidana modern yang mengedepankan integrasi antara hukum pidana dan hukum administrasi. Kedudukan ini pada akhirnya memperkuat posisi

PPNS Badan POM sebagai garda depan dalam mencegah dan menindak tindak pidana kesehatan yang dapat membahayakan masyarakat luas.

Wawancara dengan Sahat T.H. Marpaung, S.Si., Apt, selaku Ketua Tim Substansi Penyidikan BBPOM Medan, memperlihatkan bahwa kedudukan PPNS BPOM dalam sistem peradilan pidana semakin kuat setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. PPNS BPOM ditempatkan sebagai penyidik *lex specialis* yang memiliki keahlian teknis khusus dalam menangani perkara obat, pangan, obat tradisional, dan kosmetik ilegal. Dengan demikian, mereka berfungsi sebagai pelindung masyarakat dari ancaman kesehatan sekaligus sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).⁴¹

Lebih lanjut, narasumber menekankan adanya perbedaan mendasar antara PPNS BPOM dengan penyidik kepolisian. PPNS BPOM diposisikan sebagai penyidik sektoral dan spesialis, yang berperan sebagai “otak teknis” di balik penyidikan kasus-kasus kompleks. Namun, kewenangan koersif seperti penahanan tetap berada pada penyidik Polri sebagai penyidik umum. Hal ini menegaskan bahwa peran PPNS BPOM tidak berdiri sendiri, melainkan harus selalu berkoordinasi dengan Polri sebagai koordinator dan pengawas PPNS.

Koordinasi juga tidak hanya dilakukan dengan kepolisian, tetapi juga dengan Kejaksaan dan Pengadilan. Dengan Kejaksaan, koordinasi terjadi sejak pengiriman

⁴¹ Wawancara dengan Ketua Tim Substansi Penyidikan BBPOM Medan, 4 September 2025

SPDP, tahap pemeriksaan berkas (P-19), hingga penyerahan berkas perkara dan tersangka (P-21 dan tahap II). Dengan Pengadilan, koordinasi dilakukan terutama terkait permohonan izin tindakan penyidikan, seperti penggeledahan dan penyitaan, serta saat persidangan di mana PPNS BPOM dapat hadir sebagai saksi penyidik maupun saksi ahli.

Terkait independensi, wawancara menegaskan bahwa PPNS BPOM memang memiliki otonomi fungsional dalam melakukan penyidikan tindak pidana kesehatan. Akan tetapi, independensi tersebut bersifat terbatas karena tetap berada dalam kerangka koordinasi dengan Polri (Korwas) serta supervisi Kejaksaan. Model independensi terbatas ini justru dipandang sebagai mekanisme untuk menjaga legitimasi dan akuntabilitas penyidikan.

Hasil wawancara juga menguraikan tantangan utama dalam praktik penyidikan, yakni rendahnya literasi hukum masyarakat, kompleksitas modus operandi peredaran obat dan kosmetik ilegal yang kini banyak memanfaatkan teknologi digital, serta keterbatasan sumber daya PPNS. Misalnya, pelaku sering menggunakan platform e-commerce dan media sosial dengan identitas palsu, memanfaatkan rumah tinggal sebagai gudang produksi, hingga menggunakan metode pembayaran digital untuk mengaburkan aliran dana. Kondisi ini menuntut PPNS BPOM untuk mengembangkan kapasitas forensik digital serta memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk dengan platform digital.

Perspektif teori penegakan hukum, temuan wawancara ini menunjukkan bahwa efektivitas PPNS BPOM sangat dipengaruhi oleh faktor struktur hukum

(keterbatasan kewenangan PPNS), substansi hukum (kekuatan UU No. 17 Tahun 2023), serta kultur hukum (rendahnya kesadaran masyarakat). Hal ini sejalan dengan teori Lawrence M. Friedman yang menekankan pentingnya keseimbangan ketiga komponen tersebut agar hukum dapat ditegakkan secara efektif.

B. Kewenangan dan Tugas PPNS Badan POM dalam Penyidikan Tindak Pidana Kesehatan

Sistem peradilan pidana Indonesia, penyidikan menempati posisi strategis karena menjadi pintu masuk dalam proses penegakan hukum. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

Definisi tersebut menegaskan dua fungsi utama penyidikan, yaitu fungsi yuridis (membuat terang tindak pidana) dan fungsi personal (menemukan tersangkanya). Dalam konteks Badan POM, mekanisme penyidikan dilakukan oleh PPNS yang memiliki keahlian teknis di bidang obat dan makanan, sehingga mereka berperan sebagai special investigator. Keberadaan penyidik khusus ini memperkuat prinsip integrated criminal justice system, di mana penyidikan tidak hanya dilakukan Polri, tetapi juga oleh PPNS di bidang-bidang tertentu. Mekanisme penyidikan PPNS Badan POM dapat dibagi ke dalam beberapa tahapan berikut:

Mekanisme penyidikan PPNS Badan POM dapat dibagi ke dalam beberapa tahapan berikut:⁴²

⁴² Wawancara dengan Ketua Tim Substansi Penyidikan BBPOM Medan, 4 September 2025

1. Tahap Deteksi dan Pengawasan Awal

Tahap awal penyidikan seringkali berasal dari pengawasan rutin, laporan masyarakat, atau hasil operasi intelijen. Menurut wawancara dengan Ketua Tim Substansi Penyidikan BBPOM Medan, sebagian besar kasus yang ditangani berawal dari laporan masyarakat yang merasa dirugikan karena membeli produk kosmetik atau obat tanpa izin edar melalui marketplace online. Laporan ini kemudian diverifikasi melalui investigasi awal berupa penelusuran distribusi barang, sampling, dan uji laboratorium. Wawancara juga menegaskan bahwa pengawasan awal merupakan titik krusial, sebab kejahatan kesehatan bersifat *hidden crime* yang sulit terdeteksi tanpa laporan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat berperan penting sebagai mitra pengawas lapangan.

2. Tahap Penyelidikan

Jika dari pengawasan awal ditemukan indikasi kuat adanya tindak pidana, maka PPNS meningkatkan kegiatan menjadi penyelidikan. Penyelidikan difokuskan pada pencarian bukti permulaan yang cukup, misalnya dengan melakukan *undercover buy* (pembelian terselubung), wawancara dengan konsumen, hingga pemantauan gudang distribusi. Menurut hasil wawancara dengan Penyidik Madya BBPOM Medan, dalam kasus peredaran obat keras tanpa izin edar, penyelidikan dilakukan dengan menyamar sebagai pembeli. Dari hasil penyelidikan tersebut, PPNS menemukan gudang penyimpanan obat dengan nilai barang bukti mencapai miliaran rupiah. Hal ini

menunjukkan bahwa penyelidikan memerlukan keahlian intelijen, bukan hanya aspek yuridis.

3. Tahap Penyidikan Formal

Setelah adanya bukti permulaan yang cukup, penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan formal sesuai ketentuan KUHAP. Pada tahap ini, PPNS memiliki kewenangan untuk:

- 1) memanggil saksi dan tersangka,
- 2) memeriksa saksi/ahli,
- 3) melakukan penggeledahan dan penyitaan,
- 4) melakukan penangkapan terbatas (dengan koordinasi Polri),
- 5) membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Wawancara dengan PPNS BBPOM Medan menunjukkan bahwa dalam praktiknya, penyidikan formal tidak jarang menghadapi perlawanan dari pelaku usaha. Banyak pelaku berusaha memanipulasi dokumen izin edar atau menyembunyikan barang bukti. Oleh karena itu, PPNS sering bekerja sama dengan Polri agar penyidikan berjalan efektif dan tidak menemui hambatan lapangan.

4. Pemeriksaan Laboratorium

Salah satu ciri khusus penyidikan PPNS Badan POM adalah kewajiban melakukan uji laboratorium. Hasil laboratorium menjadi bukti ilmiah yang menentukan apakah suatu obat atau makanan memenuhi standar keamanan dan mutu. Misalnya, dalam kasus kosmetik bermerkuri, hasil laboratorium BPOM menjadi alat bukti sah yang menguatkan dakwaan di pengadilan.

Hasil wawancara dengan Tim Penyidik BBPOM Medan menegaskan bahwa pemeriksaan laboratorium tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga yuridis. Laboratorium BPOM telah diakui sebagai lembaga resmi sehingga hasil uji dapat dijadikan alat bukti di persidangan sesuai Pasal 184 KUHP.

5. Koordinasi dengan Polri dan Jaksa Penuntut Umum

Sebagai PPNS, hasil penyidikan tidak dapat berdiri sendiri. Berdasarkan Pasal 107 KUHP, PPNS wajib berkoordinasi dengan penyidik Polri. Mekanisme ini dilakukan melalui pelaporan hasil penyidikan kepada Polri sebelum dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Dalam wawancara, Ketua Tim Substansi BBPOM Medan menyatakan bahwa koordinasi dengan Polri sering memerlukan waktu karena perbedaan prioritas perkara. Polri cenderung memfokuskan penyidikan pada kasus narkoba dan korupsi besar, sedangkan PPNS Badan POM lebih banyak menangani kasus kosmetik dan pangan ilegal. Perbedaan fokus ini terkadang memperlambat pelimpahan berkas.

6. Pelimpahan Perkara ke Pengadilan

Setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), kasus dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Dalam tahap ini, PPNS dapat dihadirkan sebagai saksi penyidik atau saksi ahli. Peran mereka sangat penting karena hakim membutuhkan penjelasan teknis terkait standar keamanan obat dan makanan.

Perspektif teori kepastian hukum Gustav Radbruch, mekanisme penyidikan

PPNS Badan POM memberi tiga jaminan utama:

- 1) Kepastian hukum, karena prosedur penyidikan diatur dalam KUHAP dan peraturan sektoral. Misalnya, penyitaan harus dilakukan dengan surat perintah, dan pengujian barang bukti harus berdasarkan metode yang diakui.
- 2) Keadilan, karena mekanisme penyidikan memperhatikan hak-hak tersangka (misalnya hak didampingi penasihat hukum) serta kepentingan masyarakat sebagai pihak yang dilindungi.
- 3) Kemanfaatan, karena penyidikan PPNS tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga mencegah risiko kesehatan yang membahayakan masyarakat luas.

Dengan kata lain, mekanisme penyidikan PPNS Badan POM merupakan penerapan konkret prinsip negara hukum (*rechtstaat*), di mana setiap tindakan didasarkan pada aturan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sebelum mempelajari Tanggung Jawab Hukum, penting untuk memahami apa artinya. “Tanggung Jawab” didefinisikan sebagai “kewajiban” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menanggung segalanya, dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya jika sesuatu terjadi.⁴³

Mekanisme penyidikan PPNS Badan POM memperlihatkan adanya integrasi antara hukum pidana dan hukum administrasi. Dalam hal ini, PPNS tidak hanya menjalankan penyidikan untuk menghukum, tetapi juga untuk memperbaiki sistem pengawasan dan mencegah pelanggaran di masa depan.

⁴³ Surya Perdana dan Andrie Gustu Ari Sarjono. “Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Bisnis Yang Melakukan Kejahatan Perspektif Pancasila” *Dalam Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi 2024.*, halaman 29.

Menurut Barda Nawawi Arief, politik hukum pidana modern harus bersifat integratif dengan menggabungkan instrumen penal dan non-penal. Mekanisme penyidikan PPNS mencerminkan hal ini, karena selain menindak, mereka juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya produk ilegal.

Dari sudut pandang teori kepastian hukum, mekanisme ini memenuhi unsur normatif, prosedural, dan substansial. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada sinergi antara PPNS, Polri, Jaksa, dan masyarakat. Tanpa koordinasi yang baik, mekanisme penyidikan hanya akan menjadi formalitas hukum tanpa memberikan perlindungan nyata kepada masyarakat.

Bahwa kewenangan dan tugas PPNS Badan POM dalam penyidikan tindak pidana kesehatan memiliki landasan hukum yang jelas dan komprehensif, baik dalam KUHAP sebagai aturan umum maupun dalam undang-undang sektoral seperti UU Kesehatan, UU Pangan, dan Perpres 80 Tahun 2017. Kejelasan kewenangan ini memberi kepastian hukum bahwa setiap tindakan PPNS sah secara yuridis, sekaligus memastikan perlindungan masyarakat dari bahaya obat, makanan, dan kosmetik ilegal.

Tugas PPNS Badan POM tidak hanya berorientasi pada penindakan represif, melainkan juga mencakup upaya preventif melalui edukasi hukum, pengawasan administrasi, dan kerja sama lintas sektoral. Peran ganda ini memperlihatkan bahwa PPNS Badan POM merupakan penyidik khusus dengan kompetensi teknis yang melengkapi penyidik Polri dalam kerangka *integrated criminal justice system*. Namun, wawancara dengan penyidik BBPOM Medan menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kewenangan, PPNS masih menghadapi hambatan, antara lain

keterbatasan jumlah personel, sarana laboratorium yang terbatas, serta tumpang tindih kewenangan dengan Polri. Kendala ini menegaskan bahwa efektivitas pelaksanaan kewenangan PPNS tidak hanya bergantung pada aspek normatif, tetapi juga pada dukungan struktural, koordinasi kelembagaan, dan kesadaran hukum masyarakat.

C. Mekanisme Penyidikan yang Dilaksanakan oleh PPNS Badan POM

Penyidikan merupakan tahap krusial dalam sistem peradilan pidana. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, sehingga dengan bukti itu dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Definisi ini menunjukkan dua fungsi penyidikan: pertama, fungsi yuridis, yaitu membuktikan adanya tindak pidana; kedua, fungsi personal, yaitu menentukan pelaku yang bertanggung jawab.

Konteks Badan POM, mekanisme penyidikan dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bertugas menegakkan hukum di bidang obat dan makanan. Sebagai penyidik khusus (*special investigator*), PPNS Badan POM memiliki keunggulan teknis, terutama dalam melakukan uji laboratorium terhadap obat, makanan, kosmetik, dan bahan berbahaya. Kedudukan ini menjadikan mekanisme penyidikan PPNS berbeda dengan penyidik Polri yang bersifat umum (*general investigator*).

Mekanisme penyidikan PPNS Badan POM pada dasarnya mengikuti KUHP, namun memiliki kekhasan teknis sesuai bidang tugasnya. Berdasarkan

penelitian lapangan di BBPOM Medan, tahapan penyidikan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Tahap Deteksi dan Pengawasan Awal

Penyidikan sering dimulai dari hasil pengawasan rutin, laporan masyarakat, atau operasi intelijen. Misalnya, laporan terkait kosmetik bermerkuri yang dijual bebas di marketplace menjadi pintu masuk penyidikan. Menurut wawancara dengan Ketua Tim Substansi Penyidikan BBPOM Medan, pengawasan awal merupakan titik penting karena sebagian besar kasus yang diungkap berawal dari laporan konsumen yang dirugikan. Pengawasan ini sejalan dengan fungsi early warning system yang diemban oleh Badan POM. Dengan adanya partisipasi masyarakat, PPNS memperoleh dasar permulaan yang kuat untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut.

b. Tahap Penyelidikan

Penyelidikan dilakukan untuk mencari bukti permulaan yang cukup. PPNS dapat melakukan *undercover buy* (pembelian terselubung), memeriksa gudang penyimpanan, dan mengambil sampel produk. Hasil wawancara dengan Penyidik Madya BBPOM Medan menunjukkan bahwa dalam kasus peredaran obat keras tanpa izin edar, penyidik menyamar sebagai pembeli untuk memperoleh bukti distribusi. Dari hasil penyelidikan ini ditemukan gudang berisi ratusan ribu butir obat dengan nilai miliaran rupiah. Tahap penyelidikan ini menuntut PPNS tidak hanya memiliki keahlian hukum, tetapi juga

kemampuan intelijen dalam membongkar jaringan kejahatan kesehatan yang terorganisir.

- c. Tahap Penyidikan Formal Jika bukti permulaan cukup, penyelidikan ditingkatkan menjadi penyidikan formal. Sesuai Pasal 7 KUHAP, PPNS Badan POM berwenang untuk: memanggil dan memeriksa saksi maupun terlapor, melakukan penggeledahan dan penyitaan, meminta keterangan ahli, membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Wawancara dengan PPNS BBPOM Medan mengungkapkan bahwa dalam praktik, penyidikan formal sering menghadapi hambatan berupa resistensi pelaku usaha. Beberapa pelaku berusaha memanipulasi dokumen izin edar atau menyembunyikan barang bukti. Untuk mengatasi hal ini, PPNS kerap berkoordinasi dengan Polri agar proses penyidikan berjalan efektif dan aman.

- d. Pemeriksaan Laboratorium

Salah satu ciri khas mekanisme penyidikan PPNS Badan POM adalah kewajiban melakukan pemeriksaan laboratorium. Barang bukti seperti obat, pangan, atau kosmetik diuji di laboratorium resmi BPOM untuk menentukan kandungan berbahaya atau ketidaksesuaian standar mutu. Menurut wawancara dengan Tim Laboratorium BBPOM Medan, hasil uji laboratorium bukan hanya bukti teknis, melainkan juga alat bukti sah dalam persidangan sesuai Pasal 184 KUHAP. Misalnya, hasil uji yang menunjukkan kandungan merkuri pada kosmetik menjadi dasar dakwaan terhadap pelaku usaha.

- e. Koordinasi dengan Polri dan Jaksa Penuntut Umum Sebagai PPNS, hasil penyidikan harus dilaporkan kepada Polri. Pasal 107 KUHAP menegaskan bahwa PPNS bekerja di bawah koordinasi penyidik Polri. Setelah berkas lengkap, kasus dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk proses peradilan. Namun, hasil wawancara dengan Ketua Tim Substansi BBPOM Medan menunjukkan bahwa koordinasi ini sering menghadapi kendala karena perbedaan prioritas perkara. Polri lebih menekankan kasus narkoba dan korupsi, sementara BBPOM banyak menangani kasus pangan dan kosmetik ilegal. Akibatnya, pelimpahan berkas perkara sering membutuhkan waktu yang panjang
- f. Pelimpahan Perkara ke Pengadilan

Jika berkas dinyatakan lengkap (P-21), perkara dilimpahkan ke pengadilan. PPNS Badan POM dapat dihadirkan sebagai saksi penyidik maupun saksi ahli. Dalam posisi ini, PPNS menjelaskan aspek teknis seperti standar keamanan obat dan makanan, yang sering menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Mekanisme penyidikan PPNS Badan POM memperlihatkan integrasi antara hukum pidana (penindakan represif) dan hukum administrasi (pengawasan dan izin edar). Hal ini sejalan dengan pendapat Barda Nawawi Arief bahwa penanggulangan kejahatan harus ditempuh melalui sarana penal dan non-penal secara integratif. Dari hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa efektivitas mekanisme penyidikan PPNS Badan POM sangat bergantung pada sinergi lintas lembaga, khususnya koordinasi dengan Polri dan JPU.

Tanpa koordinasi yang baik, kewenangan PPNS akan terhambat oleh tumpang tindih hukum dan keterbatasan fasilitas. Secara akademis, mekanisme penyidikan PPNS Badan POM mencerminkan penerapan *integrated criminal justice system* yang menuntut keterpaduan antar subsistem. Namun, efektivitasnya masih perlu diperkuat melalui peningkatan jumlah penyidik, modernisasi laboratorium, serta literasi hukum masyarakat.

Mekanisme penyidikan yang dilaksanakan oleh PPNS Badan POM merupakan gambaran nyata penerapan penyidikan sektor kesehatan yang tidak hanya berlandaskan hukum formal, tetapi juga bergantung pada sinergi antarpenghak hukum, kesiapan teknis, dan adaptasi terhadap modus kejahatan modern. Setiap tahapan mulai dari deteksi awal melalui pengawasan dan pelaporan masyarakat, penyelidikan intelijen, penyidikan formal, pengujian laboratorium, hingga pelimpahan perkara ke pengadilan mewakili komitmen untuk menerapkan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, yang menekankan tiga nilai utama hukum: kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Lebih dari itu, hasil wawancara dengan Tim BBPOM Medan menegaskan bahwa efektivitas mekanisme penyidikan sangat bergantung pada koordinasi lintas institusi Polri, Kejaksaan, dan pengadilan serta pada sistem laboratorium yang memadai dan literasi masyarakat dalam memahami risiko produk ilegal. Data empiris juga menunjukkan bahwa modus penyalahgunaan kian kompleks, terutama dengan hadirnya platform digital sebuah tantangan yang mendorong BPOM untuk

mengembangkan mekanisme bukti digital melalui pelatihan Penanganan Pertama Bukti Elektronik (PPBE) yang standarnya mengacu pada ISO 27037.⁴⁴

Sejumlah temuan akademis mendukung narasi ini. Tofa Apriansyah menekankan pentingnya peningkatan pemahaman PPNS terhadap pengawasan post-border melalui *Regulatory Impact Analysis (RIA) Framework*, sebagai dasar strategi intelijen yang efektif dalam menindak kasus obat dan makanan ilegal.⁴⁵ Penelitian lain menegaskan bahwa efektivitas koordinasi PPNS dengan Polri masih menghadapi hambatan struktural dan tumpang tindih kewenangan, sehingga penyidikan kerap belum optimal.⁴⁶

Dengan demikian, mekanisme penyidikan PPNS Badan POM dapat dipahami sebagai sistem yang sah secara normatif dan berorientasi pada keadilan substantif, namun sangat terpengaruh oleh faktor struktural, teknis, dan budaya. Untuk mencapai efektivitas penuh dalam penegakan hukum kesehatan, diperlukan penguatan kapasitas PPNS (jumlah penyidik, teknis laboratorium, sumber daya digital), peningkatan koordinasi antarpenghak hukum, serta edukasi intensif kepada masyarakat agar turut menuntun pengawasan obat dan makanan yang aman dan legal.⁴⁷

⁴⁴ BPOM RI, "Pemanfaatan Bukti Digital dalam Penanganan Kejahatan Obat dan Makanan," *Berita Resmi BPOM*, 2022, <https://www.pom.go.id>, diakses pada Rabu, 20 September 2025, Pukul 23.05 WIB.

⁴⁵ Tofa Apriansyah, dkk., "Penggunaan Regulatory Impact Analysis dalam Pengawasan Obat dan Makanan," *Jurnal Eruditio: Journal of Education and Innovation Research*, Vol. 2 No. 1 (2019), hlm. 45

⁴⁷ Muh. Asfar, "Efektivitas Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana," *Jurnal Khazanah Hukum*, Vol. 4 No. 2 (2022), hlm. 203.

BAB III

FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT YANG DIHADAPI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) BADAN POM DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA DIBIDANG KESEHATAN

Praktik penegakan hukum, efektivitas pelaksanaan kewenangan tidak hanya ditentukan oleh adanya landasan hukum yang jelas, melainkan juga oleh kondisi faktual yang dihadapi aparat penegak hukum di lapangan. Hal ini sejalan dengan pandangan Lawrence M. Friedman mengenai sistem hukum yang terdiri dari tiga unsur, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Substansi hukum yang baik tidak akan berfungsi optimal apabila tidak ditunjang oleh struktur hukum yang memadai dan budaya hukum masyarakat yang mendukung. Dalam konteks penegakan hukum di bidang kesehatan, PPNS Badan POM sering kali menghadapi berbagai hambatan yang bersifat internal maupun eksternal, sehingga berpengaruh pada efektivitas pelaksanaan tugas penyidikan.

Hambatan-hambatan tersebut muncul mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, minimnya anggaran, kurangnya sarana pendukung penyidikan, hingga persoalan koordinasi antar aparat penegak hukum dan kesadaran hukum masyarakat. Semua faktor ini secara langsung maupun tidak langsung memengaruhi kinerja PPNS dalam melakukan pengawasan, penyelidikan, maupun penyidikan terhadap tindak pidana di bidang kesehatan.

Pada praktiknya, penegakan hukum tindak pidana kesehatan oleh PPNS Badan POM tidak terlepas dari berbagai hambatan yang mempengaruhi efektivitas

penyidikan. Hambatan tersebut dapat dipetakan secara lebih sistematis menjadi dua kategori besar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah hambatan yang berasal dari dalam institusi Badan POM itu sendiri. Salah satunya terkait dengan keterbatasan jumlah personel PPNS yang tidak sebanding dengan luasnya wilayah pengawasan serta banyaknya kasus pelanggaran di bidang obat dan makanan.

Kondisi ini semakin diperparah oleh keterbatasan kompetensi teknis sebagian penyidik dalam menghadapi modus operandi kejahatan kesehatan yang semakin kompleks, terutama melalui jalur perdagangan digital. Selain itu, keterbatasan sarana dan prasarana laboratorium juga menjadi kendala serius, karena tidak semua jenis obat tradisional dapat langsung diuji secara cepat untuk memastikan adanya kandungan Bahan Kimia Obat (BKO). Hambatan internal lainnya ialah terbatasnya anggaran operasional yang menyebabkan kegiatan pengawasan dan penyidikan sering kali tidak dapat dilaksanakan secara optimal, serta birokrasi internal yang berbelit, sehingga proses pengambilan keputusan dalam penindakan kerap mengalami keterlambatan.

Sementara itu, faktor eksternal adalah hambatan yang berasal dari luar institusi Badan POM, yang sering kali berada di luar kendali langsung PPNS. Salah satunya adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang masih mudah tergiur dengan klaim khasiat instan obat tradisional ilegal, meskipun tidak memiliki izin edar. Hal ini menunjukkan masih lemahnya budaya hukum masyarakat dalam memilih produk kesehatan yang aman. Di sisi lain, kompleksitas regulasi juga menjadi kendala tersendiri, karena adanya tumpang tindih antara berbagai undang-undang

sektoral yang mengatur obat, pangan, dan kesehatan, sehingga menimbulkan kerancuan dalam penerapan pasal oleh aparat penegak hukum.

Hambatan eksternal juga tampak pada koordinasi yang belum optimal antara PPNS Badan POM dengan aparat penegak hukum lain, seperti kepolisian dan kejaksaan. Walaupun secara formal mekanisme koordinasi telah diatur melalui sistem Korwas PPNS, dalam praktiknya masih sering terjadi tumpang tindih kewenangan dan keterlambatan dalam proses pelimpahan berkas perkara. Selain itu, perkembangan teknologi digital yang memudahkan distribusi obat tradisional ilegal melalui platform online juga menjadi tantangan serius, karena pola perdagangan daring sering kali melibatkan jaringan lintas kota bahkan lintas negara, yang sulit dijangkau hanya dengan kewenangan terbatas PPNS.

Pemisahan faktor penghambat menjadi internal dan eksternal memberikan kerangka analisis yang lebih jelas mengenai akar permasalahan yang dihadapi PPNS Badan POM dalam penegakan hukum. Pemahaman yang komprehensif atas kedua kategori hambatan tersebut sangat penting, tidak hanya untuk memetakan tantangan secara objektif, tetapi juga untuk merumuskan solusi yang tepat, terarah, dan aplikatif, sehingga kedudukan PPNS Badan POM dalam sistem peradilan pidana benar-benar dapat berfungsi optimal dalam melindungi masyarakat dari bahaya obat tradisional ilegal.

Salah satu kasus konkret yang dapat menggambarkan peran PPNS Badan POM dalam penegakan hukum adalah operasi penindakan yang dilakukan oleh Balai Besar POM Medan pada bulan Oktober 2023. Dalam operasi tersebut, petugas menemukan peredaran obat tradisional dan kosmetik ilegal yang dipasarkan secara

daring dari rumah tinggal di wilayah Medan Johor, dengan nilai temuan mencapai Rp25.000.000. Selain itu, pada lokasi lain di Kecamatan Medan Baru, BBPOM juga berhasil mengamankan sembilan jenis kosmetik impor tanpa izin edar senilai Rp800.000.000 yang dikendalikan oleh seorang pelaku berinisial “SN”.⁴⁸

Sebagai salah satu data empiris, penelitian ini menampilkan kasus aktual yang ditangani Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Medan pada tahun 2025. Kasus tersebut melibatkan tersangka Julius Tarigan, yang diduga mengedarkan berbagai jenis obat tradisional ilegal tanpa izin edar. Produk yang dipasarkan sebagian besar dikemas dalam bentuk sachet dengan label menyerupai kopi herbal maupun jamu tradisional. Ribuan sachet produk tersebut berhasil diamankan sebagai barang bukti dalam operasi penindakan, dengan nilai ekonomi mencapai puluhan juta rupiah. Rincian kasus dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 3.1

Tahun	Nama Tersangka	Komoditi	Barang Bukti	Jumlah
2025	Julius Tarigan	OT	Kopi Percampuran Tongkat Ali	3.520
			Kopi Pinang Muda	2.920
			Kopi Gingseng	1.205
			Kopi Strong Man	600
			Kopi Badak	121

⁴⁸ Balai Besar POM di Medan, Laporan Operasi Penindakan Obat Tradisional dan Kosmetik Tanpa Izin Edar, Medan, Oktober 2023.

			Daun Mujarab	100
			Jamu Urat Kuda	59
			Kosagi	10

Sumber: Data BBPOM Medan Tahun 2025

Kasus ini menunjukkan bahwa peredaran obat tradisional ilegal masih menjadi masalah serius di Kota Medan. Modus operandi pelaku yang mengemas obat tradisional berbahaya dalam bentuk kopi herbal atau jamu menunjukkan tingkat adaptasi tinggi terhadap pola pengawasan. Produk yang beredar tanpa izin edar tersebut sebagian besar mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) yang dilarang, sehingga berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Fakta ini menegaskan pentingnya kedudukan PPNS BBPOM dalam melakukan penyidikan dan penindakan hukum, sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 424 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dengan adanya peran aktif PPNS BBPOM, diharapkan peredaran obat tradisional ilegal dapat ditekan, sekaligus memberikan perlindungan hukum yang nyata bagi masyarakat sebagai konsumen.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan masyarakat dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepada pihak yang berwenang untuk bertindak sesuai dengan hukum.¹ Perlindungan hukum dapat bersifat preventif (pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran) maupun represif (penindakan ketika pelanggaran sudah terjadi).⁴⁹

⁴⁹ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53.

Pada konteks hambatan yang dihadapi PPNS Badan POM, terlihat bahwa keterbatasan sumber daya manusia, sarana, anggaran, serta lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum berdampak langsung terhadap efektivitas perlindungan hukum bagi masyarakat.

1. Hambatan Internal

Keterbatasan SDM, anggaran, dan sarana menyebabkan PPNS Badan POM tidak mampu secara optimal melakukan pengawasan dan penyidikan. Akibatnya, produk obat tradisional ilegal masih beredar luas. Hal ini menunjukkan perlindungan hukum preventif belum berjalan maksimal, karena aparat tidak cukup kuat untuk mencegah peredaran sejak awal. Keterlambatan pengujian laboratorium juga membuat penindakan hukum tidak efektif, sehingga perlindungan hukum represif pun terhambat.

2. Hambatan Eksternal

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat memperlemah aspek budaya hukum, sehingga masyarakat tidak merasa perlu dilindungi atau justru tidak sadar bahwa mereka sedang dirugikan. Ego sektoral antar lembaga penegak hukum menghambat koordinasi, sehingga proses hukum berjalan lambat. Ini berimplikasi pada lemahnya perlindungan hukum represif, karena pelaku tindak pidana bisa memanfaatkan celah birokrasi untuk lolos dari jerat hukum.

Hambatan-hambatan tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara teori perlindungan hukum dan praktiknya. Negara sebenarnya telah memberikan dasar kewenangan kepada PPNS Badan POM (misalnya Pasal 424 UU Kesehatan 2023),

tetapi tanpa dukungan struktural yang memadai, kewenangan itu tidak sepenuhnya mampu mewujudkan perlindungan hukum yang nyata.

Perlindungan hukum baru bisa terwujud apabila, masyarakat memperoleh jaminan kepastian bahwa hanya produk kesehatan legal yang beredar (perlindungan preventif), dan pelaku tindak pidana benar-benar ditindak secara tegas hingga menimbulkan efek jera (perlindungan represif). Hambatan yang ada sekarang menyebabkan kedua fungsi perlindungan hukum tersebut belum optimal, sehingga berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap hukum.

A. Keterbatasan Sumber Daya Manusia, Anggaran, dan Sarana Pendukung

Salah satu hambatan paling mendasar yang dihadapi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam menangani tindak pidana di bidang kesehatan adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM), anggaran, dan sarana pendukung. Faktor ini tidak hanya bersifat teknis, melainkan juga berpengaruh langsung terhadap efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan. Dalam kerangka teori sistem hukum Lawrence Friedman, ketiga aspek tersebut berhubungan dengan unsur struktur hukum (struktur kelembagaan dan aparat penegak hukum), substansi hukum (aturan hukum yang mengatur mekanisme penyidikan), serta budaya hukum (kesadaran dan perilaku aparat dalam menjalankan tugas).⁵⁰

Produk yang beredar tersebut tidak hanya melanggar ketentuan perizinan, tetapi juga mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) yang dilarang penggunaannya

⁵⁰ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, diterjemahkan oleh M. Khozim, (Bandung: Nusa Media, 2018), hlm. 35.

karena berpotensi membahayakan kesehatan konsumen. Tindakan tersebut jelas melanggar Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menegaskan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000 bagi setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar.

Kasus ini menegaskan bahwa peredaran obat tradisional ilegal di Medan tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, tetapi juga merupakan ancaman serius bagi keselamatan jiwa masyarakat. Oleh karena itu, peran PPNS Badan POM menjadi sangat strategis dalam melakukan penyidikan, menyita barang bukti, serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lain, sehingga kehadirannya benar-benar diperlukan untuk memastikan perlindungan hukum di bidang kesehatan.⁵¹

Keterbatasan SDM terlihat dari jumlah PPNS BPOM yang relatif sedikit dibandingkan dengan beban kerja yang sangat besar. Data internal BPOM menunjukkan bahwa jumlah PPNS di seluruh Indonesia tidak lebih dari 400 orang, sementara wilayah kerja yang harus diawasi mencakup 38 provinsi dengan ribuan kabupaten/kota.⁵² Di banyak Balai Besar POM di daerah, hanya terdapat 2–4 orang PPNS yang bertugas, padahal mereka harus mengawasi peredaran obat, makanan, kosmetik, suplemen kesehatan, hingga produk tembakau. Kondisi ini menyebabkan penyidikan tidak dapat dilakukan secara intensif, dan kasus-kasus tertentu bahkan

⁵¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 112.

⁵² Badan POM RI, *Laporan Tahunan 2022: Transformasi Pengawasan Obat dan Makanan*, (Jakarta: BPOM, 2022), hlm. 47.

harus ditunda karena keterbatasan tenaga. Hasil wawancara dengan salah seorang penyidik BBPOM Medan mengonfirmasi masalah ini. Menurutny:

“Jumlah penyidik kami sangat terbatas, sementara laporan dan temuan kasus terus meningkat. Kadang kami harus memilih mana yang prioritas untuk ditindaklanjuti. Akibatnya, beberapa kasus dengan kerugian kecil atau pelanggaran ringan tidak bisa segera ditangani dan hanya diberikan pembinaan.”

Dari sudut pandang teori kepastian hukum Gustav Radbruch, keterbatasan ini berimplikasi pada berkurangnya kepastian hukum. Hukum memang mengatur sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana kesehatan, namun jika aparat penyidik tidak cukup untuk menegakkan aturan, maka masyarakat tidak memperoleh jaminan kepastian dan keadilan. Dengan kata lain, lemahnya struktur hukum (SDM PPNS) berpengaruh langsung pada tegaknya substansi hukum. Selain keterbatasan SDM, anggaran yang terbatas juga menjadi penghambat serius.

Proses penyidikan di bidang kesehatan membutuhkan biaya besar, mulai dari pengambilan sampel, pengiriman barang bukti, uji laboratorium, transportasi, hingga biaya koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya. Namun, alokasi anggaran penyidikan BPOM setiap tahunnya masih relatif kecil. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Apriansyah yang menyatakan bahwa anggaran terbatas sering membuat PPNS hanya dapat menindak kasus besar yang mendapat sorotan publik, sementara kasus kecil dikesampingkan.

Keterbatasan sarana pendukung, terutama laboratorium, juga menjadi faktor krusial. Tidak semua Balai POM memiliki laboratorium dengan fasilitas lengkap

untuk menguji produk berbahaya, misalnya narkoba yang disamarkan sebagai obat herbal atau kosmetik bermerkuri. Akibatnya, PPNS harus mengirim sampel ke laboratorium pusat di Jakarta, yang memerlukan waktu sehari-hari bahkan berminggu-minggu. Kondisi ini jelas menghambat percepatan proses penyidikan.

Menurut wawancara dengan pejabat BPOM Medan;

“Kalau laboratorium di daerah belum lengkap, terpaksa sampel dikirim ke pusat. Seringkali proses ini membuat penyidikan lambat, padahal barang bukti harus segera dibuktikan agar bisa dilimpahkan ke kejaksan.”

Hambatan ini juga dikaji dalam literatur akademis. Menurut penelitian Muh. Asfar, keterbatasan sarana penyidikan menyebabkan PPNS BPOM lebih sering mengandalkan penindakan administratif daripada pidana, sehingga efek jera terhadap pelaku tindak pidana kesehatan tidak optimal.⁵³ Hal ini membuktikan bahwa keterbatasan sarana bukan hanya masalah teknis, tetapi juga mempengaruhi pilihan kebijakan penegakan hukum.

Jika dikaitkan dengan teori sistem hukum Lawrence Friedman, keterbatasan SDM, anggaran, dan sarana mencerminkan lemahnya unsur struktur hukum. Ketika struktur tidak mampu menopang pelaksanaan substansi hukum, maka budaya hukum masyarakat juga ikut terdampak. Masyarakat bisa saja menilai bahwa hukum tidak ditegakkan secara konsisten, sehingga kepatuhan hukum menurun. Dengan demikian, penguatan struktur melalui peningkatan jumlah PPNS, dukungan anggaran yang lebih memadai, serta penyediaan sarana laboratorium modern merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya kepastian hukum.

⁵³ Muh. Asfar, “Efektivitas Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana,” *Khazanah Hukum*, Vol. 4 No. 2 (2022), hlm. 203

Keterbatasan SDM, anggaran, dan sarana ini memiliki implikasi besar terhadap sistem hukum. Dalam kerangka Friedman, lemahnya struktur hukum (aparatur, dana, fasilitas) menyebabkan substansi hukum tidak berjalan, dan budaya hukum masyarakat melemah karena melihat hukum tidak ditegakkan secara konsisten. Akibatnya, muncul sikap permisif masyarakat terhadap produk ilegal, karena mereka menilai aparat tidak mampu mengawasi dengan efektif.

Secara praktis, hambatan ini juga memperlambat proses penyidikan, menurunkan efek jera terhadap pelaku, dan berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap lembaga hukum. Dengan kata lain, tanpa penguatan aspek struktural, kepastian hukum di bidang kesehatan sulit diwujudkan.

B. Hambatan Koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum Lainnya

Koordinasi antar aparat penegak hukum merupakan elemen fundamental dalam sistem peradilan pidana modern. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, koordinasi dimaknai sebagai suatu upaya penyelarasan, keserasian, dan kerja sama antar lembaga penegak hukum guna mencapai tujuan penegakan hukum yang efektif, efisien, dan berkeadilan. Tanpa adanya koordinasi yang baik, pelaksanaan penegakan hukum akan cenderung berjalan secara sektoral, parsial, bahkan saling tumpang tindih, sehingga berpotensi melemahkan integritas sistem hukum itu sendiri.⁵⁴

Konsep koordinasi dalam penegakan hukum sangat erat kaitannya dengan model *integrated criminal justice system* atau sistem peradilan pidana terpadu, di mana setiap lembaga penegak hukum tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus

⁵⁴ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 256.

bekerja sama dalam satu kerangka besar penegakan hukum. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga elemen, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum, yang hanya dapat berjalan efektif apabila ada keselarasan antar elemen tersebut.² Struktur hukum di Indonesia terdiri atas lembaga-lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), termasuk di dalamnya PPNS Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Ketiga elemen hukum tersebut hanya dapat diimplementasikan secara optimal apabila terdapat koordinasi yang jelas antar lembaga.

Secara normatif, koordinasi antara aparat penegak hukum diatur dalam berbagai instrumen hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengakui keberadaan penyidik selain Polri, yaitu PPNS, namun dengan syarat bahwa dalam pelaksanaan tugasnya mereka harus bekerja sama dengan penyidik Polri. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP serta peraturan-peraturan sektoral lain juga menegaskan pentingnya koordinasi dalam rangka menghindari dualisme kewenangan. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang sejak awal menyadari potensi terjadinya hambatan apabila koordinasi tidak dijalankan secara baik.

Pada konteks Badan POM, koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya memiliki arti penting mengingat tugas pokok lembaga ini berkaitan dengan pengawasan, penyidikan, dan penindakan terhadap tindak pidana di bidang obat dan makanan. Penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Badan POM tidak bisa dilepaskan begitu saja dari mekanisme sistem peradilan pidana, karena hasil penyidikan pada

akhirnya harus diteruskan kepada Kejaksaan untuk proses penuntutan, dan selanjutnya disidangkan di pengadilan. Dengan demikian, koordinasi yang tidak efektif antara PPNS Badan POM dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan akan berimplikasi pada lambatnya proses penegakan hukum dan berpotensi mengurangi perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai konsumen.⁵⁵

Lebih jauh, koordinasi antar lembaga penegak hukum bukan sekadar persoalan teknis administratif, tetapi juga persoalan paradigma dan budaya hukum. Muladi menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilihat sebagai suatu proses yang melibatkan interaksi kompleks antar subsistem hukum, dan kegagalan koordinasi pada salah satu subsistem akan berdampak pada keseluruhan sistem.⁵⁶ Artinya, apabila PPNS Badan POM tidak mendapatkan dukungan penuh dari Kepolisian atau Kejaksaan, maka penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang kesehatan akan mengalami hambatan serius.

Koordinasi juga menjadi penting dalam upaya menghindari terjadinya *fragmentation of justice*, yaitu kondisi di mana setiap lembaga penegak hukum hanya bekerja menurut kepentingan dan interpretasi sektoral masing-masing tanpa memperhatikan keselarasan dalam kerangka besar sistem hukum nasional. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, inkonsistensi putusan, bahkan potensi terjadinya pelanggaran hak-hak masyarakat. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai hambatan koordinasi antar aparat penegak hukum, khususnya yang melibatkan

⁵⁵ Ermansjah Djaja, *Hukum Pidana Ekonomi dan Korupsi*, (Jakarta: Gramedia, 2010), hlm. 112.

⁵⁶ Muladi, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: The Habibie Center, 2002), hlm. 89.

PPNS Badan POM, menjadi relevan untuk dikaji secara mendalam dalam penelitian hukum ini.

Koordinasi antar aparat penegak hukum di Indonesia memiliki dasar yuridis yang jelas dan kuat dalam berbagai instrumen hukum. Koordinasi bukan sekadar pilihan kebijakan administratif, melainkan kewajiban normatif yang ditetapkan dalam undang-undang untuk menjamin efektivitas penegakan hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip rule of law, di mana setiap tindakan aparat negara, termasuk dalam konteks penyidikan dan penegakan hukum, harus berlandaskan hukum yang sah.⁵⁷

Dasar hukum yang paling utama mengenai koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan aparat penegak hukum lainnya dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 6 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.² Dengan demikian, KUHAP mengakui eksistensi PPNS, termasuk yang berada di Badan POM, namun kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak. Pasal 7 KUHAP lebih lanjut mengatur bahwa PPNS dalam pelaksanaan tugas penyidikan wajib bekerja sama dengan penyidik Polri. Aturan ini menegaskan prinsip koordinasi dan integrasi antara PPNS dengan Polri, agar tidak terjadi dualisme kewenangan.

⁵⁷ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015, hlm. 45

Selain KUHAP, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia juga menegaskan bahwa Polri adalah institusi yang memiliki kewenangan umum dalam bidang penyidikan. Pasal 14 ayat (1) huruf g UU Kepolisian menyebutkan bahwa salah satu tugas Polri adalah melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan terhadap PPNS. Hal ini memperlihatkan secara eksplisit bahwa hubungan antara PPNS dan Polri bersifat hierarkis dalam hal koordinasi penyidikan. Dalam praktiknya, koordinasi ini diwujudkan melalui mekanisme pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) hingga supervisi Polri terhadap kasus yang ditangani PPNS.

Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021) menegaskan bahwa Kejaksaan memiliki kewenangan sebagai penuntut umum dan pengendali perkara pidana (*dominus litis*). Oleh sebab itu, setiap hasil penyidikan, baik yang dilakukan oleh Polri maupun PPNS, pada akhirnya harus diserahkan kepada Kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Hal ini menciptakan relasi koordinasi yang bersifat vertikal, di mana PPNS tidak hanya berkoordinasi dengan Polri, tetapi juga wajib melibatkan Kejaksaan untuk memastikan kelanjutan proses hukum hingga tahap persidangan.

Koordinasi antar aparat penegak hukum juga memperoleh landasan hukum dalam berbagai peraturan pelaksana. Misalnya, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP (sebagaimana diubah dengan PP Nomor 92 Tahun 2015) yang menegaskan kewajiban PPNS untuk memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik Polri. Selain itu, terdapat pula Instruksi

Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, yang meskipun tidak secara langsung mengatur PPNS Badan POM, namun menekankan pentingnya koordinasi antar aparat penegak hukum sebagai prinsip umum dalam penanganan perkara pidana.

Secara sektoral, kewenangan PPNS Badan POM diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang memberikan dasar hukum bagi BPOM untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang obat, makanan, dan minuman. Pasal 190 UU Kesehatan, misalnya, menegaskan bahwa PPNS di bidang kesehatan berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran undang-undang tersebut.⁷ Dengan demikian, keberadaan PPNS Badan POM sebagai bagian dari aparat penegak hukum mendapat legitimasi hukum secara tegas, namun tetap berada dalam kerangka koordinasi sistem peradilan pidana terpadu.

Lebih lanjut, dasar hukum koordinasi juga terlihat dalam Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia maupun nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) antara BPOM dengan Polri atau Kejaksaan. Misalnya, adanya MoU antara Badan POM dengan Kepolisian terkait mekanisme penyidikan tindak pidana di bidang obat dan makanan. MoU ini dibuat untuk memperkuat sinergi dan mengurangi potensi tumpang tindih kewenangan. Akan tetapi, meskipun instrumen hukum koordinasi sudah cukup banyak, dalam praktiknya masih ditemukan hambatan, baik berupa ego sektoral, tumpang tindih regulasi, maupun lemahnya mekanisme koordinasi yang diimplementasikan.

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa koordinasi antar aparat penegak hukum bukanlah konsep yang bersifat sukarela, melainkan kewajiban hukum yang diatur secara normatif dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun, tantangan yang lebih besar terletak pada bagaimana implementasi dasar hukum tersebut dapat dijalankan secara konsisten di lapangan. Dalam konteks ini, pembahasan mengenai hambatan koordinasi PPNS Badan POM dengan aparat penegak hukum lainnya menjadi sangat relevan, karena menyangkut efektivitas penegakan hukum di bidang kesehatan dan perlindungan masyarakat sebagai konsumen.

Hambatan internal dalam koordinasi antara PPNS Badan POM dengan aparat penegak hukum lainnya merupakan faktor yang berasal dari dalam tubuh lembaga itu sendiri maupun dari hubungan kelembagaan yang belum berjalan optimal. Salah satu hambatan yang cukup menonjol adalah adanya ego sektoral antar lembaga penegak hukum. Ego sektoral muncul karena masing-masing lembaga cenderung mempertahankan kewenangannya secara kaku dan enggan untuk berbagi peran dengan lembaga lain. Dalam praktiknya, ego sektoral sering mengakibatkan tarik-menarik kewenangan antara PPNS Badan POM dengan Kepolisian, terutama pada tahap penyidikan. Hal ini diperparah dengan pandangan bahwa Polri sebagai penyidik umum merasa lebih dominan dibanding PPNS yang hanya diberi kewenangan khusus. Akibatnya, koordinasi tidak berjalan secara harmonis, bahkan dalam beberapa kasus terjadi konflik kewenangan yang menimbulkan ketidakpastian hukum.

Fenomena ego sektoral ini juga sejalan dengan kritik Lawrence M. Friedman bahwa salah satu hambatan utama dalam sistem hukum terletak pada struktur hukum, yakni lembaga penegak hukum itu sendiri yang sering berkompetisi ketimbang berkolaborasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun dasar hukum koordinasi sudah jelas, implementasinya masih terkendala karena faktor non-yuridis, yaitu mentalitas kelembagaan yang belum menempatkan kepentingan publik sebagai prioritas utama.

Aspek birokrasi yang kaku juga menjadi hambatan internal dalam koordinasi. Prosedur administrasi dalam penanganan perkara sering kali berbelit-belit, mulai dari pengajuan izin penyidikan, penyusunan laporan, hingga mekanisme pelaporan hasil penyidikan. Prosedur yang panjang ini tidak hanya memperlambat proses penyidikan, tetapi juga membuat koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya menjadi tidak efektif. Dalam perspektif hukum administrasi, mekanisme birokratis yang terlalu panjang menimbulkan *high transaction cost*, yaitu biaya waktu dan tenaga yang besar hanya untuk memenuhi formalitas administratif. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara hukum koordinasi sudah diatur, praktik birokratis internal lembaga sering kali justru menjadi penghambat koordinasi itu sendiri.⁵⁸

Hambatan koordinasi antara PPNS Badan POM dengan aparat penegak hukum lainnya juga tampak nyata dalam ranah teknis, khususnya pada tahap penyidikan dan pembuktian perkara tindak pidana di bidang kesehatan. Penyidikan atas dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan obat, makanan, maupun alat kesehatan

⁵⁸ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Op.Cit hlm. 265.

memerlukan pemahaman teknis dan keahlian tertentu yang tidak semua aparat penegak hukum miliki. PPNS Badan POM, misalnya, memiliki kompetensi spesifik dalam melakukan uji laboratorium, penelusuran rantai distribusi, serta analisis kandungan kimia dari suatu produk. Namun, ketika proses penyidikan telah masuk dalam ranah yang lebih luas misalnya pengumpulan alat bukti elektronik, pemanggilan saksi ahli, atau pengembangan perkara ke tindak pidana umum kerja sama dengan Polri maupun Kejaksaan menjadi mutlak diperlukan.

Dalam praktiknya, koordinasi teknis ini sering terhambat karena adanya perbedaan standar dan prosedur kerja. Polri cenderung mengedepankan mekanisme penyidikan umum berdasarkan KUHAP, sedangkan PPNS Badan POM mengutamakan pendekatan administratif dan teknis kesehatan yang lebih spesifik. Perbedaan paradigma ini berpotensi menimbulkan kebingungan, terutama dalam menentukan metode pembuktian yang sah di pengadilan. Misalnya, hasil uji laboratorium dari Badan POM terkadang masih dipertanyakan validitasnya oleh penyidik Polri atau Jaksa Penuntut Umum, meskipun secara keilmuan sudah memiliki standar akreditasi tertentu.

Dalam praktiknya, koordinasi teknis ini sering terhambat karena adanya perbedaan standar dan prosedur kerja. Polri cenderung mengedepankan mekanisme penyidikan umum berdasarkan KUHAP, sedangkan PPNS Badan POM mengutamakan pendekatan administratif dan teknis kesehatan yang lebih spesifik. Perbedaan paradigma ini berpotensi menimbulkan kebingungan, terutama dalam menentukan metode pembuktian yang sah di pengadilan. Misalnya, hasil uji laboratorium dari Badan POM terkadang masih dipertanyakan validitasnya oleh

penyidik Polri atau Jaksa Penuntut Umum, meskipun secara keilmuan sudah memiliki standar akreditasi tertentu.

Keterbatasan lain yang juga kerap muncul adalah minimnya jumlah saksi ahli yang dapat dihadirkan di persidangan. Dalam kasus tindak pidana obat dan makanan, keberadaan saksi ahli menjadi krusial untuk menjelaskan dampak farmakologis maupun potensi bahaya suatu produk bagi kesehatan masyarakat. Namun, prosedur administratif yang panjang dalam menghadirkan saksi ahli dari instansi terkait, serta belum adanya mekanisme terpadu antara PPNS Badan POM dan aparat penegak hukum lain, menyebabkan proses persidangan menjadi terhambat.

Hambatan teknis ini pada akhirnya bermuara pada kurang optimalnya perlindungan hukum bagi masyarakat. Produk-produk berbahaya masih beredar di pasaran karena proses penegakan hukum yang lambat, sementara pelaku tindak pidana dapat memanfaatkan celah prosedural untuk menghindari jeratan hukum. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi teknis yang lebih terintegrasi, misalnya melalui pembuatan standar operasional prosedur bersama (joint SOP), pengakuan resmi terhadap hasil uji laboratorium PPNS Badan POM sebagai alat bukti yang sah, serta peningkatan kapasitas bersama melalui pelatihan lintas instansi.

Menurut Soerjono Soekanto, hambatan teknis dalam penegakan hukum sering kali terjadi karena perbedaan sarana dan keterampilan antar aparat, sehingga koordinasi harus diarahkan pada upaya harmonisasi prosedur kerja yang konkret

dan sistematis.⁵⁹ Dengan demikian, hambatan teknis ini tidak boleh dipandang sebagai kelemahan masing-masing instansi, tetapi sebagai tantangan bersama yang harus diatasi melalui kolaborasi strategis.

Selain hambatan regulasi, kewenangan, maupun teknis penyidikan, koordinasi antar aparat penegak hukum juga kerap menghadapi kendala serius pada tahap penegakan putusan (eksekusi). Dalam konteks tindak pidana di bidang kesehatan, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) seharusnya dapat dijalankan secara konsisten demi memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan menimbulkan efek jera bagi pelaku. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa eksekusi putusan sering mengalami hambatan karena lemahnya koordinasi antara PPNS Badan POM, Kejaksaan selaku eksekutor, dan aparat kepolisian yang mendukung pelaksanaan eksekusi.

Salah satu hambatan utama terletak pada penentuan kewenangan eksekusi barang bukti. Dalam kasus tindak pidana obat dan makanan, barang bukti sering berupa obat-obatan ilegal, kosmetik berbahaya, atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar. Putusan pengadilan biasanya memerintahkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan. Namun, proses pemusnahan memerlukan koordinasi teknis, baik dari aspek kesehatan, lingkungan, maupun keamanan. Ketika koordinasi tidak berjalan dengan baik, pelaksanaan eksekusi menjadi terhambat, bahkan menimbulkan polemik terkait siapa yang bertanggung jawab penuh atas pemusnahan tersebut.

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 65.

Lebih lanjut, hambatan juga muncul ketika pelaku tindak pidana mencoba menghindari eksekusi pidana badan. Dalam banyak kasus, terdakwa yang dijatuhi pidana penjara berupaya mengajukan penundaan eksekusi dengan berbagai alasan administratif, misalnya alasan kesehatan atau permohonan grasi. Tanpa koordinasi yang tegas antara Kejaksaan, Kepolisian, dan dukungan informasi dari PPNS Badan POM, eksekusi pidana badan dapat tertunda, sehingga melemahkan wibawa hukum.

Kendala lain adalah lemahnya mekanisme pemantauan pasca putusan. Tidak jarang, meskipun telah diputus bersalah dan dijatuhi hukuman, pelaku tindak pidana di bidang kesehatan tetap melakukan kegiatan ilegalnya melalui modus lain. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi dalam tahap pengawasan eksekusi masih belum maksimal. Idealnya, setelah putusan dilaksanakan, PPNS Badan POM bersama aparat kepolisian melakukan pemantauan berkelanjutan agar pelaku tidak kembali mengulangi perbuatannya. Namun, keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran menjadikan upaya ini belum optimal.

Menurut Utrecht, hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk menjatuhkan hukuman, tetapi juga untuk menjamin terlaksananya putusan secara efektif sebagai bentuk perlindungan kepentingan umum.⁶⁰ Tanpa adanya kepastian eksekusi, tujuan hukum berupa kepastian, kemanfaatan, dan keadilan tidak akan tercapai. Dengan kata lain, hambatan dalam tahap eksekusi tidak hanya melemahkan efek jera bagi pelaku, tetapi juga dapat meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

⁶⁰ Utrecht, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Tinta, 2018), hlm. 112.

Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme koordinasi terpadu dalam penegakan putusan. Misalnya, melalui forum koordinasi tetap antara PPNS Badan POM, Kejaksaan, dan Kepolisian dalam rangka pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Forum ini dapat berfungsi sebagai wadah komunikasi, pembagian tugas, serta monitoring dan evaluasi eksekusi. Selain itu, perlu juga adanya penguatan regulasi yang menegaskan standar operasional pemusnahan barang bukti, prosedur pemantauan pasca eksekusi, serta tanggung jawab masing-masing instansi dalam memastikan bahwa putusan benar-benar terlaksana.

Salah satu aspek paling krusial dalam koordinasi antar aparat penegak hukum adalah pertukaran informasi dan data. Dalam penanganan tindak pidana di bidang kesehatan, terutama terkait obat dan makanan ilegal, informasi mengenai rantai distribusi, pelaku usaha, hingga modus operandi merupakan faktor penting yang menentukan keberhasilan penyidikan. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa mekanisme pertukaran data antar aparat masih menghadapi berbagai hambatan, baik dari sisi kelembagaan maupun teknis.

Pertama, hambatan muncul karena sifat kerahasiaan data yang dimiliki oleh masing-masing instansi. Polri memiliki sistem informasi penyidikan yang dikelola secara internal dan bersifat terbatas, begitu juga dengan Kejaksaan yang mengelola data perkara berdasarkan administrasi penuntutan. Sementara itu, PPNS Badan POM memiliki basis data pengawasan produk yang sangat teknis dan spesifik. Ketika masing-masing lembaga enggan membuka akses penuh terhadap datanya, proses pertukaran informasi menjadi terhambat. Akibatnya, koordinasi hanya

bersifat parsial dan tidak mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai kasus yang ditangani.

Kedua, hambatan juga disebabkan oleh perbedaan standar sistem informasi antar instansi. Polri, Kejaksaan, dan PPNS Badan POM menggunakan aplikasi dan platform yang berbeda, sehingga integrasi data sulit dilakukan. Padahal, tindak pidana di bidang kesehatan bersifat lintas sektor dan sering kali melibatkan jaringan distribusi yang luas, bahkan hingga lintas daerah. Tanpa adanya integrasi sistem informasi, penyidikan akan terhambat karena aparat harus melakukan verifikasi data berulang kali, yang memakan waktu dan biaya.

Ketiga, hambatan teknis juga muncul karena keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, terutama di daerah. Teknologi informasi membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia khususnya Indonesia.⁶¹ Beberapa kantor balai Badan POM di tingkat provinsi atau kabupaten/kota belum memiliki sistem jaringan yang terhubung langsung dengan aparat penegak hukum lain. Hal ini mengakibatkan koordinasi hanya bisa dilakukan secara manual melalui surat-menyurat atau pertemuan tatap muka, yang memperlambat alur kerja. Kondisi ini semakin diperparah dengan terbatasnya jumlah SDM yang menguasai teknologi informasi dalam pengelolaan data perkara.

Hambatan dalam pertukaran informasi ini berimplikasi serius terhadap efektivitas penegakan hukum. Misalnya, keterlambatan informasi mengenai peredaran obat ilegal dapat menyebabkan produk berbahaya tetap beredar luas di

⁶¹ Muhammad Arifin dkk. "Pertanggungjawaban Pidana Penipuan Trading Dengan Menyebarkan Berita Bohong Dalam Transaksi Elektronik" *Dalam Jurnal Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum Vol 5 No 2 Juni 2021.*, halaman 305.

masyarakat sebelum sempat ditarik dari pasaran. Selain itu, kurangnya sinkronisasi data antar instansi juga menimbulkan risiko terjadinya duplikasi atau bahkan hilangnya bukti penting dalam proses penyidikan. Dalam konteks yang lebih luas, lemahnya pertukaran data juga mengurangi transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum, sehingga kepercayaan publik terhadap aparat semakin berkurang.

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum tidak hanya terdiri dari substansi dan struktur, tetapi juga budaya hukum, yang mencakup mekanisme komunikasi dan keterbukaan antar aktor hukum.⁶² Hambatan pertukaran informasi mencerminkan lemahnya aspek budaya hukum, di mana aparat lebih mementingkan eksklusivitas kelembagaannya daripada membangun sinergi demi kepentingan publik.

Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan pembangunan sistem informasi terintegrasi antar aparat penegak hukum, misalnya melalui “joint database” yang dapat diakses bersama oleh Polri, Kejaksaan, dan PPNS Badan POM. Sistem ini harus dilengkapi dengan standar keamanan data yang jelas agar tidak menimbulkan kekhawatiran terkait kebocoran informasi. Selain itu, perlu ada payung hukum yang mengatur mekanisme pertukaran data lintas instansi, sehingga tidak lagi bergantung pada kebijakan internal masing-masing lembaga.

Hambatan koordinasi antara PPNS Badan POM dengan aparat penegak hukum lainnya menunjukkan bahwa penegakan hukum di bidang kesehatan tidak hanya

⁶² Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 2011), hlm. 76

menghadapi kendala normatif, tetapi juga kelembagaan, teknis, hingga kultural. Perbedaan regulasi dan kewenangan, lemahnya komunikasi antarinstansi, keterbatasan SDM dan anggaran, hambatan dalam pertukaran informasi, hingga munculnya ego sektoral menjadikan koordinasi sering kali tidak berjalan efektif. Kondisi ini berdampak langsung pada lambannya proses penyidikan, lemahnya pembuktian di pengadilan, hingga tertundanya eksekusi putusan. Akibatnya, tujuan hukum berupa kepastian, kemanfaatan, dan keadilan sebagaimana dikemukakan Gustav Radbruch sulit tercapai secara optimal.

Hambatan-hambatan tersebut juga memperlihatkan bahwa penegakan hukum di bidang kesehatan tidak dapat dilaksanakan secara sektoral, melainkan membutuhkan integrasi lintas lembaga. Hal ini sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo bahwa hukum harus dipahami sebagai sarana untuk mengatur masyarakat secara dinamis, sehingga efektivitasnya sangat ditentukan oleh koordinasi aktor-aktor hukum yang terlibat. Tanpa adanya kolaborasi yang erat, regulasi yang ada hanya akan berhenti pada tataran normatif tanpa mampu melindungi masyarakat dari ancaman obat, makanan, dan alat kesehatan berbahaya.

C. Permasalahan Regulasi dan Kompleksitas Perkara Tindak Pidana Kesehatan

Permasalahan regulasi dalam penanganan tindak pidana di bidang kesehatan merupakan salah satu faktor utama yang menimbulkan kompleksitas perkara. Hukum kesehatan di Indonesia diatur dalam berbagai undang-undang dan peraturan pelaksana yang tersebar dalam banyak instrumen normatif. Misalnya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36

Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta peraturan khusus mengenai obat, makanan, dan alat kesehatan yang dikeluarkan Badan POM. Fragmentasi regulasi ini menciptakan tumpang tindih kewenangan dan interpretasi, sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam proses penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi putusan.

Tindak pidana penipuan di Indonesia saat ini marak terjadi dan sering didengar. Himpitan ekonomi dengan gaya hidup yang semakin tinggi menjadi penipuan itu sendiri adalah sebuah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi tetapi merugikan orang lain atau dapat pula disebut sebagai bentuk obral janji.⁶³

Salah satu persoalan regulasi yang menonjol adalah tidak adanya kodifikasi khusus hukum pidana kesehatan yang komprehensif. Sebagian tindak pidana kesehatan dimasukkan dalam rezim hukum pidana umum (KUHP), sementara sebagian lain tersebar dalam undang-undang sektoral. Misalnya, peredaran obat palsu dapat dijerat dengan Pasal 197 Undang-Undang Kesehatan, Pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maupun Pasal 378 KUHP tentang penipuan.⁶⁴ Keberagaman norma ini berpotensi menimbulkan disparitas penegakan hukum, karena aparat dapat memilih instrumen hukum yang berbeda-beda untuk kasus dengan substansi yang sama.

⁶³ Masitah Pohan dkk. "Penegaaan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Bermodus Memasukkan Pegawai Negeri Sipil". *Dalam Jurnal Kajian Hukum Iuris Studia Vol 5 No 3 2024*, hlm 944.

⁶⁴ Rika Saraswati, *Hukum Kesehatan: Regulasi dan Implementasinya*, (Yogyakarta: FH UGM Press, 2019), hlm. 88.

Kompleksitas perkara tindak pidana kesehatan juga disebabkan oleh sifat kejahatannya yang sering kali bersifat *white collar crime* atau *corporate crime*. Pelaku bukan hanya individu, melainkan juga korporasi yang memiliki jaringan distribusi luas, memanfaatkan celah regulasi, serta melibatkan modus operandi yang sulit dilacak. Sebagai contoh, dalam kasus peredaran obat tanpa izin edar, pelaku sering kali menggunakan perusahaan cangkang untuk mengelabui pengawasan. Ketika perkara masuk ke tahap pembuktian, penyidik dan jaksa menghadapi kesulitan untuk menjerat pertanggungjawaban pidana korporasi karena regulasi masih cenderung berfokus pada pelaku perorangan.

Lebih lanjut, perkara di bidang kesehatan hampir selalu membutuhkan pembuktian ilmiah melalui hasil laboratorium atau keterangan ahli. Hal ini menambah lapisan kompleksitas karena tidak semua aparat penegak hukum memiliki pemahaman teknis yang cukup di bidang farmasi, kimia, atau biomedis. Akibatnya, hasil uji laboratorium sering kali diperdebatkan keabsahannya di pengadilan, meskipun secara administratif Badan POM telah mengeluarkan sertifikasi atau akreditasi. Perdebatan ini memperpanjang proses peradilan dan mengurangi kepastian hukum.

Selain itu, globalisasi dan perkembangan teknologi juga turut memperumit penegakan hukum pidana kesehatan. Perdagangan lintas batas melalui e-commerce dan media sosial memudahkan peredaran obat dan makanan ilegal yang sulit diawasi dengan regulasi konvensional. Fenomena ini menimbulkan tantangan baru bagi aparat penegak hukum, karena pelaku sering beroperasi di luar yurisdiksi nasional, sementara regulasi nasional belum sepenuhnya mengakomodasi

instrumen hukum transnasional. Dalam konteks ini, permasalahan regulasi tidak hanya menyangkut aspek normatif di tingkat nasional, tetapi juga keterkaitan dengan instrumen internasional seperti *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)* dan *International Health Regulations (IHR)*.

Menurut Barda Nawawi Arief, permasalahan regulasi dalam hukum pidana sering kali bersumber dari lemahnya perencanaan politik kriminal, sehingga undang-undang yang lahir cenderung parsial dan reaktif terhadap kasus tertentu, bukan hasil dari perumusan sistem hukum pidana yang menyeluruh.⁶⁵ Hal ini juga tampak dalam regulasi kesehatan di Indonesia yang lebih berorientasi pada kepentingan administratif daripada kepastian hukum pidana. Akibatnya, penegakan hukum menghadapi kompleksitas baik dalam aspek substansi, struktur, maupun budaya hukum.

Dengan demikian, permasalahan regulasi dan kompleksitas perkara tindak pidana kesehatan menunjukkan bahwa penegakan hukum di bidang ini membutuhkan reformulasi regulasi yang lebih komprehensif. Diperlukan kodifikasi hukum pidana kesehatan yang menyatukan aturan-aturan sektoral, memperjelas pertanggungjawaban pidana korporasi, serta mengintegrasikan aspek ilmiah dan teknologi dalam pembuktian. Tanpa adanya pembaruan regulasi yang mendasar, kompleksitas perkara akan terus menjadi hambatan dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat.

⁶⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 57.

Berdasarkan uraian dalam Bab III mengenai berbagai hambatan yang dihadapi oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan POM dalam menangani tindak pidana di bidang kesehatan, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama bukan hanya terletak pada aspek teknis, melainkan juga menyangkut kelemahan mendasar dalam sistem hukum nasional. Hambatan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, permasalahan regulasi yang tumpang tindih, serta kompleksitas perkara tindak pidana kesehatan menunjukkan bahwa penegakan hukum belum berjalan secara terpadu dan sistematis.⁶⁶

Jika dikaitkan dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman⁶⁷, maka persoalan yang muncul dapat dilihat melalui tiga dimensinya. Pertama, dari segi substansi hukum, regulasi yang ada masih menimbulkan ambiguitas, disharmoni, bahkan kekosongan hukum sehingga membuka ruang bagi pelaku tindak pidana kesehatan untuk mencari celah. Kedua, dari aspek struktur hukum, koordinasi antar lembaga penegak hukum masih lemah akibat keterbatasan kewenangan PPNS Badan POM, tumpang tindih tugas dengan kepolisian maupun kejaksaan, serta belum adanya mekanisme koordinasi yang konsisten. Ketiga, dari sisi kultur hukum, baik aparat penegak hukum maupun masyarakat masih menghadapi persoalan kesadaran hukum yang rendah, ego sektoral, serta pandangan pragmatis yang menempatkan kepentingan ekonomi di atas perlindungan kesehatan publik.

Dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana kesehatan baru akan efektif apabila pembenahan dilakukan secara menyeluruh pada ketiga

⁶⁶ imly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. 121.

⁶⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 14.

komponen sistem hukum tersebut. Harmonisasi regulasi perlu segera diwujudkan agar tidak terjadi konflik kewenangan, struktur kelembagaan PPNS Badan POM perlu diperkuat untuk menjamin kesetaraan dengan aparat penegak hukum lainnya, dan kesadaran hukum masyarakat perlu ditingkatkan melalui pendidikan hukum serta pengawasan yang lebih ketat. Jika ketiga aspek ini berjalan seimbang, maka sistem hukum akan mampu menjalankan fungsinya secara optimal dalam mewujudkan kepastian hukum, perlindungan masyarakat, serta keadilan dalam bidang kesehatan.

BAB IV

SOLUSI YANG DIHADAPI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) BADAN POM DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA DIBIDANG KESEHATAN

Setiap bentuk penegakan hukum pasti menghadapi hambatan, baik yang bersifat struktural, kultural, maupun teknis. Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan POM dihadapkan pada berbagai kendala mulai dari keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, hingga masalah koordinasi antar aparat penegak hukum. Namun demikian, hambatan tersebut tidak serta-merta mengurangi urgensi peran PPNS Badan POM dalam menegakkan hukum di bidang kesehatan, sebab keberadaan lembaga ini merupakan salah satu instrumen vital dalam melindungi masyarakat dari risiko peredaran obat dan makanan yang berbahaya. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah solutif yang realistis dan berkesinambungan agar peran PPNS Badan POM dapat dijalankan secara optimal.

Solusi yang ditawarkan harus mencakup aspek struktural, substansial, maupun kultural, sebagaimana digambarkan dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Dari sisi struktur hukum, peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya PPNS menjadi penting. Dari aspek substansi hukum, diperlukan penyempurnaan regulasi yang mendukung efektivitas penyidikan. Sementara dari perspektif budaya hukum, upaya membangun kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya pengawasan di bidang kesehatan tidak dapat diabaikan. Dengan demikian, solusi yang dirumuskan tidak hanya bersifat internal pada

lingkup Badan POM, tetapi juga melibatkan sinergi dengan aparat penegak hukum lain, pemerintah, serta partisipasi masyarakat. Hal ini penting karena kualitas sumber daya manusia merupakan kunci utama keberhasilan penegakan hukum. Penyidik yang memiliki kompetensi tinggi akan mampu melaksanakan tugas penyidikan secara profesional, akuntabel, dan sesuai dengan perkembangan modus operandi tindak pidana di bidang kesehatan yang semakin kompleks.

A. Optimalisasi Kapasitas dan Kompetensi Penyidik PPNS Badan POM

Optimalisasi kapasitas dan kompetensi penyidik merupakan salah satu solusi fundamental dalam mengatasi hambatan yang dihadapi PPNS Badan POM. Kualitas sumber daya manusia menjadi kunci utama keberhasilan proses penyidikan, karena tanpa penyidik yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan integritas tinggi, kewenangan yang diberikan undang-undang tidak akan dapat dijalankan secara maksimal.

Hal ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto yang menegaskan bahwa penegakan hukum sangat ditentukan oleh faktor aparaturnya penegak hukum itu sendiri, di samping faktor hukum, sarana, masyarakat, dan budaya hukum. Dengan kata lain, kualitas individu penyidik adalah determinan penting yang memengaruhi keberhasilan penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan.

Kerangka sistem peradilan pidana terpadu, PPNS Badan POM dituntut tidak hanya memahami aspek regulasi, tetapi juga menguasai teknik penyidikan modern, termasuk kemampuan intelijen lapangan, penyusunan berita acara pemeriksaan, teknik wawancara saksi dan tersangka, serta penguasaan teknologi informasi. Hal ini penting mengingat modus tindak pidana di bidang kesehatan semakin kompleks,

misalnya pemalsuan obat yang melibatkan jaringan lintas negara atau distribusi ilegal produk melalui e-commerce. Oleh karena itu, optimalisasi kompetensi penyidik tidak dapat hanya mengandalkan pendidikan formal, melainkan juga melalui pelatihan teknis berkelanjutan dan pendidikan khusus penyidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang PPNS Badan POM di Medan, upaya peningkatan kapasitas penyidik telah dilakukan melalui program pelatihan reguler. Penyidik tersebut menjelaskan:

“Kami sebenarnya sering mendapat undangan pelatihan dari pusat, baik di bidang hukum acara maupun teknik investigasi. Misalnya pelatihan bersama Polri tentang cara melakukan penyidikan terhadap kasus obat ilegal yang dipasarkan melalui online. Itu sangat membantu, karena tanpa keterampilan digital, kita bisa ketinggalan.”

Keterangan ini menunjukkan bahwa pelatihan menjadi instrumen penting untuk memperkuat kemampuan penyidik menghadapi perkembangan modus tindak pidana. Analisisnya, pelatihan semacam ini sejalan dengan teori Lawrence M. Friedman mengenai struktur hukum, di mana efektivitas hukum sangat ditentukan oleh kualitas lembaga dan aparat yang menegakkannya. Dengan penyidik yang kompeten, proses penyidikan dapat berjalan profesional, akuntabel, dan sesuai perkembangan kejahatan modern. Namun, keterbatasan jumlah penyidik tetap menjadi tantangan serius. Dalam wawancara lain, salah seorang penyidik menyampaikan :

“Jumlah penyidik kita sangat terbatas. Kalau kasusnya banyak, apalagi melibatkan lintas daerah, kita kewalahan. Jadi solusinya memang harus menambah jumlah personel sekaligus meningkatkan kompetensi mereka, supaya yang sedikit ini bisa bekerja lebih efektif.”

Pernyataan ini memperlihatkan bahwa optimalisasi kapasitas tidak hanya menyangkut kualitas individu, tetapi juga kuantitas personel. Analisisnya, meskipun pelatihan meningkatkan kemampuan, jika jumlah penyidik tidak proporsional dengan beban kasus, maka efektivitas penegakan hukum tetap terhambat. Oleh sebab itu, kebijakan penambahan jumlah PPNS menjadi bagian dari solusi jangka panjang yang perlu didorong oleh pemerintah. Selain aspek teknis dan jumlah personel, integritas penyidik juga menjadi perhatian utama. Salah seorang penyidik menegaskan:

“Penyidik PPNS tidak cukup hanya pintar, tapi juga harus berintegritas. Godaan itu nyata, apalagi kalau berhadapan dengan pelaku usaha besar. Kalau integritas penyidik goyah, sekuat apa pun aturannya tetap tidak akan berjalan.”

Pernyataan ini menegaskan bahwa peningkatan kompetensi harus diiringi dengan pembinaan etika profesi dan penanaman nilai integritas. Analisisnya, tanpa integritas, pelatihan teknis dan pengetahuan hukum tidak akan mampu menjamin keadilan, karena potensi penyalahgunaan kewenangan akan selalu ada. Hal ini sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo yang menekankan pentingnya dimensi moral dalam penegakan hukum.

Dengan demikian, optimalisasi kapasitas dan kompetensi penyidik PPNS Badan POM harus dilakukan secara komprehensif, meliputi tiga aspek utama:

- 1) peningkatan keterampilan teknis melalui pelatihan berkelanjutan;
- 2) penambahan jumlah personel untuk menyesuaikan dengan beban kerja; dan
- 3) pembinaan integritas serta etika profesi sebagai fondasi moral penegakan hukum.

Upaya ini pada akhirnya diharapkan mampu memperkuat posisi PPNS Badan POM dalam sistem peradilan pidana terpadu, sekaligus menjawab tantangan penegakan hukum di bidang kesehatan yang semakin kompleks.

Salah satu pilar utama dalam optimalisasi kapasitas dan kompetensi PPNS Badan POM adalah penguatan pendidikan dan pelatihan penyidik secara berkelanjutan. Pendidikan dan pelatihan bukan hanya dipandang sebagai formalitas administratif, melainkan sebagai kebutuhan substansial yang menentukan kualitas kinerja aparat penegak hukum.

Pengetahuan penyidik yang bersifat multidisipliner meliputi hukum pidana, hukum acara pidana, hukum administrasi, hingga ilmu farmasi dan kesehatan menjadi syarat mutlak dalam menangani perkara tindak pidana di bidang kesehatan. Hal ini disebabkan oleh karakteristik khusus kejahatan kesehatan yang memerlukan keahlian teknis dalam pembuktian. Tanpa kompetensi tersebut, PPNS Badan POM kerap mengalami kesulitan dalam mengurai modus pelaku dan menghadirkan bukti yang kuat di hadapan pengadilan.⁶⁸

Pendidikan dasar bagi PPNS Badan POM umumnya diperoleh melalui jalur kedinasan, namun seiring dengan berkembangnya modus tindak pidana, diperlukan program pelatihan lanjutan yang responsif terhadap kebutuhan zaman. Program capacity building berbasis keilmuan hukum dan teknologi kesehatan harus dirancang secara sistematis, dengan kurikulum yang menekankan pada praktik

⁶⁸ Nurul Hidayah, "Peran PPNS Badan POM dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana di Bidang Kesehatan," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 50 No. 3 (2019), hlm. 567.

penyidikan modern, teknik investigasi, analisis barang bukti laboratorium, serta prosedur *interagency coordination*.

Menurut penelitian Yulia dan Fadillah Tahun 2020, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pelatihan berkelanjutan terbukti meningkatkan kualitas penyidikan dan mempercepat proses penanganan perkara, terutama pada kasus yang membutuhkan keahlian teknis tinggi.⁶⁹

Selain pelatihan nasional, penyidik juga perlu difasilitasi untuk mengikuti program pendidikan hukum dan investigasi internasional. Misalnya, kursus investigasi obat dan makanan ilegal yang difasilitasi oleh WHO atau Interpol, dapat memberikan wawasan global kepada PPNS Badan POM dalam memahami pola kejahatan lintas batas.

Mengingat tindak pidana kesehatan sering melibatkan jaringan transnasional, pendidikan internasional akan memperluas kapasitas penyidik dalam menangani kasus lintas yurisdiksi. Bahwa kolaborasi internasional dalam pendidikan dan pelatihan aparat penegak hukum secara signifikan meningkatkan kemampuan negara berkembang dalam memberantas kejahatan transnasional.⁷⁰

Lebih jauh lagi, program sertifikasi kompetensi bagi penyidik perlu dijadikan standar profesionalisme. Dengan adanya sertifikasi, setiap PPNS Badan POM dapat dipastikan memiliki keahlian minimal yang diperlukan, baik dalam aspek hukum, teknis investigasi, maupun etika profesi. Sertifikasi juga akan memperkuat

⁶⁹ Yulia & Fadillah, "Capacity Building Aparat Penegak Hukum dalam Penyidikan Tindak Pidana Khusus," *Jurnal Reformasi Hukum* Vol. 12 No. 2 (2020), hlm. 233.

⁷⁰ Arif & Mulyadi, "Penguatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Menghadapi Kejahatan Transnasional," *Jurnal Ilmu Hukum Global* Vol. 8 No. 1 (2021), hlm. 145.

akuntabilitas PPNS Badan POM dalam menjalankan fungsi penyidikan, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga.⁷¹

Tidak kalah penting, program pendidikan dan pelatihan ini harus selalu menekankan pada pendekatan integratif antara teori dan praktik. Penyidik tidak hanya dibekali dengan teori hukum dan kesehatan, tetapi juga dilatih melalui simulasi kasus, case study, hingga praktik langsung di lapangan. Dengan cara ini, penyidik akan lebih siap menghadapi dinamika penyidikan yang kompleks, baik pada kasus obat palsu, peredaran kosmetik berbahaya, maupun penyalahgunaan bahan tambahan pangan yang membahayakan kesehatan masyarakat.

Penguatan pendidikan dan pelatihan merupakan solusi mendasar yang harus dijadikan prioritas utama oleh Badan POM. Hal ini sejalan dengan dimensi struktur hukum dalam teori Friedman, di mana keberhasilan sistem hukum sangat ditentukan oleh kualitas dan kapasitas aparat yang menegakkan hukum. Pendidikan yang sistematis, pelatihan yang berkelanjutan, serta sertifikasi yang terstandar akan menjadikan PPNS Badan POM lebih profesional, adaptif, dan siap menghadapi tantangan kejahatan kesehatan yang terus berkembang.

Peningkatan kapasitas dan kompetensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) merupakan sebuah kebutuhan mendesak dalam konteks penegakan hukum di bidang kesehatan. Hal ini dilatarbelakangi oleh semakin kompleksnya bentuk kejahatan yang terjadi, khususnya terkait peredaran obat, makanan, kosmetik, dan produk kesehatan

⁷¹ Putra, R. A., *Profesionalisasi Aparat Penegak Hukum di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia, 2019), hlm. 88.

lainnya yang langsung menyentuh kepentingan hidup masyarakat. Fenomena peredaran obat ilegal, penyalahgunaan bahan kimia berbahaya, hingga maraknya peredaran obat tradisional tanpa izin edar menunjukkan bahwa kejahatan di bidang kesehatan tidak lagi bersifat sederhana, melainkan sudah masuk dalam kategori kejahatan terorganisir dengan jaringan yang luas.⁷²

PPNS Badan POM sebagai aparat penegak hukum non-polisi memiliki kedudukan strategis, tetapi sekaligus menghadapi tantangan serius. Kewenangan PPNS Badan POM dalam melakukan penyidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta ketentuan sektoral di bidang obat dan makanan. Namun, dalam praktiknya, keterbatasan kapasitas dan kompetensi SDM PPNS sering kali mengakibatkan lemahnya proses penyidikan, baik dari segi kualitas berkas perkara, efektivitas pengumpulan alat bukti, maupun koordinasi dengan institusi penegak hukum lainnya seperti Kepolisian dan Kejaksaan.⁷³

Urgensi peningkatan kapasitas ini semakin nyata jika dikaitkan dengan perkembangan hukum modern. Kejahatan di bidang kesehatan tidak hanya berimplikasi pada pelanggaran administratif, tetapi juga dapat menimbulkan ancaman serius terhadap keselamatan masyarakat. Misalnya, kasus penyalahgunaan obat keras daftar G yang beredar di masyarakat tanpa resep dokter

⁷² Lili Rasjidi & I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 122.

⁷³ Eva Achjani Zulfa, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia, 2018), hlm. 87.

telah menyebabkan meningkatnya angka penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.⁷⁴ Begitu juga dengan peredaran kosmetik berbahaya mengandung merkuri dan hidrokinon yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan kronis. Dalam konteks ini, lemahnya kemampuan penyidik akan berakibat langsung pada gagalnya upaya negara melindungi masyarakat dari bahaya laten kejahatan di sektor kesehatan.

Menurut Lawrence M. Friedman, keberhasilan suatu sistem hukum sangat ditentukan oleh tiga komponen utama, yakni substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan kultur hukum (*legal culture*). Dalam kerangka ini, PPNS Badan POM merupakan bagian dari struktur hukum yang berfungsi menjalankan norma hukum dalam praktik. Jika struktur ini lemah akibat keterbatasan kapasitas SDM, maka efektivitas hukum secara keseluruhan akan terhambat. Oleh sebab itu, peningkatan kapasitas penyidik tidak hanya sekadar kebutuhan teknis, melainkan suatu keharusan agar sistem hukum dapat berjalan seimbang antara substansi, struktur, dan kultur hukum.

Lebih lanjut, kapasitas SDM penyidik harus dilihat dalam perspektif globalisasi dan perkembangan teknologi informasi. Modus operandi kejahatan di bidang kesehatan kini banyak menggunakan media digital, seperti penjualan obat-obatan terlarang melalui platform *e-commerce* atau media sosial.⁷⁵ Hal ini memerlukan penyidik yang tidak hanya menguasai hukum acara pidana, tetapi juga memiliki keterampilan investigasi digital forensik, pemahaman terhadap transaksi

⁷⁴ Rachmat Trijono, "Penyalahgunaan Obat Keras dalam Perspektif Kriminologi dan Hukum Pidana," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49 No. 3 (2019), hlm. 615.

⁷⁵ Supriyadi Widodo Eddyono, "Tantangan Penegakan Hukum dalam Era Digital," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 10 No. 2 (2021), hlm. 243.

elektronik, serta pengetahuan mengenai regulasi internasional terkait perdagangan lintas batas. Tanpa kapasitas yang memadai, PPNS Badan POM akan kesulitan menindaklanjuti kasus-kasus yang bersifat lintas yurisdiksi dan transnasional.

Secara akademis, urgensi ini sejalan dengan pandangan bahwa sistem hukum modern menuntut adanya pembaruan berkelanjutan (*continuous improvement*) dalam hal kapasitas aparat penegak hukum.⁷⁶ Tidak cukup hanya mengandalkan regulasi yang memadai, tetapi juga harus memastikan bahwa aparat yang menjalankannya benar-benar memiliki kemampuan sesuai tuntutan zaman. Dengan demikian, optimalisasi kapasitas dan kompetensi PPNS Badan POM merupakan solusi mendasar sekaligus strategis dalam menjawab tantangan penegakan hukum di bidang kesehatan.

Salah satu strategi fundamental dalam optimalisasi kapasitas dan kompetensi Penyidik PPNS Badan POM adalah melalui penguatan pendidikan dan pelatihan yang sistematis, terarah, dan berkelanjutan. Pendidikan dan pelatihan memiliki peran vital karena penyidikan di bidang kesehatan bukan sekadar penerapan norma hukum acara pidana, tetapi juga menuntut penguasaan multidisiplin yang meliputi aspek hukum, farmasi, kimia, biologi, kedokteran, teknologi informasi, serta pemahaman terhadap dinamika sosial.⁷⁷ Oleh karena itu, penyidik PPNS tidak cukup hanya memahami aspek normatif dari regulasi, melainkan juga harus dibekali dengan keahlian teknis dan pengetahuan interdisipliner yang relevan.

⁷⁶ Diah Sulistyani, "Reformasi Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Sistem Hukum Modern," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 1 (2022), hlm. 55.

⁷⁷ Arief Amrullah, *Penguatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 44.

Pada praktiknya, penguatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan dapat ditempuh melalui beberapa langkah. Pertama, penyelenggaraan program pendidikan formal maupun nonformal yang disesuaikan dengan kebutuhan penyidikan tindak pidana di bidang kesehatan. Pendidikan formal dapat berupa penyekolahan lanjutan di bidang hukum, kesehatan, atau ilmu forensik. Sementara pendidikan nonformal berupa kursus, workshop, serta pelatihan teknis terkait penyidikan digital forensik, investigasi kejahatan obat, hingga teknik wawancara investigatif.⁷⁸

Kedua, perlunya kurikulum pelatihan yang berbasis kompetensi (*competency-based training*) dengan fokus pada penguasaan keterampilan praktis. Misalnya, keterampilan dalam melakukan uji laboratorium terhadap sampel obat dan makanan, pemahaman tentang standar keamanan pangan, serta kemampuan menganalisis data digital terkait peredaran obat ilegal secara online. Kurikulum berbasis kompetensi ini harus diintegrasikan dengan standar nasional maupun internasional, agar penyidik PPNS Badan POM mampu mengikuti perkembangan global.⁷⁹

Ketiga, pentingnya memperhatikan prinsip continuous professional development (CPD) atau pengembangan profesional berkelanjutan. Kejahatan di bidang kesehatan terus berkembang, baik dari sisi modus operandi maupun teknologi yang digunakan. Tanpa adanya pelatihan yang berkesinambungan, maka pengetahuan penyidik akan cepat usang. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan

⁷⁸ Dwi Handoko, "Strategi Peningkatan Kompetensi Aparatur Penegak Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 50 No. 2 (2020), hlm. 289.

⁷⁹ Rahmi Yuningsih, "Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Aparat Penegak Hukum," *Jurnal Pendidikan Hukum*, Vol. 8 No. 1 (2019), hlm. 67.

harus dipandang bukan sebagai kegiatan sekali selesai, tetapi sebagai proses yang berkesinambungan dan terintegrasi dalam sistem karier penyidik.⁸⁰

Keempat, pelibatan lembaga pendidikan tinggi dan lembaga riset dalam program pelatihan penyidik. Universitas dengan fakultas hukum, farmasi, dan kedokteran dapat menjadi mitra strategis Badan POM dalam memberikan pelatihan berbasis riset. Kolaborasi semacam ini tidak hanya memperkuat keilmuan penyidik, tetapi juga memperkaya perspektif penyidikan dengan pendekatan ilmiah dan analisis berbasis data.⁸¹

Penguatan pendidikan dan pelatihan juga harus dikaitkan dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Dalam kerangka struktur hukum, kualitas aparat penegak hukum sangat menentukan efektivitas penerapan substansi hukum. Tanpa penyidik yang terlatih, substansi hukum yang baik sekalipun akan kehilangan daya implementatifnya. Sementara itu, dari perspektif kultur hukum, pendidikan yang baik dapat membentuk budaya kerja penyidik yang profesional, transparan, dan berintegritas. Dengan demikian, penguatan pendidikan tidak hanya memperkuat aspek teknis, tetapi juga membangun kultur hukum yang mendukung tegaknya hukum di bidang kesehatan.

Sebagai contoh konkret, beberapa negara maju seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa telah mengembangkan sistem pendidikan khusus bagi aparat penegak hukum di bidang obat dan makanan. Di sana, penyidik tidak hanya mendapatkan pelatihan hukum, tetapi juga diwajibkan menguasai dasar-dasar ilmu farmasi, toksikologi,

⁸⁰ Zainal Abidin, "Continuous Professional Development bagi Aparatur Negara," *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 15 No. 2 (2021), hlm. 213.

⁸¹ M. Rizky Prasetyo, "Kolaborasi Perguruan Tinggi dengan Aparat Penegak Hukum dalam Peningkatan Kapasitas SDM," *Jurnal Sosial dan Hukum*, Vol. 12 No. 1 (2020), hlm. 102.

serta teknologi deteksi laboratorium. Pembelajaran dari praktik internasional ini menunjukkan pentingnya integrasi antara keilmuan hukum dan sains dalam penyidikan tindak pidana kesehatan. Indonesia, melalui Badan POM, seharusnya dapat mengadopsi pendekatan serupa agar penyidik memiliki daya saing global.⁸²

Penguatan pendidikan dan pelatihan penyidik PPNS Badan POM merupakan langkah strategis dalam menghadapi kompleksitas tindak pidana kesehatan. Pendidikan yang baik akan menghasilkan penyidik yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga tangguh secara moral dan profesional. Pada akhirnya, hal ini akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Badan POM sebagai institusi pengawas obat dan makanan.

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan mendasar dalam pola kejahatan di bidang kesehatan. Jika pada masa lalu tindak pidana kesehatan lebih banyak dilakukan melalui mekanisme konvensional, kini sebagian besar pelaku memanfaatkan ruang digital sebagai medium utama. Penjualan obat keras tanpa resep dokter, peredaran kosmetik ilegal, bahkan distribusi narkoba sintetis banyak dilakukan melalui platform *e-commerce*, media sosial, hingga *dark web*. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi digital dalam proses penyidikan merupakan kebutuhan yang tidak dapat ditawar lagi bagi Penyidik PPNS Badan POM.

Pada konteks penegakan hukum modern, teknologi digital berfungsi sebagai alat bantu sekaligus sebagai ruang investigasi. Sebagai alat bantu, teknologi memungkinkan penyidik mengakses informasi lebih cepat, melakukan analisis data

⁸² *Ibid.*

lebih akurat, serta mengidentifikasi pola kejahatan secara lebih sistematis. Sebagai ruang investigasi, teknologi digital membuka kesempatan untuk melakukan *cyber* patrol terhadap situs atau akun media sosial yang terindikasi memperjualbelikan produk kesehatan ilegal.⁸³

Pemanfaatan teknologi digital dapat dijabarkan ke dalam beberapa bentuk. Pertama, penggunaan sistem digital forensics dalam penyidikan. Forensik digital memungkinkan penyidik melacak jejak transaksi elektronik, mengidentifikasi asal-usul komunikasi daring, serta mengamankan bukti elektronik yang sah menurut hukum acara pidana. Dalam hal ini, penyidik PPNS Badan POM perlu dibekali kemampuan teknis untuk mengelola barang bukti elektronik sesuai standar *chain of custody*, agar bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian di pengadilan.

Kedua, pengembangan big data analysis untuk memantau pola peredaran produk kesehatan. Melalui analisis big data, penyidik dapat mengidentifikasi tren penjualan obat ilegal, memetakan jaringan distribusi, serta mendeteksi kemungkinan keterlibatan pelaku lintas negara.⁸⁴ Misalnya, data transaksi daring di *e-commerce* dapat menunjukkan lonjakan permintaan produk tertentu, yang dapat dijadikan indikator awal adanya praktik perdagangan ilegal.

Ketiga, penggunaan *artificial intelligence* (AI) dan machine learning untuk deteksi dini. Teknologi ini dapat digunakan untuk menyaring jutaan iklan daring, mengidentifikasi kata kunci tertentu, dan mendeteksi pola perilaku mencurigakan di ruang siber. Dengan demikian, penyidikan tidak hanya bersifat reaktif setelah

⁸³ Dewa Gede Atmadja, *Hukum Siber dan Penegakan Hukum di Era Digital* (Jakarta: Prenadamedia, 2021), hlm. 77.

⁸⁴ Nurul Hidayati, "Big Data dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum dan Teknologi*, Vol. 3 No. 2 (2020), hlm. 211

kasus terjadi, tetapi juga proaktif dengan mengantisipasi potensi tindak pidana sejak dini.

Keempat, integrasi sistem teknologi dengan lembaga penegak hukum lainnya. Salah satu hambatan koordinasi antar aparat penegak hukum selama ini adalah keterbatasan sistem pertukaran data. Dengan adanya sistem terpadu, misalnya melalui joint database antara Badan POM, Kepolisian, dan Kejaksaan, maka proses penyidikan dapat dilakukan lebih efisien.

Pemanfaatan teknologi digital dalam penyidikan juga sejalan dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Dari perspektif substansi hukum, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah menyediakan dasar hukum bagi penggunaan bukti elektronik. Dari sisi struktur hukum, pemanfaatan teknologi memperkuat kapasitas aparat penegak hukum dalam menjalankan kewenangan. Sementara dari aspek kultur hukum, adaptasi teknologi menunjukkan bahwa penyidik mulai membangun budaya hukum baru yang responsif terhadap perubahan zaman.

Lebih jauh, pemanfaatan teknologi digital juga harus dikaitkan dengan prinsip *due process of law*. Teknologi memang mempercepat penyidikan, tetapi tetap harus digunakan sesuai dengan batasan hukum agar tidak menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Misalnya, dalam melakukan penyadapan komunikasi elektronik, penyidik harus memperoleh izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini penting untuk menjaga keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak individu.

Dari perspektif global, berbagai negara telah menunjukkan pentingnya pemanfaatan teknologi digital dalam penyidikan tindak pidana kesehatan. Di Amerika Serikat, *Food and Drug Administration (FDA)* memiliki divisi khusus yang menangani investigasi digital untuk memantau peredaran obat di ruang siber. Di Uni Eropa, *European Medicines Agency (EMA)* bekerja sama dengan Europol dalam mengidentifikasi jaringan distribusi obat ilegal lintas negara.

Praktik-praktik ini dapat menjadi referensi bagi Badan POM untuk mengembangkan strategi serupa di Indonesia. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan esensial. Tanpa penguasaan teknologi, penyidik PPNS Badan POM akan tertinggal jauh dibanding pelaku tindak pidana yang justru semakin canggih dalam memanfaatkan ruang digital. Oleh karena itu, penguatan kapasitas teknologi harus menjadi prioritas utama dalam strategi optimalisasi penyidik, agar penegakan hukum di bidang kesehatan dapat berjalan efektif, adaptif, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.

Optimalisasi kapasitas dan kompetensi penyidik PPNS Badan POM tidak hanya mencakup aspek teknis seperti pelatihan atau penguasaan teknologi, tetapi juga harus menekankan peningkatan integritas dan profesionalisme aparat. Hal ini penting karena integritas dan profesionalisme merupakan fondasi utama yang menentukan kredibilitas penegakan hukum. Tanpa integritas, sebesar apa pun kapasitas teknis yang dimiliki seorang penyidik akan kehilangan makna, sebab

penegakan hukum yang dilaksanakan berpotensi menyimpang dari tujuan keadilan.⁸⁵

Integritas aparat penegak hukum pada dasarnya berkaitan dengan sikap moral, kejujuran, dan komitmen terhadap aturan hukum. Bagi penyidik PPNS Badan POM, integritas berarti menolak segala bentuk penyalahgunaan kewenangan, seperti praktik suap, gratifikasi, atau kompromi yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Integritas juga mencakup keberanian untuk menindak pelaku kejahatan di bidang kesehatan, meskipun kasus tersebut melibatkan pihak-pihak yang memiliki kekuatan politik atau ekonomi.⁸⁶ Dengan demikian, integritas penyidik merupakan faktor kunci dalam mewujudkan *rule of law* yang sejati.

Sementara itu, profesionalisme mengacu pada standar kerja yang tinggi, kompetensi yang terukur, dan kepatuhan terhadap kode etik profesi. Penyidik profesional adalah mereka yang melaksanakan tugas penyidikan sesuai prosedur hukum acara pidana, mengedepankan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), serta menghormati hak asasi manusia tersangka maupun korban.⁸⁷ Profesionalisme juga ditunjukkan melalui kemampuan bekerja secara objektif, tidak berpihak, dan berorientasi pada pencarian kebenaran materiil.

Pada praktiknya, masih terdapat tantangan serius terkait integritas dan profesionalisme penyidik di Indonesia, termasuk PPNS. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa rendahnya integritas aparat menjadi salah satu penyebab

⁸⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum dalam Aksi: Integritas Penegakan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Press, 2019), hlm. 92.

⁸⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Prenadamedia, 2020), hlm. 144.

⁸⁷ Eva Achjani Zulfa, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia, 2018), hlm. 119.

terjadinya case dismissal atau lemahnya putusan pengadilan. Dalam konteks Badan POM, isu ini bisa muncul ketika penyidik tergoda untuk menutup mata terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan farmasi besar atau distributor produk kesehatan ilegal. Oleh karena itu, pembangunan integritas harus menjadi agenda utama dalam reformasi kelembagaan.

Upaya peningkatan integritas dan profesionalisme dapat dilakukan melalui beberapa langkah strategis. Pertama, penguatan sistem rekrutmen penyidik yang transparan dan berbasis meritokrasi. Proses seleksi harus mengedepankan kriteria kompetensi, rekam jejak moral, serta potensi integritas individu. Kedua, penerapan kode etik penyidik yang jelas dan tegas. Kode etik ini harus dilengkapi dengan mekanisme pengawasan internal maupun eksternal agar setiap pelanggaran dapat terdeteksi dan ditindaklanjuti.

Ketiga, pemberian insentif dan penghargaan bagi penyidik yang menunjukkan kinerja baik, serta penerapan sanksi yang tegas bagi mereka yang melakukan pelanggaran.⁸⁸ Sistem insentif ini penting untuk mencegah terjadinya praktik koruptif yang sering muncul akibat rendahnya kesejahteraan aparat. Keempat, pembangunan budaya organisasi yang menekankan pada nilai-nilai integritas, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Budaya organisasi semacam ini dapat membentuk habitus kerja penyidik yang profesional dalam jangka panjang.

integritas dan profesionalisme juga memiliki implikasi internasional. Dalam kerangka kerja sama global, Indonesia dituntut menunjukkan komitmen yang kuat

⁸⁸ M. Rizal Akbar, "Sistem Insentif dan Pengawasan bagi Aparat Penegak Hukum," *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 16 No. 2 (2022), hlm. 222.

terhadap standar internasional penegakan hukum di bidang kesehatan. Laporan *World Health Organization (WHO)* menegaskan bahwa salah satu indikator keberhasilan suatu negara dalam melindungi masyarakat dari bahaya obat dan makanan ilegal adalah tingkat integritas aparat penegak hukumnya. Dengan demikian, peningkatan integritas penyidik PPNS Badan POM tidak hanya penting bagi kepentingan nasional, tetapi juga bagi reputasi Indonesia di mata dunia.

Bahwa integritas dan profesionalisme bukan sekadar atribut tambahan, tetapi inti dari penegakan hukum yang efektif. Seorang penyidik dengan kapasitas teknis yang tinggi namun tanpa integritas justru berpotensi menjadi ancaman bagi keadilan. Oleh karena itu, peningkatan integritas dan profesionalisme harus menjadi pilar utama dalam strategi optimalisasi kapasitas PPNS Badan POM.

B. Koordinasi dan Sinergi Antar Aparat Penegak Hukum

Sistem peradilan pidana Indonesia, koordinasi antar aparat penegak hukum merupakan kunci utama keberhasilan penegakan hukum. Hal ini sejalan dengan konsep *criminal justice system* yang menekankan bahwa lembaga-lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan lembaga pendukung lain seperti PPNS, harus bekerja dalam satu kesatuan sistem yang terpadu. Tanpa adanya koordinasi, penegakan hukum akan bersifat parsial, saling tumpang tindih, bahkan berpotensi menimbulkan *conflict of authority* yang justru melemahkan efektivitas hukum.

PPNS Badan POM menghadapi tantangan yang khas dalam konteks koordinasi. Sebagai penyidik yang memiliki kewenangan khusus di bidang obat dan makanan, PPNS harus selalu berkoordinasi dengan Kepolisian selaku aparat

penyidik utama, serta Kejaksaan yang berwenang melakukan penuntutan. Dalam praktiknya, koordinasi ini sering kali menghadapi hambatan, baik karena ego sektoral antar lembaga, perbedaan penafsiran terhadap aturan hukum, maupun keterbatasan forum komunikasi yang reguler. Situasi tersebut dapat menyebabkan lambannya proses penyidikan, tumpang tindih kewenangan, bahkan mengakibatkan kasus tidak dapat diproses secara maksimal di pengadilan.

Perspektif teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas hukum adalah faktor aparat penegak hukum itu sendiri. Dalam hal ini, sinergi antar aparat merupakan wujud dari efektivitas struktur hukum. Tanpa koordinasi, maka struktur hukum yang seharusnya menopang penegakan hukum justru menjadi sumber kelemahan. Lawrence M. Friedman juga menegaskan bahwa struktur hukum (*law structure*) harus berjalan dalam kerangka sistem yang saling mendukung, agar substansi hukum (aturan yang berlaku) dapat diterapkan secara efektif, dan kultur hukum masyarakat dapat diarahkan menuju kepatuhan hukum.

Koordinasi dan sinergi ini tidak hanya penting dalam aspek formal prosedural, tetapi juga dalam kerangka pembangunan hukum progresif sebagaimana digagas oleh Satjipto Rahardjo. Menurut Satjipto,⁸⁹ hukum harus diarahkan untuk mewujudkan keadilan substantif, bukan hanya keadilan prosedural. Artinya, koordinasi antar aparat bukan sekadar pelaksanaan kewajiban formal, melainkan harus dilandasi oleh semangat kolaborasi untuk memastikan bahwa setiap kasus

⁸⁹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2020), hlm. 58.

tindak pidana kesehatan dapat ditangani dengan tuntas, demi melindungi kepentingan masyarakat luas.

Lebih lanjut, koordinasi yang efektif juga harus diperluas dalam konteks sinergi lintas sektor. Tindak pidana kesehatan, terutama terkait peredaran obat ilegal, narkoba, atau produk pangan berbahaya, sering kali memiliki dimensi transnasional. Oleh karena itu, PPNS Badan POM tidak hanya dituntut berkoordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan, tetapi juga dengan lembaga lain seperti Bea dan Cukai, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, hingga Interpol dalam konteks lintas negara. Tanpa sinergi lintas sektor ini, kejahatan kesehatan yang terorganisir dan kompleks akan sulit diberantas secara efektif.

Koordinasi dan sinergi antar aparat penegak hukum merupakan solusi mendasar yang harus terus diperkuat dalam menghadapi kompleksitas tindak pidana kesehatan. PPNS Badan POM perlu diposisikan secara sejajar dengan aparat penegak hukum lainnya, sehingga tidak hanya menjadi pelengkap administratif, tetapi benar-benar berperan strategis dalam menegakkan hukum di bidang kesehatan. Optimalisasi koordinasi ini akan memperkuat kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum, dan mendukung terwujudnya keadilan substantif sebagaimana dikehendaki oleh teori penegakan hukum.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan lembaga penegak hukum utama yang memiliki kewenangan penyidikan atas seluruh tindak pidana

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP.⁹⁰ Di sisi lain, PPNS, termasuk PPNS Badan POM, hanya memiliki kewenangan penyidikan khusus pada tindak pidana tertentu sebagaimana diberikan oleh undang-undang sektoral. Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS Badan POM tidak dapat bekerja secara independen penuh, melainkan wajib berkoordinasi dengan penyidik Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 107 KUHAP yang menyatakan bahwa penyidikan yang dilakukan oleh PPNS harus dilakukan di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

Secara normatif, mekanisme koordinasi PPNS Badan POM dengan Kepolisian dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, PPNS wajib memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penyidik Polri, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP. Hal ini menunjukkan bahwa setiap langkah penyidikan PPNS tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari sistem penyidikan terpadu yang dikoordinasikan oleh Kepolisian. Kedua, PPNS Badan POM dapat melakukan tindakan penyidikan, seperti pemanggilan saksi, penyitaan barang bukti, dan penahanan tersangka, tetapi tindakan tersebut tetap harus dilaporkan kepada penyidik Polri. Ketiga, hasil penyidikan PPNS Badan POM disampaikan kepada penuntut umum melalui Kepolisian, sehingga posisi PPNS lebih bersifat komplementer daripada substitutif dalam sistem penyidikan.

Pada praktiknya, mekanisme koordinasi ini sering dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman (MoU) antara Badan POM dan Kepolisian, yang mengatur

⁹⁰ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, dan Permasalahannya* (Bandung: Alumni, 2019), hlm. 63.

secara teknis pola komunikasi, pembagian tugas, serta tata cara pelimpahan perkara. MoU ini penting untuk mencegah terjadinya ego sektoral yang dapat menghambat jalannya penyidikan. Selain itu, dalam beberapa kasus, Badan POM membentuk satuan tugas gabungan dengan Kepolisian untuk menangani kasus-kasus besar, seperti peredaran obat ilegal atau suplemen berbahaya yang melibatkan jaringan lintas daerah.

Penegakan hukum di bidang kesehatan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus ditempuh melalui koordinasi yang kuat antar aparat penegak hukum. Dalam sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), setiap lembaga memiliki peran yang saling melengkapi: PPNS sebagai penyidik khusus, Kepolisian sebagai penyidik utama, Kejaksaan sebagai penuntut umum, dan Pengadilan sebagai pihak yang memutus perkara. Koordinasi antar lembaga ini merupakan kunci efektivitas, karena apabila berjalan sendiri-sendiri, akan terjadi tumpang tindih kewenangan, inefisiensi, bahkan potensi kegagalan dalam penanganan perkara.

Secara teoritis, koordinasi dalam penegakan hukum dapat dikaitkan dengan konsep teori penegakan hukum dari Soerjono Soekanto yang menekankan pentingnya harmonisasi antara faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana-prasarana, dan masyarakat. Dalam konteks PPNS Badan POM, faktor aparat penegak hukum berarti melibatkan kerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan, karena PPNS tidak memiliki kewenangan penuh hingga tahap penuntutan. Oleh karena itu, sinergi kelembagaan menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan tindak pidana di bidang kesehatan dapat ditangani secara tuntas. Berdasarkan

wawancara dengan salah seorang penyidik PPNS Badan POM, diperoleh keterangan:

“Dalam praktiknya, kami memang sering bekerja sama dengan kepolisian. Kalau kasusnya sudah besar atau lintas wilayah, mau tidak mau kita harus berkoordinasi, karena kewenangan PPNS ada batasnya. Koordinasi ini biasanya dalam bentuk joint investigation atau pelimpahan perkara.”

Keterangan ini menunjukkan bahwa koordinasi dengan kepolisian merupakan langkah penting dalam menghadapi keterbatasan kewenangan PPNS. Analisisnya, koordinasi semacam ini dapat memperkuat posisi PPNS dalam sistem peradilan pidana, karena memberi akses pada kewenangan yang lebih luas, seperti penggunaan fasilitas penyidikan Polri atau keterlibatan dalam operasi gabungan. Selain dengan kepolisian, sinergi juga dilakukan dengan Kejaksaan. Salah seorang informan menjelaskan:

“Kami selalu berusaha memastikan berkas perkara yang kita serahkan ke jaksa sudah lengkap. Untuk itu, kadang sebelum dilimpahkan, kami konsultasi dulu dengan pihak Kejaksaan agar tidak ada yang bolong. Ini untuk menghindari P-19 berulang kali.”

Keterangan ini memperlihatkan bentuk koordinasi preventif yang bertujuan memastikan efektivitas penanganan perkara. Analisisnya, koordinasi dengan Kejaksaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif, karena menyangkut kualitas berkas perkara yang akan menentukan kelanjutan proses penuntutan. Hal ini sesuai dengan prinsip *due process of law*, di mana setiap tahapan peradilan harus dijalankan sesuai prosedur agar tidak menimbulkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan terdakwa. Namun demikian, koordinasi tidak

selalu berjalan mulus. Ada tantangan berupa ego sektoral dan perbedaan prioritas antar lembaga. Seorang penyidik menuturkan:

“Kendala yang paling sering itu soal ego kelembagaan. Kadang koordinasi terhambat karena masing-masing instansi merasa lebih berwenang. Padahal kalau kita mau sinergi, hasilnya pasti lebih baik.”

Analisis terhadap pernyataan ini menunjukkan bahwa sinergi antar lembaga masih menghadapi hambatan kultural. Ego sektoral dapat melemahkan efektivitas penegakan hukum, karena berpotensi menimbulkan konflik kewenangan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme koordinasi formal, misalnya melalui nota kesepahaman (MoU) atau perjanjian kerja sama antar instansi, agar setiap lembaga memiliki kejelasan peran dan tidak terjadi tumpang tindih. Dengan demikian, koordinasi dan sinergi antar aparat penegak hukum menjadi salah satu solusi strategis untuk mengoptimalkan peran PPNS Badan POM.

Koordinasi yang baik dengan kepolisian akan memperluas kemampuan penyidikan, sementara sinergi dengan Kejaksaan memastikan keberhasilan dalam proses penuntutan. Apabila ditopang oleh komunikasi yang intensif dan penghilangan ego sektoral, koordinasi ini akan menjadikan penegakan hukum di bidang kesehatan lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Perspektif teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, koordinasi ini merupakan bagian dari faktor aparat penegak hukum yang sangat menentukan efektivitas penegakan hukum. Jika koordinasi berjalan baik, maka struktur hukum menjadi kokoh dalam menjalankan fungsi penegakan hukum. Sebaliknya, jika koordinasi lemah, maka yang terjadi adalah tumpang tindih kewenangan,

lambannya proses penanganan perkara, dan bahkan potensi terjadinya case dismissal karena cacat prosedural.⁹¹

Koordinasi PPNS dengan Polri juga dapat dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Dalam teori ini, PPNS dan Polri merupakan dua elemen dalam struktur hukum yang harus bekerja secara sinergis agar substansi hukum (peraturan di bidang kesehatan) dapat dijalankan. Tanpa koordinasi, substansi hukum akan mandul karena tidak dioperasionalkan dengan baik. Kultur hukum masyarakat pun dapat terpengaruh: masyarakat akan meragukan efektivitas hukum jika melihat aparat penegak hukum bekerja secara sektoral tanpa sinergi.

Perspektif hukum progresif Satjipto Rahardjo, koordinasi antara PPNS Badan POM dan Polri harus dilihat bukan sekadar sebagai kewajiban formal prosedural, tetapi sebagai kebutuhan substantif untuk mewujudkan keadilan dan perlindungan masyarakat.

Koordinasi yang kaku dan birokratis sering kali menghambat penanganan perkara, sehingga diperlukan semangat kolaborasi dan inovasi agar koordinasi berjalan efektif. Misalnya, pembentukan sistem digital bersama antara Badan POM dan Polri untuk pertukaran data kasus dapat mempercepat proses penyidikan dan mengurangi potensi duplikasi pekerjaan. Dengan demikian, mekanisme koordinasi PPNS Badan POM dengan Polri tidak hanya penting dalam perspektif hukum positif, tetapi juga dalam kerangka teori penegakan hukum. Koordinasi ini merupakan syarat mutlak agar penegakan hukum di bidang kesehatan dapat

⁹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, edisi revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 19.

berjalan efektif, menjamin kepastian hukum, dan memberikan perlindungan maksimal kepada masyarakat dari ancaman tindak pidana kesehatan.

Koordinasi dan sinergi antar aparat penegak hukum merupakan kunci penting dalam memastikan efektivitas penanganan tindak pidana di bidang kesehatan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan POM. Kompleksitas tindak pidana kesehatan seperti peredaran obat palsu, penyalahgunaan bahan berbahaya, hingga distribusi ilegal obat keras tidak hanya menuntut kemampuan teknis dari PPNS, tetapi juga menuntut adanya keterhubungan yang erat dengan lembaga lain, baik di tingkat nasional maupun daerah. Dalam sistem peradilan pidana, PPNS Badan POM memang memiliki kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan, namun keterbatasan kewenangan tertentu (misalnya dalam hal penahanan atau penggeledahan yang harus dikoordinasikan dengan Kepolisian) menjadikan koordinasi lintas lembaga sebuah kebutuhan mutlak.

Kerangka teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, penegakan hukum tidak dapat dipahami hanya sebagai aktivitas mekanis dalam menerapkan undang-undang, tetapi juga sebagai suatu proses sosial yang melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan yang berbeda. Dengan demikian, sinergi antara PPNS Badan POM dengan Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan harus dibangun bukan hanya berdasarkan aturan normatif, tetapi juga melalui hubungan fungsional yang ditopang oleh komunikasi, kepercayaan, dan kesepahaman visi mengenai pentingnya perlindungan kesehatan masyarakat.

Praktik, koordinasi PPNS Badan POM dengan Kepolisian berperan penting dalam hal penggunaan kewenangan paksa, seperti penangkapan atau penyitaan,

yang tidak sepenuhnya dimiliki PPNS. Demikian pula, hubungan dengan Kejaksaan sangat krusial dalam proses penuntutan, sebab efektivitas berkas perkara yang diajukan PPNS sangat ditentukan oleh pemahaman bersama mengenai konstruksi hukum dan alat bukti yang memadai. Tanpa adanya sinergi yang kuat, sering kali terjadi masalah seperti pengembalian berkas perkara karena dianggap belum lengkap (P-19), atau bahkan terhambatnya pelimpahan perkara ke pengadilan.

Koordinasi yang baik juga mencerminkan salah satu elemen penting dalam teori Lawrence M. Friedman mengenai sistem hukum, yaitu struktur hukum. Struktur hukum tidak hanya dilihat dari keberadaan institusi penegak hukum, tetapi juga dari cara institusi tersebut berinteraksi, berkoordinasi, dan menjalankan kewenangannya secara harmonis. Kelemahan koordinasi akan menciptakan fragmentasi dalam sistem hukum, yang pada akhirnya menurunkan efektivitas penegakan hukum di bidang kesehatan.

Upaya untuk memperkuat koordinasi dan sinergi dapat dilakukan melalui pembentukan forum koordinasi tetap antara PPNS Badan POM dengan aparat penegak hukum lain, penyusunan standar operasional prosedur (SOP) bersama dalam penanganan kasus kesehatan, serta peningkatan intensitas joint investigation untuk kasus-kasus besar yang melibatkan lintas yurisdiksi. Dengan adanya sinergi tersebut, hambatan yang muncul akibat tumpang tindih kewenangan atau ego sektoral dapat diminimalisir.

Selain itu, koordinasi lintas sektor juga sejalan dengan gagasan Soerjono Soekanto mengenai faktor penegakan hukum. Ia menyebutkan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan

fasilitas, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan. Dalam konteks PPNS Badan POM, faktor “penegak hukum” dan “sarana” akan lebih efektif apabila didukung koordinasi lintas lembaga yang memungkinkan terciptanya alur kerja yang efisien, sinkronisasi data, dan distribusi peran yang proporsional.

Koordinasi dan sinergi antar aparat penegak hukum bukan hanya sekadar kebutuhan administratif, melainkan fondasi utama bagi terwujudnya efektivitas sistem hukum dalam melindungi masyarakat dari kejahatan di bidang kesehatan. Tanpa adanya koordinasi yang solid, peran PPNS Badan POM dalam melaksanakan penyidikan akan kehilangan kekuatan dan cenderung berjalan parsial, sehingga tujuan hukum berupa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana digagas Gustav Radbruch akan sulit tercapai.

C. Perbaikan Regulasi dan Pemanfaatan Teknologi dalam Penegakan Hukum Kesehatan

Perbaikan regulasi dan pemanfaatan teknologi merupakan salah satu pilar penting dalam memperkuat penegakan hukum kesehatan, khususnya bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Badan POM. Kompleksitas tindak pidana kesehatan tidak hanya berhubungan dengan aspek hukum substantif, tetapi juga dengan dinamika perkembangan teknologi informasi dan globalisasi pasar.

Peredaran obat dan makanan kini tidak hanya melalui jalur konvensional, tetapi juga memanfaatkan platform digital seperti marketplace, media sosial, hingga aplikasi transaksi lintas negara. Hal ini memperlihatkan bahwa regulasi yang bersifat statis sering kali tertinggal jauh dari modus operandi pelaku kejahatan di bidang kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan suatu kerangka regulasi yang adaptif,

responsif, dan mampu mengakomodasi perkembangan zaman, serta pemanfaatan teknologi sebagai alat bantu untuk meningkatkan efektivitas penyidikan.⁹²

Konteks regulasi, berbagai undang-undang yang menjadi dasar hukum Badan POM, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, memang telah memberikan landasan normatif bagi pengawasan obat dan makanan. Namun, kedua regulasi tersebut belum sepenuhnya mengantisipasi fenomena peredaran produk kesehatan secara digital, termasuk *cross-border e-commerce* yang kerap dimanfaatkan pelaku untuk mengedarkan produk ilegal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara *law in the books* dengan *law in action*, sebagaimana digambarkan oleh teori penegakan hukum Satjipto Rahardjo yang menekankan bahwa hukum bukanlah sekadar teks normatif, melainkan harus mampu menjawab realitas sosial. Oleh sebab itu, regulasi di bidang kesehatan perlu diperbaharui agar sejalan dengan perkembangan teknologi dan mampu memberikan kepastian hukum, baik bagi aparat penegak hukum maupun bagi masyarakat sebagai konsumen.

Selain perbaikan regulasi, pemanfaatan teknologi digital merupakan solusi strategis bagi PPNS Badan POM dalam menghadapi tindak pidana kesehatan. Teknologi dapat digunakan dalam berbagai tahap penegakan hukum, mulai dari intelligence gathering melalui big data analytics, pelacakan distribusi obat dan

⁹² Yudi Prasetyo, "Pengawasan Kolaboratif dalam Penegakan Hukum Kesehatan," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 3 (2021), hlm. 311

makanan ilegal menggunakan sistem informasi logistik, hingga pemanfaatan blockchain untuk menjamin keaslian produk kesehatan.

Di era transformasi digital, keberadaan teknologi ini tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, melainkan sebagai bagian integral dari sistem hukum itu sendiri. Menurut pandangan Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh aspek substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Pemanfaatan teknologi dapat memperkuat struktur hukum dengan meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta mendukung kultur hukum masyarakat melalui penyediaan akses informasi yang lebih transparan mengenai keamanan produk kesehatan.

Pada praktiknya, Badan POM telah mengembangkan sejumlah sistem berbasis digital, seperti aplikasi BPOM Mobile, Track and Trace, dan e-registration, yang memungkinkan masyarakat serta aparat penegak hukum untuk lebih mudah melacak legalitas suatu produk. Namun, tantangan yang masih muncul adalah keterbatasan integrasi data antar lembaga, kurangnya literasi digital di kalangan penyidik, serta belum optimalnya kerja sama dengan platform digital dalam menindak akun atau toko yang menjual produk ilegal. Kondisi ini mengindikasikan perlunya kebijakan hukum yang lebih progresif, yang tidak hanya memberikan kewenangan represif kepada aparat, tetapi juga menekankan aspek preventif dengan memperkuat literasi digital masyarakat.

Perspektif teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, faktor sarana dan fasilitas merupakan salah satu elemen yang memengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem basis data nasional

mengenai peredaran obat dan makanan, merupakan bentuk penyediaan sarana hukum modern yang dapat meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan akurasi penyidikan. Dengan demikian, teknologi tidak hanya membantu penyidik dalam membongkar tindak pidana kesehatan, tetapi juga menjadi instrumen untuk membangun sistem hukum yang lebih adaptif dan responsif.⁹³

Lebih jauh, perbaikan regulasi dan pemanfaatan teknologi juga memiliki kaitan dengan prinsip integrated criminal justice system, yaitu sebuah sistem peradilan pidana terpadu yang menuntut adanya keterpaduan antar komponen sistem hukum. Regulasi yang jelas akan meminimalisir tumpang tindih kewenangan, sementara teknologi akan menjadi medium untuk memperkuat koordinasi antar lembaga, baik melalui pertukaran data secara real-time maupun melalui kolaborasi investigasi digital lintas sektor. Jika kedua aspek ini berjalan beriringan, maka cita-cita penegakan hukum kesehatan yang menjunjung tinggi nilai kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dapat terwujud secara lebih nyata.

Perbaikan regulasi dan pemanfaatan teknologi bukan hanya solusi teknis, melainkan bagian dari strategi makro untuk membangun sistem penegakan hukum kesehatan yang kokoh. Regulasi yang adaptif akan memastikan adanya dasar hukum yang memadai, sementara teknologi akan memperkuat efektivitas implementasinya. Sinergi antara keduanya akan menempatkan PPNS Badan POM

⁹³ Nia Kusuma & Andri Wibowo, "Digitalisasi Sistem Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia," *Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol. 6 No. 2 (2021), hlm. 212.

sebagai aktor utama dalam perlindungan kesehatan masyarakat, sekaligus menjawab tantangan kejahatan kesehatan yang semakin kompleks di era digital.

Setiap bentuk penegakan hukum tentu tidak lepas dari hambatan. Seperti yang telah diuraikan pada Bab III, PPNS Badan POM menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia, minimnya alokasi anggaran, keterbatasan sarana dan prasarana, serta persoalan koordinasi antar aparat penegak hukum. Namun demikian, berbagai hambatan tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk melemahkan fungsi strategis PPNS Badan POM dalam menjalankan peran penyidikan. Justru, kondisi ini menuntut adanya langkah-langkah solutif yang bersifat sistematis, adaptif, dan berkelanjutan, agar penegakan hukum di bidang kesehatan tetap berjalan efektif dan mampu menjawab tantangan zaman.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa penyidik PPNS Badan POM, terungkap bahwa upaya solusi telah dilakukan, khususnya melalui peningkatan kapasitas dan kompetensi penyidik. Salah satu penyidik menjelaskan bahwa Badan POM secara rutin mengadakan pelatihan teknis dan pendidikan khusus penyidikan, baik yang difasilitasi internal maupun bekerja sama dengan lembaga lain, termasuk Kepolisian dan Kejaksaan. Tujuan pelatihan ini adalah agar PPNS Badan POM tidak hanya memahami aspek teknis penyidikan, tetapi juga menguasai perkembangan modus tindak pidana di bidang kesehatan yang semakin kompleks, seperti pemalsuan obat dengan teknologi digital atau distribusi ilegal melalui platform daring.

Selain itu, penyidik juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam mendukung penyidikan. Misalnya, penggunaan sistem informasi pengawasan obat dan makanan yang terintegrasi, perangkat laboratorium forensik modern untuk pengujian barang bukti, serta aplikasi monitoring distribusi produk. Dengan pemanfaatan teknologi, beban kerja PPNS yang jumlahnya terbatas dapat terbantu, sekaligus meningkatkan akurasi hasil penyidikan.

Perkembangan tindak pidana di bidang kesehatan menuntut adanya regulasi yang adaptif serta pemanfaatan teknologi yang relevan dengan dinamika kejahatan modern. Regulasi yang ada sering kali dianggap belum sepenuhnya mampu mengantisipasi modus kejahatan baru, seperti distribusi obat ilegal melalui platform digital, penjualan kosmetik tanpa izin edar via media sosial, atau peredaran narkotika dalam kemasan obat-obatan kesehatan. Oleh karena itu, solusi penting yang harus diupayakan adalah penyempurnaan regulasi disertai pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung proses penyidikan.

Hasil wawancara dengan salah satu penyidik PPNS Badan POM di Medan menguatkan pandangan tersebut. Ia menuturkan:

“Banyak kasus yang kami tangani sekarang sudah berpindah ke ranah online, misalnya obat kuat ilegal atau kosmetik pemutih tanpa izin yang dijual lewat marketplace. Regulasi memang sudah ada, tapi mekanisme penindakan di ruang digital masih terbatas. Kami berharap ada aturan yang lebih jelas serta fasilitas teknologi untuk melacak transaksi daring.”

Pernyataan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara aturan hukum dengan realitas kejahatan di lapangan. Dari sudut pandang teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, aspek substansi hukum merupakan komponen penting yang harus senantiasa diperbarui agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Regulasi yang stagnan akan membuat aparat kesulitan dalam menjalankan kewenangannya, sementara kejahatan di bidang kesehatan berkembang sangat cepat mengikuti teknologi.

Analisis penulis menunjukkan bahwa perbaikan regulasi dapat dilakukan melalui revisi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, penguatan Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Kepala Badan POM, serta harmonisasi aturan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Sementara dalam aspek teknologi, Badan POM dapat mengoptimalkan sistem online tracking untuk mengawasi peredaran obat dan makanan, serta mengembangkan kerja sama dengan platform e-commerce guna menutup akun pelaku yang terindikasi menjual produk ilegal. Dengan demikian, perbaikan regulasi dan pemanfaatan teknologi merupakan dua sisi yang saling melengkapi. Regulasi memberikan dasar kewenangan yang kuat, sementara teknologi menjadi instrumen pendukung penyidik dalam menghadapi modus kejahatan modern. Hasil wawancara membuktikan bahwa aparat di lapangan menyadari urgensi ini, sehingga tesis ini menekankan bahwa sinergi regulasi dan teknologi adalah solusi strategis dalam memperkuat penegakan hukum kesehatan di Indonesia.

Dari sisi koordinasi, hasil wawancara menunjukkan bahwa PPNS Badan POM berupaya memperkuat hubungan kelembagaan dengan aparat penegak hukum

lain, terutama kepolisian. Seperti dijelaskan oleh salah seorang informan, sinergi dengan Polri menjadi kunci dalam penanganan perkara besar, sebab tidak semua kasus dapat diselesaikan hanya dengan kewenangan PPNS. Oleh karena itu, koordinasi yang efektif dan komunikasi yang intensif dengan aparat penegak hukum lain dipandang sebagai solusi praktis yang harus terus diperkuat. Dengan demikian, bab ini akan menguraikan solusi yang dapat ditempuh untuk memperkuat peran PPNS Badan POM, diawali dengan pembahasan mengenai optimalisasi kapasitas dan kompetensi penyidik sebagai langkah mendasar yang sangat menentukan efektivitas pelaksanaan tugas penyidikan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kedudukan PPNS Badan POM merupakan bagian integral dari sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system), dengan legitimasi yang kuat baik dari KUHAP maupun undang-undang sektoral seperti UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, hingga UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. PPNS Badan POM bertindak sebagai penyidik khusus (*lex specialis*) dengan kompetensi teknis dalam bidang obat, makanan, kosmetik, dan produk kesehatan lain. Mekanisme penyidikan yang dijalankan PPNS Badan POM meliputi tahapan pengawasan awal, penyelidikan, penyidikan formal, pemeriksaan laboratorium, hingga koordinasi dengan Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan. Walaupun demikian, PPNS Badan POM tetap memiliki keterbatasan struktural karena hasil penyidikannya harus dikoordinasikan dengan penyidik Polri sebelum dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian, kedudukan PPNS Badan POM bersifat strategis namun tidak independen sepenuhnya, melainkan bersinergi dengan lembaga penegak hukum lain.
2. Faktor-faktor yang menjadi hambatan yang dihadapi PPNS Badan POM bersifat multidimensional. Dari sisi sumber daya manusia, jumlah penyidik yang terbatas tidak sebanding dengan luasnya wilayah pengawasan dan

meningkatnya modus tindak pidana kesehatan. Dari sisi anggaran dan fasilitas, keterbatasan dana operasional, minimnya peralatan investigasi digital, serta kurangnya sarana laboratorium di daerah menghambat efektivitas penyidikan. Dari sisi koordinasi, masih terdapat tumpang tindih kewenangan dengan Polri dan birokrasi panjang yang memperlambat proses pelimpahan perkara. Dari sisi substansi hukum, beberapa regulasi belum mampu mengantisipasi perkembangan kejahatan digital, khususnya perdagangan obat dan kosmetik ilegal secara online. Dari sisi budaya hukum masyarakat, rendahnya kesadaran hukum dan literasi kesehatan membuat peredaran produk berbahaya tetap laku di pasaran.

3. Solusi yang dilakukan PPNS Badan POM antara lain: memperkuat pendidikan, pelatihan, dan spesialisasi penyidik untuk meningkatkan kompetensi teknis dan forensik digital; memanfaatkan teknologi informasi, termasuk kerja sama dengan platform e-commerce dan media sosial, untuk melacak peredaran obat dan kosmetik ilegal; memperkuat koordinasi lintas lembaga melalui forum Korwas PPNS, kerja sama dengan Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan; harmonisasi regulasi dengan perkembangan hukum digital dan perlindungan konsumen; serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan melalui sosialisasi, edukasi, dan sistem pengaduan publik. Langkah-langkah tersebut menegaskan bahwa meskipun PPNS Badan POM memiliki keterbatasan struktural, peran strategis mereka tetap dapat diperkuat melalui sinergi, modernisasi, dan peningkatan kualitas SDM.

B. Saran

- 1 Pemerintah perlu memperkuat kedudukan PPNS Badan POM dengan memberikan ruang gerak yang lebih luas dalam hal penyidikan, misalnya dengan merevisi regulasi agar hasil penyidikan PPNS dapat lebih cepat dilimpahkan tanpa birokrasi panjang. Selain itu, diperlukan penambahan jumlah penyidik, peningkatan anggaran, serta modernisasi laboratorium di berbagai daerah, agar mekanisme penyidikan berjalan lebih efektif dan responsif terhadap kompleksitas kejahatan di bidang kesehatan.
- 2 Untuk mengatasi hambatan, pemerintah bersama Badan POM perlu melakukan penguatan kapasitas kelembagaan melalui penambahan sarana dan prasarana, termasuk teknologi digital forensik yang mumpuni. Di samping itu, perlu ada penyederhanaan birokrasi koordinasi dengan Polri agar proses penyidikan tidak berlarut-larut. Regulasi yang ada juga harus diperbarui agar lebih adaptif terhadap kejahatan berbasis teknologi. Di sisi lain, peningkatan literasi hukum dan kesadaran masyarakat harus dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat lebih kritis terhadap produk kesehatan ilegal.
- 3 Solusi yang telah ditempuh perlu ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang lebih sistematis dan berkesinambungan, seperti: membangun forum koordinasi tetap antar aparat penegak hukum, memperluas kerja sama internasional untuk mengantisipasi peredaran produk ilegal lintas negara, serta mendorong digitalisasi sistem pengawasan yang terintegrasi dengan marketplace dan platform daring. Dengan demikian, PPNS Badan POM

tidak hanya berperan sebagai penindak, tetapi juga sebagai pengawas preventif yang mampu meminimalisir risiko tindak pidana kesehatan sejak awal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A, Putra, R.. 2019. *Profesionalisasi Aparat Penegak Hukum di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia.

Agoes, Azwar dan T Jacob. 2012. *Antropoligi Kesehatan Indonesia*. Jakarta: EGC.

Ali, Zainuddin. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Amirudin dan Zainal Asikin, 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Amrullah, Arief. 2019. *Penguatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum*. Jakarta: Kencana.

Arief, Barda Nawawi Arief, 2010. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijaksanaan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta .

Arief, Barda Nawawi. 2019. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.

Arief, Barda Nawawi. 2020. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan H..... Pidana*. Jakarta: Prenadamedia.

Asshiddiqie, Jimly. 2005. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.

Atmadja, Dewa Gede. 2021. *Hukum Siber dan Penegakan Hukum di Era Digital*.

Jakarta: Prenadamedia.

Badan POM RI, *Laporan Tahunan 2021: Perlindungan Konsumen di Era Digital*,

Jakarta, 2022.

Badan POM RI, *Laporan Tahunan 2022: Transformasi Pengawasan Obat dan*

Makanan, (Jakarta: BPOM, 2022).

Barkatullah, Abdul Halim, 2013. *Budaya Hukum Masyarakat Dalam Perspektif*

Sistem Hukum, Jurnal UKSW (tanpa nomor), Universitas Lambung Mangkurat.

Djaja, Ermansjah. 2010. *Hukum Pidana Ekonomi dan Korupsi*, Jakarta: Gramedia.

Friedman, Lawrence M. and Grant M. Hayden, 2016. *American Law: An*

Introduction, Oxford University Press .

Hadjon, Philipus M., 2018. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*,

Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hamzah, Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta:

Grafika, 2019.

HR, Ridwan, 2014. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.

Ibrahim, Johnny, 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang:

Bayumedia.

Lawrence M. Friedman, 2018. *The Legal System: A Social Science Perspective*, diterjemahkan oleh M. Khozim, Bandung: Nusa Media.

Lilik Mulyadi, 2019. *Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, dan Permasalahannya*. Bandung: Alumni.

Machmudin, Dudu Duswara. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum Sebuah Sketsa*. Bandung: PT Refika Aditama.

Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Mas, Marwan. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Mertokusumo, Sudikno, 2006. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2008. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

Muladi, Demokrasi, 2002. *Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: The Habibie Center.

Rahardjo, Satjipto, 2019. *Ilmu Hukum dalam Aksi: Integritas Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Press.

Rasjidi, Lili & I.B. Wyasa Putra, 2019. *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Radbruch, Gustav. 2019. *Filsafat Hukum*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta. Bandung: Penerbit Alumni.
- Rahardjo, Satjipto, 2020. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* Jakarta: Kompas.
- S, Zulkarnain. 2016. *Teori-Teori Hukum Pidana dan Kriminologi*. Pekanbaru: Al-Mujtahadah Press.
- Saraswati, Rika. 2019. *Hukum Kesehatan: Regulasi dan Implementasinya*, Yogyakarta: FH UGM Press.
- Siswati, Sri. 2013. *Etika dan Hukum Kesehatan Dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*. Jakarta: Rajawali Pers .
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019).
- Sudarsono. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syamsudin, Aziz, 2011. *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ta'adi. 2013. *Hukum Kesehatan: Sanksi dan Motivasi Bagi Perawat, Buku Kedokteran EGC*.
- Utrecht, 2018. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Pustaka Tinta.
- Wisnubroto, ALdan G. Widiatarna. 2005. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana* ,PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Zulfa, Eva Achjani, 2018. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinas, Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap PPNS.

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Manajemen Penyidikan O
Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

C. Jurnal, Makalah dan Karya Ilmiah

Abidin, Zainal, “Continuous Professional Development bagi Aparatur Ne
Jurnal Administrasi Negara, Vol. 15 No. 2 (2021).

Akbar, M. Rizal, “Sistem Insentif dan Pengawasan bagi Aparat Penegak Hukum,”
Jurnal Administrasi Negara, Vol. 16 No. 2 (2022).

Apriansyah, Tofa, dkk., “Penggunaan Regulatory Impact Analysis dalam Pengawasan Obat dan Makanan,” *Jurnal Eruditio: Journal of Education and Innovation Research*, Vol. 2 No. 1 (2019).

Arif & Mulyadi, “Penguatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Menghadapi Kejahatan Transnasional,” *Jurnal Ilmu Hukum Global* Vol. 8 No. 1 (2021).

Arifin, Muhammad dkk. “Pertanggungjawaban Pidana Penipuan Trading Dengan Menyebarkan Berita Bohong Dalam Transaksi Elektronik” *Dalam Jurnal Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum Vol 5 No 2 Juni 2021*.

Asfar, Muh. “Efektivitas Koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana,” *Jurnal Khazanah Hukum*, Vol. 4 No. 2 (2022).

Damasari, Vita. 2010. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Membeli Produk Kosmetik di Yogyakarta, yang membahas perlindungan hukum dan upaya hukum terhadap konsumen yang membeli kosmetik di Yogyakarta*, Skripsi dipublikasi Google Scholar. Universitas Indonesia.

Eddy, Triono dkk. “Hak Guna Usaha Dan Kepentingan Pembangunan Daerah Untuk Kesejahteraan Rakyat” *Dalam Seminar Nasional Hukum, Sosia Ekonomi 2024*.

Eddyono, Supriyadi Widodo, “Tantangan Penegakan Hukum dalam Era Digital,” *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 10 No. 2 (2021).

Handoko, Dwi, “Strategi Peningkatan Kompetensi Aparatur Penegak Hukum,”
Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 50 No. 2 (2020).

Hanifah, Ida dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Perjanjian Kredit Dengan
Menggunakan Jaminan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil”
Dalam Jurnal Iblam Law Review Vol 4 No 1 2024.

Hidayah, Nurul, “Peran PPNS Badan POM dalam Penegakan Hukum Tindak
Pidana di Bidang Kesehatan,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 50 No. 3
(2019).

Hidayati, Nurul, “Big Data dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia,” *Jurnal
Ilmu Hukum dan Teknologi*, Vol. 3 No. 2 (2020).

Koto, Ismail. “Peran Badan Usaha Milik Negara Dalam Penyelenggaraan
Perekonomian Nasional Guna Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”
Dalam Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora 2021 Ke 1.

Kusuma, Nia & Andri Wibowo, “Digitalisasi Sistem Pengawasan Obat dan
Makanan di Indonesia,” *Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol. 6 No. 2 (2021).

Lubis, Mhd Teguh Syuhada dan Tiara Pratiwi. “Perlindungan Hukum Terhadap
Kerugian Konsumen Atas Wanprestasi Pelaku Usaha Jasa Titip Beli Barang
Secara Online” *Dalam Jurnal UNES Law Review Vol 6 NO 3 Maret 2024*.

Minin, Agusta Ridha . “Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Intimidasi Di
Internet (Cyberbullying) Sebagai Kejahatan Mayantara (Cybercrime). *Fakultas
Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara* .

- Pahlevi, Farida Sekti. 2022. *Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman*, Jurnal El-Dusturie Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Vol. 1 No.1.
- Perdana, Surya dan Andrie Gustu Ari Sarjono. “Pertanggung Jawaban Hukum Pelaku Bisnis Yang Melakukan Kejahatan Perspektif Pancasila” *Dalam Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi 2024*.
- Prasetyo, M. Rizky, “Kolaborasi Perguruan Tinggi dengan Aparat Penegak Hukum dalam Peningkatan Kapasitas SDM,” *Jurnal Sosial dan Hukum*, Vol. 12 No. 1 (2020).
- Prasetya, Yudi, “Pengawasan Kolaboratif dalam Penegakan Hukum Kesehatan,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 5 No. 3 (2021).
- Pohan, Masitah Pohan dkk. “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Bermodus Memasukkan Pegawai Negeri Sipil”. *Dalam Jurnal Kajian Hukum Iuris Studia Vol 5 No 3 2024*.
- Ramlan dkk. “Desain Hukum Bisnis Berbasis Teknologi Digital” *Dalam Ser Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi 2025*.
- Sahari, Alpi dkk. “Peran Polri Dalam Menegakkan Hukum Terhadap Pelanggar Protokol Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19”. *Dalam Jurnal Hukum Legalitas Vol 14 No 2 Desember 2022*.
- Sulistiyani, Diah. “Reformasi Kapasitas Aparat Penegak Hukum dalam Sistem Hukum Modern,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 1 (2022).

Trijono, Rachmat, “Penyalahgunaan Obat Keras dalam Perspektif Kriminologi dan Hukum Pidana,” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 49 No. 3 (2019).

Wajdi, Farid dkk. “Kajian Hukum Terhadap Dualisme Kelembagaan Fatwa Halal Pada Penerbitan Sertifikat Halal” *Dalam Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi 2024*.

Yulia & Fadillah, “Capacity Building Aparat Penegak Hukum dalam Penyidikan Tindak Pidana Khusus,” *Jurnal Reformasi Hukum* Vol. 12 No. 2 (2020).

Yuningsih, Rahmi, “Kurikulum Pelatihan Berbasis Kompetensi bagi Aparat Penegak Hukum,” *Jurnal Pendidikan Hukum*, Vol. 8 No. 1 (2019),.

D. Wawancara

Wawancara dengan Ketua Tim Substansi Penyidikan BBPOM Medan, 4 September 2025.

E. Internet

Balai POM. *Operasi Penindakan Pengawasan Obat dan Makanan*.
[https://medan.pom.go.id/berita/operasi-penindakan-pengawasan -obat-dan-makanan](https://medan.pom.go.id/berita/operasi-penindakan-pengawasan-obat-dan-makanan). Diakses pada Sabtu 3 Mei 2025 pukul 02.35 WIB..

BPOM RI, “Pemanfaatan Bukti Digital dalam Penanganan Kejahatan Obat dan Makanan,” *Berita Resmi BPOM*, 2022, <https://www.pom.go.id>, diakses pada Rabu, 20 September 2025, Pukul 23.05 WIB.

Depkes RI. *Kebijakan Obat Tradisional Nasional*. 2012. Diakses melalui jdih.pom.go.id/showpdf.php?u=453, Tanggal 3 Mei 2025 pukul 03.22 WIB.

Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan. www.pom.go.id/. Diakses pada 3 Mei 2025 pukul 03.27 WIB.